

POLITIK TRANSAKSIONAL

Dr. H. Ashar Pagala, S.H.I., M.H.I



Politik Transaksional

copyright © Oktober 2021

Penulis : Dr. H. Ashar Pagala, S.H.I., M.H.I
Editor : Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Setting Dan Layout : Ardatia Murty
Desain Cover : Nur Sharfina Aprilianti

Hak Penerbitan ada pada © Bening media Publishing 2021
Anggota IKAPI No. 019/SMS/20

Hakcipta © 2021 pada penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14,8 cm x 21 cm
Halaman : v + 299 hlm

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Bening
media Publishing

Cetakan I, Oktober 2021



Jl. Padat Karya
Palembang – Indonesia
Telp. 0823 7200 8910
E-mail : bening.mediapublishing@gmail.com
Website: www.bening-mediapublishing.com

ISBN :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. Al-hamdulillah, atas karunia dan pertolongan-Nya buku ini penulis bisa hadirkan di hadapan pembaca yang budiman. Selawat dan salam penulis haturkan kepada baginda nabi Muhammad saw, untuk keluarga, sahabat dan ummatnya sampai diakhir zaman. Aamiin YRA.

Kehadiran buku ini, pada dasarnya merupakan sebuah hasil *research* dalam bentuk disertasi penulis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang kemudian dikemas dan cetak dalam bentuk buku. Buku ini merupakan sekelumit usaha penulis untuk menjawab problematika politik transaksional yang terjadi diberbagai daerah yang di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya yang ditinjau dalam perspektif siyasah syar'iyah.

Buku ini menjelaskan secara komprehensif, mengenai konsep politik transaksional, di antaranya pengertian Politik Transaksional, Bentuk-Bentuk Politik Transaksional, Penyebab Terjadinya Politik Transaksional dan Landasan Hukum Politik Transaksional. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan kajian siyasah syar'iyah di antaranya Pengertian Fikih al-Siyasah, Objek Kajian Fikih Siyasah, Kaidah Fikih yang Relevan dengan Kepemimpinan Dalam Islam dan Prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Penjelasan tersebut di atas, penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan penulis untuk mencapai kesempurnaan.

Samarinda, 05 Agustus 2021

Penulis

Ashar Pagala

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Teori Sosial Dan Kebijakan Publik	25
A. Teori Desentralisasi.....	25
B. Teori Pertukaran Sosial (<i>Social Exchange Theory</i>).....	27
C. Teori <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	28
BAB III Konsep Politik Transaksional	35
A. Pengertian Politik Transaksional.....	35
B. Bentuk-Bentuk Politik Transaksional.....	48
C. Penyebab Terjadinya Politik Transaksional	51
D. Landasan Hukum Politik Transaksional.....	53
BAB IV Demokrasi Sebagai Instrumen Pilkada.....	85
BAB V Siyasah Syar'iyah (Politik Islam)	113
A. Pengertian Fikih Al-Siyasah.....	115
B. Objek Kajian Fikih Siyasah	119
C. Kaidah Fikih dan Relevansi terhadap Kepemimpinan dalam Islam.....	122
D. Prinsip Kepemimpinan dalam Islam	147
BAB VI Kiai dan Politik	181
A. Peranan Kiai dalam Politik.....	181
B. Kiai dan Politik Transaksional.....	188
BAB VII Implikasi Politik Transaksional terhadap Demokrasi di Kalimantan Timur.....	193
A. Bentuk-bentuk Politik Transaksional di Kalimantan Timur	193

B. Strategi Praktik Politik Transaksional terhadap Pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur	216
C. Implikasi Politik Transaksional Pasca Pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah.....	250
DAFTAR PUSTAKA.....	277

BAB I

PENDAHULUAN



Pasca runtuhnya Orde Baru, maka lahirlah era reformasi pada tahun 1998.¹ tuntutan masyarakat tentang

¹Kronologi lahirnya reformasi: pada bulan Mei 1998, melalui gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga sembako, penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Dan atas daard itu, Nurcholish Madjid dalam jumpa pers menggulirkan ide untuk mempercepat pemilu (paling lambat tahun 2000). Tepatnya Pada tanggal 17 Mei 1998 di hotel wisata, Jakarta.

Pada tanggal 18 Mei 1998 pukul 15.00 WIB. Saadillah Mursjid sebagai Menteri Sekretaris Negara tertarik dengan ide itu. Saadillah mengundang Nurcholish Madjid ke kantor Sekretaris negara untuk menjelaskan gagasannya. Pukul 15.30 WIB Harmoko sebagai ketua MPR/DPR mengumumkan hasil rapat pimpinan DPR yang meminta agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Namun, pada pukul 20.00 pernyataan ini dianulir oleh Jenderal Wiranto. Ia menyatakan bahwa sikap dan pendapat Harmoko adalah sebagai pendapat individual meskipun disampaikan secara kolektif. Pada pukul 20.30 Nurcholish Madjid bertemu dengan Presiden Soeharto, ia mengatakan bahwa rakyat menghendaki Presiden Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenannya. Presiden Soeharto menanggapi dengan menyatakan bersedia untuk mundur dan meminnta bertemu dengan tokoh dari berbagai kalangan.

Pada tanggal 20 mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk dewan reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal itu pula gedung DPR/MPR semakin penuh sesak oleh para mahasiswa dengan tuntutan tetap yaitu reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidanan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden di

pembaharuan semakin kompleks dalam berbagai hal, termasuk perubahan dalam bidang politik ketatanegaraan Indonesia. Seiring dengan itu, muncul pula tuntutan reformasi dalam politik pemerintahan di daerah. Inilah yang menandai terbitnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai lanjutan dari proses demokratisasi di era reformasi, ada sesuatu yang baru dalam praktik politik ketatanegaraan Indonesia yaitu pemilihan Presiden secara langsung juga pemilihan kepala daerah secara langsung. Kebijakan Pemilukaa secara langsung merupakan respon dan semakin meluasnya harapan bangsa dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat secara demokratis dan menjamin terciptanya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga pemerintahan.²

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan

hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, dan berdasarkan pasal 8 UUD 1945, Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, presiden RI dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke 3, dari awal jabatannya Presiden RI B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan kabinet reformasi pembangunan tepatnya pada tanggal 22 Mei 1998. Mi'raj Dodi Kurniawan & Andi Suwirta, *Ideologisasi Konsep Reformasi dalam Historiografi* (Bandung: UPI Press, 2016), h. 60-61.

² Hamzah, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam", *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin 2013), h. 42

secara langsung setelah diterbitkannya Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004. Hal ini, mayoritas masyarakat menganggap sebagai satu-satunya proses untuk memperoleh pemerintahan yang *legitimatif*. Anggapan ini bukan saja dibenarkan oleh pakar hukum tata negara, tetapi juga dibenarkan oleh para pakar politik, baik dalam negeri maupun luar Negeri.³

Disamping sebagai wujud demokrasi⁴ yang masih

³Gouzali Saydam, *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. v.

⁴Demokrasi dalam sejarah peradaban dianggap sudah mulai muncul sejak zaman Yunani Kuno. Capaian praktis dari pemikiran demokrasi Yunani adalah munculnya apa yang disebut “negara kota” (polis). Polis adalah bentuk demokrasi pertama. Pericles dalam bukunya yang terkenal, *Funeral Oration*, menyatakan bahwa pemerintahan Athena disebut demokrasi karena administrasinya berada ditangan banyak pihak. Demikian pula para ahli drama Aescylus dengan bangga memberikan kesimpulan bahwa tidak ada pemerintahan di Athena karena rakyat adalah penerintah.

Istilah demokratia mulai dipakai di Athena, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 4 dan ke 5 SM di Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Demokrasi secara harfiah diartikan sebagai sistem politik dimana kedaulatan berada ditangan rakyat. Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi sebagai tolak ukur tak terbantahkan dari keabsahan politik.

Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Dengan hal itu menunjukkan bahwa rakyat di letakkan pada posisi penting walaupun secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi secara mendasar dapat dipahami sebagai suatu sistem politik di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik dan bebas, yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elit yang memerintah. istilah ini mungkin telah menggantikan ungkapan-ungkapan yang lama menyangkut *iso* atau “sama”, seperti yang terdapat dalam istilah

terbaik dalam penyelenggaraan demokratisasi, Pilkada juga merupakan tuntutan yang lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan. Selain itu, Pilkada merupakan upaya demokratisasi dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah dicerai oleh rezim otoriter sebelumnya. Semangat demokratisasi ini kemudian memanifestasikan dalam wujud tuntutan bangsa dan reformasi politik. Hal yang sama bahwa, Pilkada lahir sebagai tuntutan dalam rangka kontrol dan keseimbangan antara lembaga-lembaga pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik dan otoriter.

Pilkada secara implisit telah tertuang dalam UUD tahun 1945 baik dari segi bentuk maupun formatnya dapat dilihat dari berbagai kebijakan politiknya dalam regulasi perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah.⁵ Akan tetapi sebelum itu, sangat perlu dikemukakan alasan-alasan yang melatar belakangi perlunya Pilkada sebagai salah satu wujud demokrasi.

Menurut HAW. Widjaja, sebagaimana yang dikutip dalam desertasi Hamzah, dikemukakan bahwa, semangat rakyat untuk melakukan Pilkada secara langsung, didasari oleh beberapa hal sebagai berikut.

Isonomia atau persamaan di depan hukum. Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 261-262.

⁵Penyelenggaraan Pemilu Pilkada didasarkan kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV Penyelenggaraan Pemerintahan, Bagian IV Pemerintah Daerah, Paragraf Kesatu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 24 ayat 5.

1. Adanya amandemen UUD 1945, terutama pada Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pendukung lain di bawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan.
2. Adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung dengan keyakinan bahwa pemimpin yang terpilih nanti akan mampu membawa masyarakat daerah menuju perbaikan dan kemakmuran serta kesejahteraan.
3. Adanya politik kepentingan yang dilakukan oleh para anggota DPRD terutama pada penyampaian LPJ dan pemilihan kepala daerah.⁶

Mengamati munculnya Pilkada sebagai sebuah wujud demokrasi pada dasarnya adalah alasan demokratis. Pilkada sebelumnya tidak dilakukan secara langsung dan demokratis, akan tetapi secara prosedural dan kewenangan berada di tangan anggota DPRD sebagai perwakilan.⁷

⁶Hamzah, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*, h. 43. Bandingkan dengan Ahmad Nadir, *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi Studi Atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika Politik dalam Pemilukada Langsung di Kabupaten Gresik Jawa Timur* (Cet. I; Malang: Averroes Press, 2005), h. 130.

⁷Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 (10 tahun setelah kemerdekaan), dalam artian bahwa pemerintah mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pemilu. Keterlambatan tersebut bukan berarti pemerintah tidak berkeinginan untuk melaksanakan pemilu. Akan tetapi ada indikasi kuat bahwa pemerintah mempunyai keinginan politik yang

Dengan sistem seperti itu, sangat terbuka peluang terjadinya penyimpangan politik, misalnya terjadi praktik politik transaksional (*money politic*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Pilkada merupakan reaksi atas praktik Pilkada dengan sistem perwakilan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Alasan demokratis itulah yang mendasari pelaksanaan Pilkada secara langsung menjadi pilihan terakhir, tentunya dengan tujuan terciptanya kondisi politik yang mampu membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kemashahatan yang sesungguhnya.

Bangkitnya era demokratisasi pasca jatuhnya Orde Baru, menjadi babak baru bagi perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi masyarakat Indonesia, reformasi telah membawa angin segar bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia, dalam hal ini, sendi-sendi kebebasan, kemerdekaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat.⁸ Hal ini pula menjadikan demokrasi sebagai sebuah

kuat untuk melaksanakan pemilu. Misalnya, terbentuknya UU No. 27 Tahun 1948 tentang pemilu yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1949. Dalam undang-undang ini diamanatkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara bertingkat (tidak Langsung) karena dengan alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihan dilaksanakan secara langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 117.

⁸Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat, dan asal kekuasaan adalah rakyat. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintahan harus berlandaskan kehendak rakyat. dalam teori ini, yang memilih dan menetapkan penguasa atau pemerintahan adalah rakyat. Dan para penyelenggara negara bertanggung jawab kepada

sistem politik yang niscaya akan membawa sebuah perubahan, sebab salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bisa dicapai apabila kedaulatan rakyat dikembalikan ke tangan rakyat.⁹

Sejarah mencatat bahwa, pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dan awal reformasi, letak kekuasaan tidak berada di tangan rakyat, bahkan selama itu kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Lebih dari itu, pada awal reformasi, kedaulatan seolah-olah berada di tangan partai politik, karena partai politik melalui fraksi-fraksi mereka di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat saja melakukan apapun sesuai kehendak mereka meskipun sangat berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Fakta tersebut menjelaskan bahwa rakyat tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan kehendak mereka, kebebasan mengeluarkan pendapat dan pemenuhan atas hak-hak politik mereka tertutup sama sekali.

rakyat. Negara yang mendasarkan pada teori ini disebut negara demokrasi. Dan perlu dipahami bahwa kedaulatan rakyat bukan berarti rakyat secara langsung membuat keputusan dan kebijakan dalam setiap urusan dan aktivitas pemerintah tapi pemerintah lebih mengedepankan aspirasi-aspirasi masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan. lebih jelasnya Lihat. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid VIII (Cet. I; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 277. Dan lihat juga. Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, h. 102.

⁹Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h.51.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, demokrasi terwujud dalam bentuk kedaulatan rakyat, menjadi relevan dan penting, tidak saja bagi terpenuhinya sistem berbangsa dan bernegara yang baik. Akan tetapi, sangat mendasar adalah rakyat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara.¹⁰ Demokrasi dinyatakan sebagai instrumen politik yang tidak saja mengangkat harkat dan martabat manusia tapi juga menempatkan manusia sebagai penguasa yang berdaulat, bebas mengekspresikan kehendak dan pendapatnya.¹¹

Salah satu implikasi dan konsekuensi logis dari sistem demokrasi adalah pemberian hak dan kebebasan bagi rakyat untuk memilih pemimpin atau kepala

¹⁰Bandingkan dengan konsepsi tentang sistem politik Islam yang dikenal dengan doktrin *khilāfah*, yakni kekuasaan tertinggi terletak pada Allah, sedangkan manusia yang diberikan daya dan kemampuan, hanyalah karunia dari Allah swt. dan Allah swt. telah menjadikan manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga ia dapat menggunakan pemberian-pemberian dan karunia yang dilimpahkan kepadanya di dunia ini sesuai dengan keridhaan-Nya. Berdasarkan hal tersebut, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, tetapi ia hanyalah *khalāfah* atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya. Lihat. Abul A'lā Maūdūdi, "*al-Khilāfah wa al-Mulk*", Terj. Muhammad al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1993), h. 64.

¹¹Pemilukada merupakan tindak lanjut dan realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu (*freedom*) dan persamaan (*equality*) dalam politik. Dengan demikian, Pemilukada memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan jalannya pemerintahan. Berbeda dengan konteks politik lokal di Indonesia selama Orde Baru (Orba). Yang hanya berfungsi sebagai perluasan kehendak politik nasional yang bercorak sentralistik dan seragam. Cornelis Lay, "*Pemilukada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*", Catatan Pengantar dalam Dinner Lecture-KID (Jakarta: 21 November 2006), h. 4.

daerahnya secara langsung.¹² Namun demikian, harus disadari bahwa pelaksanaan Pilkada tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi di daerah.¹³

Harapan rakyat, pemilihan kepala daerah secara langsung akan meningkatkan kualitas demokrasi, jika tidak, akan bisa mengaburkan pemahaman tentang strategi demokratisasi dalam Pilkada, tanpa penghampiran terhadap aspek-aspek penting Pilkada. Hal penting dari demokrasi sejatinya bukan substansi semata, melainkan juga persoalan prosedur¹⁴

Pandangan di atas, dapat dipahami bahwa Pilkada merupakan salah satu sarana perwujudan demokrasi di daerah. Selain itu, juga salah satu bagian yang menjadi peningkatan kualitas berdemokrasi, meski tidak selamanya hal itu dapat terjadi. Bahkan bisa terjadi sebaliknya, Pilkada menjadi penyebab atas rendahnya kualitas berdemokrasi.

¹²kepala daerah yang dimaksud dalam konteks ini adalah, gubernur dan wakil gubernur untuk daerah tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota. Peraturan Pemerintah RI. No. 49 Tahun 2008 Tentang Pemilukada (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008), h. 6.

¹³Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut penerapan prinsip transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan/peraturan di daerah. Yana Syafriana Hijri, "Pemilukada Langsung: Pesimisme Demokrasi Lokal", dalam Nurudin, dkk, *Kebijakan Elitis Politik Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 180-181.

¹⁴ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Teknis* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 17.

Pilkada selain menjadi pintu terbukanya proses demokratisasi, juga tidak menegasikan pada saat yang bersamaan, Pilkada juga dapat menjadi bumerang bagi demokrasi.

Hal ini, dapat dilihat dari banyaknya persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan pilkada secara langsung. Tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian aktivis dan politisi bahwa demokrasi akan tumbuh subur dan cepat di Indonesia jika ditanam di atas kuburan rezim Orde Baru. Demokrasi yang diharapkan segera hadir dengan sosoknya yang utuh dan sejati, ternyata tidak segera muncul. Bahkan demokrasi pasca Orde Baru mengundang pertanyaan serius terhadap masa depan bangsa ini.¹⁵

Sejarah telah mencatat bahwa, Pilkada dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005, merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, dengan pelaksanakannya didasarkan pada Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹⁶

Sejarah perjalanan pemilihan kepala daerah telah mengalami pasang-surut. Dari pengalaman secara Nasional, pelaksanaan Pilkada banyak menuai polemik dan

¹⁵ Anas Urbaningrum, *Melamar Demokrasi Dinamika Politik Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Republika, 2004), h. xii.

¹⁶Pemilukada pertama dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Cornelis Lay, "*Pemilukada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*", h. 2.

konflik. Tentunya harapan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan terciptanya politik yang mampu membawanya kepada perbaikan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Namun praktik demokrasi, dalam pelaksanaannya senantiasa mengalami kendala. Salah satunya adalah melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang duduk di jabatan eksekutif maupun jabatan legislatif, hal ini dikarenakan melemahnya kiprah para wakil rakyat dalam merepresentasikan kepentingan rakyatnya.¹⁷

Melemahnya kepercayaan masyarakat juga disebabkan oleh berbagai bentuk penyalagunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para elit politik yang terpilih dalam kontestasi politik. Penyalagunaan kekuasaan yang maksud diantaranya adalah, terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mengakibatkan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.¹⁸

Kondisi tersebut di atas, bisa saja terjadi dan sangat erat kaitannya dengan mahalnya biaya Pilkada itu sendiri yang berakibat langsung pada pasca pelaksanaan pilkada, karena para elit politik yang melakukan berbagai cara untuk memenangkan sebuah kontestasi. Maka konsekuensi dari pelaksanaan pilkada akhirnya yang dirugikan adalah rakyat,

¹⁷Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Jurnal al-'Adalah* Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), h. 526.

¹⁸https://kompas.id/baca/kompas_multimedia/tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk/. Diakses 11 Agustus 2018

sehingga mengabaikan aspirasi rakyat itu sendiri. Upaya untuk mengembalikan modal semasa pemilu harus diganti dari uang rakyat melalui dana APBD serta dengan arisan proyek bagi investor politik yang ikut terlibat dalam membiayai pilkada.¹⁹

Sejak Indonesia memasuki era reformasi, banyak perubahan fundamental telah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang paling signifikan terjadi pada sistem tata kelola pemerintahan dengan diterapkannya sistem *check and balances* (pengawasan dan kesamaan kedudukan) dalam menjalankan fungsi dan wewenang di antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun pelaksanaan reformasi yang sejatinya bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dan transparan ternyata masih dihadang oleh kendala lemahnya moral oknum pejabat negara yang mudah tergoda oleh faktor uang untuk kepentingan memperkaya diri sendiri.²⁰

Transisi demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktik Pemilihan Umum dan Pilkada lahir tidak mencerminkan asas-asas demokratis.²¹ Salah satu praktik

¹⁹Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum", h. 526.

²⁰H.M. Abdul Kholiq, Perilaku Politik Transaksional (Menggagas Fenomena Praktek Politik Uang Dalam Pemilu), h. 86. <http://manarulquran.unsiq.ac.id/index.php/manarul/article/view/15>. (Diakses 11 Agustus 2018).

²¹Perkembangan asas demokrasi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, pada masa orde baru asas demokrasi disebut istilah "Luber". Sedangkan pada masa reformasi, asas tersebut juga berkembang

tersebut adalah politik transaksional. Maraknya praktik politik transaksional berlangsung bukan saja terjadi pada tataran Pilkada tapi hampir seluruh tingkatan pemilihan umum baik pemilihan presiden begitu juga pada pemilihan anggota legislatif, sehingga menjadikan demokrasi dengan biaya yang cukup tinggi. Dengan praktik tersebut, maka tingkat kepercayaan terhadap kandidat mendorong relasi antara calon dan pemilih bersifat jangka pendek dan materialis. Pada akhirnya politik transaksional menjadi salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi.²²

dengan istilah “Jurdil”. Dualisme asas tersebut telah diakomodasi dan diaplikasikan dalam Pemilu menjadi “Luber dan Jurdil” sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Asas demokrasi tersebut meliputi; a. Langsung, artinya rakyat secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian); c. Bebas artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan papun; d. Rahasia artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh ihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan; e. Jujur artinya, penyelenggaraan pemilu baik pelaksana, pemerintah peserta pemilu (Partai Politik), pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, maupun semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; f. Adil artinya, setiap pemilihan dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Muhammad Asfar, *Mendesain Manajemen Pilkada* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), h. 1.

²²Tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab demokrasi Indonesia prosedural dan transaksional. Karena, untuk menjadi seorang bupati saja, seorang calon harus mengeluarkan uang hingga puluhan miliar rupiah Sedangkan untuk menjadi gubernur perlu sekian ratus miliar". Maka Akibat adanya mahar politik tersebut, anak bangsa yang berkompeten dan

Praktik ini juga merupakan bagian dari bentuk kegagalan menjalankan asas-asas demokratis. Fenomena politik transaksional juga dapat dikategorikan sebagai *hybrid* dalam demokrasi masa transisi. Fenomena *hybrid* ini merupakan percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah sistem politik.²³ Sehingga pada akhirnya praktik politik transaksional dapat merusak demokrasi, mengkhianati kepercayaan masyarakat, dan melahirkan demokrasi palsu.

Ada banyak cara praktik politik transaksional dilakukan oleh para aktor dan elit politik dalam proses pilkada. Dilihat dari sisi bentuknya, politik transaksional dilakukan dengan cara langsung dan tak langsung. Secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari para bakal calon kepada partai politik

berintegritas menjadi seorang pemimpin, sering tersisih. "Hari ini keadilan dalam demokrasi juga belum kita dapatkan. Seseorang yang sangat kompeten dan sangat berintegritas, namun karena tidak memiliki banyak uang, akan sangat sulit menjadi pejabat publik seperti bupati, wali kota, atau gubernur. AAGN Ari Dwipayana, "Demokrasi Biaya Tinggi. Dimensi Ekonomi Dalam Demokrasi Elektoral di Indonesia Pascara Orde Baru", *Jurnal FISIPOL UGM*, Vol. 12 No. (3 Maret 2009), h. 267. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10971>. (Diakses (12 Agustus 2018). Lihat juga. Agus Rahardjo, "Biaya Politik Tinggi Penyebab Demokrasi Transaksional" <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/25/p34392409-kpk-biaya-politik-tinggi-penyebab-demokrasi-transaksional>. (Diakses 12 Agustus 2018).

²³John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (Yogyakarta, CCSS dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 124.

yang telah mendukungnya, atau "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai politik atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri baik Gubernur, Bupati maupun Walikota.²⁴

Adapun politik transaksional secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa dana mereka habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, di samping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.²⁵

Demokrasi sejatinya memang tidak bisa dilepaskan dari proses-proses transaksi. Artinya ada pertukaran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Namun proses transaksi dalam demokrasi yang sehat mengambil wujud pertukaran visi misi, ideologi, program maupun platform kontestan politik dengan dukungan pemilih.

Proses transaksional sebenarnya secara tidak langsung menelanjangi sebuah fakta bahwa pasca reformasi perwujudan demokrasi tidak dimaknai sebagai penghormatan kepada kedaulatan rakyat. Melainkan

²⁴Fitriyah, "Cara Kerja Politik Uang, Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati", *Jurnal Politika*, Vol. 6, No.2, (Oktober 2015), h. 100.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/10716/8503>
. (Diakses 11 Agustus 2018).

²⁵Fitriyah, *Cara Kerja Politik Uang.....*, h. 101.

menjadi ajang dan ruang segelintir orang yang memiliki kuasa dan uang untuk mereduksi demokrasi substansial menjadi sekedar demokrasi transaksional. Dalam arti demokrasi transaksional disini menyiratkan model demokrasi yang mengandung hubungan timbal balik dengan menganggap pemilih berada dalam bingkai hubungan dagang atau ekonomi.

Politik transaksional bukan merupakan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi di Indonesia, akan tetapi merupakan sebuah warisan dari pemilihan tak langsung dan lahir di tengah-tengah masyarakat yang notabeneanya sangat bertentangan dengan regulasi baik Undang-Undang maupun hukum Islam.

Islam memandang bahwa politik transaksional sama dengan *risywah* atau suap-menyuap. Dengan demikian, al-Qur'an dan hadis serta ijtihad para ulama telah menegaskan secara jelas bahwa *risywah* hukum asalnya adalah haram. Namun pada kondisi tertentu sebahagian ulama berpendapat bahwa suap/*risywah* bisa saja terjadi dengan syarat yang sangat ketat. Maka dibutuhkanlah konsep *maṣlahah* untuk menentukan apakah Politik transaksional boleh dilaksanakan atau tidak sama sekali.²⁶

Politik transaksional (*Risywah*) dalam kancah perpolitikan di Indonesia, menjadi suatu hal yang sangat

²⁶Haryono, *Risywah* (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam, *al-Maṣlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, h. 429. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/155/153>. (Diakses 4 Januari 2019).

dilematis dan tidak bisa hilang begitu saja karena berkaitan dengan pesta demokrasi, dalam hal ini adalah pemilihan kepada daerah (Pilkada) yang sejatinya dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih pemimpin yang baru. Sedangkan memilih pemimpin adalah wajib.

Secara tegas dapat dipahami bahwa wajib memilih seorang pemimpin meski dalam jumlah komunitas yang kecil, apalagi jika menyangkut rakyat banyak dalam satu wilayah. Hasbi ash-Shiddiqiy menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila terdapat tiga orang saja yang bermukim di gurun pasir, sudah diwajibkan memilih pemimpin, demikian pula bila jumlah jamaah yang cukup besar, memilih pemimpin tentu sangat diwajibkan.²⁷ Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menjelaskan “keharusan memilih pemimpin bahwa Rasulullah saw. mewajibkan mengangkat seorang pemimpin dalam sebuah komunitas kecil yang sementara dalam perjalanan sebagai peringatan terhadap semua macam komunitas yang lain”. Selain dari pada itu, beliau juga menceritakan bahwa enam puluh tahun beserta pemimpin yang zalim lebih baik dari satu malam tanpa pemimpin. Ali ra mengatakan, “Bagi orang-orang itu mesti mempunyai pemimpin, salih ataupun yang zalim sekalipun”.²⁸ Sedangkan al-Māwardī menjelaskan bahwa

²⁷Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Koleksi Hadis Hukum*, Juz IX (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 457-459.

²⁸Ibn Taimiyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Juz 1 (Riyad: Maktabat al-Riya al-Haddithah, t.t.), h. 23. Dan lihat juga, Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Islāhī al-Rā’ī wa al-Ra’iyyah* (Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1952), h. 156-160.

“Jumhur ulama sepakat membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara adalah wajib dengan kategori wajib kifayah”.²⁹

Uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam satu komunitas memiliki suatu keharusan untuk memilih seorang pemimpin yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama, demikian juga tentang keharusan adanya pemimpin, telah disinggung secara umum dalam al-Qur’an dan hadis, hal tersebut merupakan jalan yang seiring dengan tujuan menciptakan kemaslahatan umat dalam kehidupan bernegara,

Islam dan ketatanegaraan, Munawir Sjadzūli menjelaskan bahwa terdapat tiga aliran dalam kajian hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.³⁰ Adapun aliran yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Karena itu umat Islam dalam hal bernegara, harus kembali kepada sistem politik Islam, terutama sistem yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dan *Khulafā al-Rāsyidīn*. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain

²⁹al-Māwardī Abī al-Hasān Alī bin Muḥammad bin Habīb al-Bashri al-Baghdādī, *al-Ahkām al-Sultāniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t. t.), h. 5

³⁰Munawir Sjadzuli, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi V (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 1-3.

Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Rida, dan Abū al-A'lā Maūdūdī.

2. Berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad saw. hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini antara lain Ali Abd Raziq dan Taha Husain.
3. Menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh aliran ini, Muhammad Husain Haikal, penulis buku *ayāt Mukhammād* dan *Fī Manzil al-Wakhy*.³¹

Terlepas dari perdebatan tersebut di atas, maka perlu dipahami dan diyakinkan bahwa pada dasarnya Islam dalam hubungannya dengan tatanegaraan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, Islam

³¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran.....*, h. 3

membutuhkan sebuah negara yang menjadi alat untuk mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, negara juga dibutuhkan sebagai alat untuk mengamalkan dan menegakkan ajaran-ajarannya, sedangkan negara membutuhkan pedoman atau panduan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Maka dari itu, negara sangat membutuhkan orang-orang baik untuk ikut andil dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa. Dan perlu dipahami bahwa kalau orang baik (ulama, muballiq dan ustadz) tidak terlibat dalam pencalonan baik legislatif, kepada daerah maupun presiden, maka kepemimpinan pasti jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementikan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya praktik politik transaksional dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang larangan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menegaskan bahwa larangan melakukan politik transional. Akan tetapi hanya sekedar aturan yang tidak diaplikasikan sebagaimana mestinya.

Hal ini menunjukkan bahwa, praktik politik transaksional dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih menjadi musuh utama demokrasi. Semangat gerakan tolak politik transaksional yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara

seakan menjadi kian berarti tatkala dilemahkan oleh regulasi aturan perundang-undangan.³²

Ada beberapa contoh kasus yang terkait dengan politik transaksional. sebut saja. Misalnya, pilkada 2018 sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Kapolri jedral Tito Karnavian yang dimuat dalam sebuah pemberitaan surat kabar (Kompas.com) telah menemukan sekitar 25 kasus terindikasi kasul politik transaksional. Di antara kasus tersebut 11 diantaranya telah masuk dalam proses penyidikan, sementara 3 kasus sudah p 21 atau hasil penyidikan sudah lengkap. Kemudian 9 kasus dalam proses penyidikan dan 2 kasul dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti.³³

Kasus yang lain berdasarkan laporan Bawaslu pada 2018, hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye. Adapun pada tahapan masa tenang, ditemukan adanya 35 kasus yang tersebar di 10 provinsi. Pada proses pemungutan dan penghitungan suara, terdapat 2 kasus praktik politik uang yang terjadi di satu provinsi dan satu kabupaten.

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

³²Neni Nur Hayati, “Regulasi Pemilu Dan Ancaman Money Politics”. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/16221261/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics>. (Diakses 17 Februari 2019).

³³Kristian Erdianto, “Selama Pilkada 2018, Polri Proses 25 Kasus Politik Uang”, <https://app.kompas.com/nasional/read/2018/07/19/14330721/selama-pilkada-2018-polri-proses-25-kasus-politik-uang>. (Diakses 12 Agustus 2018).

Provinsi Kalimantan Timur sebagai mana dilansir di *Merdeka.com*. sepanjang masa kampanye 4 pasangan calon Gubernur di Kalimantan Timur. Bawaslu menjelaskan dari ribuan tempat pemungutan suara (TPS), Samarinda paling rawan politik uang jelang Pilgub 27 Juni 2018. Galeh Akbar Tanjung menjelaskan di sela pengawasan terkait kampanye akbar salah satu pasangan calon, di Stadion Sempaja Samarinda. Dari 7.200-an TPS, Samarinda jadi pusat perhatian lantaran tingkat kerawanannya paling tinggi terkait potensi terjadinya politik uang.³⁴

Dari jumlah 7.200-an TPS se-Kaltim, kami sudah menemukan 448 TPS rawan adanya politik uang. Namun demikian, Galeh menepis selama masa kampanye menemukan politik uang pada 448 TPS itu. "Ini (masih) potensi. Pengawas kami di TPS melakukan survei mencari informasi apakah kemudian nanti akan terjadi politik uang. Ini mengacu pada Pemilu atau Pilkada sebelumnya. Galeh juga menjelaskan informasi dari hasil survei lapangan menjadi alat bagi Bawaslu untuk melakukan proses pencegahan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa, gagasan pemerintah untuk menghukum dan memberikan penjerahan kepada para pelaku politik transaksional sampai saat ini belum teralisasi secara maksimal. Maka dari itu, peneliti tertarik dan memiliki motivasi untuk mengkaji

³⁴Saud Rosadi, "Kota Samarinda Disebut Paling Rawan Politik Uang Dipilgub Kaltim", <https://www.merdeka.com/politik/kota-samarinda-disebut-paling-rawan-politik-uang-di-pilgub-kaltim.html>. (Diakses 15 Januari 2019).

fenomena dalam sebuah konsep tentang *“Impikasi Politik Transaksional Terhadap Demokrasi di Kalimantan Timur dalam tinjauan siyasah syar’iyyah”*. Dari konsep ini, peneliti memiliki harapan besar untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir praktik politik transaksional yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kalimantan Timur.

BAB II

TEORI SOSIAL, KEPEMIMPINAN DAERAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK



Pembahasan tentang politik transaksional tidak dapat dilepaskan dari teori-teori sosial yang melandasi munculnya paradigma tersebut, di samping teori yang terkait dengan kepemimpinan daerah, dan teori pengambilan kebijakan publik dalam perspektif Islam yang lebih familiar dengan istilah *maṣlahah*. Pada sisi lain, teori-teori tersebut digunakan untuk memenuhi unsur ilmiah dalam membangun sebuah kerangka konseptual atau kerangka teoretis yang merupakan landasan pemikiran dari sebuah penelitian yang disintesis berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.³⁵ Di antara teori-teori tersebut yang dianggap relevan dengan pembahasan ini dan menjadi korelasi antara variabel penelitian, antara lain:

A. Teori Desentralisasi.

Desentralisasi diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke lembaga-lembagaya ataupun kepada pemerintah daerah dalam hal perencanaan, manajemen dan pengelolaan sumber daya

³⁵Lihat juga: Ikhsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima: Politik Uang, Realitas Konstruksi Politik Uang.....*, h. 5.

dan alokasi dana.³⁶

Pengalihan tanggung jawab ke lembaga-lembaga yang dimaksud, di antaranya adalah. 1) sebuah unit lapangan kementerian pemerintah pusat; 2) unit di bawah pemerintah pusat atau tingkat pemerintahan; 3) otoritas publik yang semiotonom atau perusahaan; 4) pemerintahan daerah, otoritas regional atau fungsional, atau 5) organisasi swasta atau nonpemerintah.³⁷

Mewujudkan desentralisasi pilkada merupakan sebuah instrumen penting, di mana terdapat pemerintahan lokal yang terpilih secara demokratis dan semakin efektif dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Para akademisi masih percaya bahwa pemilihan secara langsung merupakan cara yang lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan lokal berdasarkan kedaulatan masyarakat.³⁸

Dengan pengalihan tanggung jawab pemerintah pusat ke lembaga-lembagaya ataupun kepada pemerintah daerah, maka teori ini harus memungkinkan program pemerintah akan selesai lebih cepat dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan mereka untuk memotong

³⁶Rondinelli dkk, *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience* (Washington: The World Bank, 1983), h. 13.

³⁷Rondinelli dkk, *Decentralization in Developing Countries*, h. 13.

³⁸Haryanto, "Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia, Sebuah Studi Awal", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 9, No. 2, Juli 2016), h. 118.

<http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1094>. (Diakses 10 Mei 2019).

prosedur lamban yang sering dikaitkan dengan administrasi sentralistik dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan suatu daerah.

B. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori pertukaran sosial dapat diartikan sebagai suatu tindakan sosial yang memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antara individu berdasarkan tatanan sosial. Dan teori ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh pakar psikologi John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), ahli sosiologi seperti George Homans (1961), Richard Emerson (1962), dan Peter Blau (1964).³⁹

Berdasarkan teori ini, pelaku dapat menjalin hubungan pertukaran dengan orang lain kerana daripadanya pelaku dapat memperoleh sesuatu ganjaran. Dengan kata lain, hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan sesuatu ganjaran. teori pertukaran sosial melihat antara perilaku dengan lingkungan hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*).

Dengan kata lain, hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan. Teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Karena lingkungan pelaku

³⁹Wiraman, *Evaluasi: teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 174

pada umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka pelaku dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi, dan hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*).

Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung atau rugi. Jadi perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya, akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan maka perilaku tersebut tidak ditampilkan.

Dengan demikian, teori pertukaran merupakan tindakan sosial, dimana para aktor atau para calon kontestasi dapat mempengaruhi manusia atau para calon pemilih untuk melakukan suatu pertukaran, apakah pertukaran dalam bentuk uang, barang atau jasa.

C. Teori *al-Maşlahah al-Mursalah*

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masalah-masalah yang muncul dan tidak ditemukan dalilnya baik dalam al-Qur'an, Sunah, ijmak maupun qiyas, maka akan diselesaikan melalui jalan ijtihad.⁴⁰ Hal ini dilakukan

⁴⁰*Ijtihād* berasal dari bahasa arab yakni dari kata *al-jahdu* atau *al-juhdu*, berarti kekuatan, kemampuan, usaha, jerih payah. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 234. Kata *ijtihād* adalah menunjukkan *wazan ifti'āl* yang menunjukkan arti berlebih atau bersungguh-sungguh

dengan tujuan kemaslahatan umat, sebagaimana kesepakatan ahli hukum Islam, bahwa tujuan pokok hukum Islam adalah untuk kemaslahatan demi kesejahteraan umat dan menjauhkan dari kerusakan atau *mafsadatan* dalam kehidupan sosial beragama, berbangsa dan bernegara.⁴¹ Dengan tujuan pokok tersebut, maka secara tidak langsung bisa dipahami bahwa hukum Islam dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi umat Islam terutama dalam muamalah.

Menurut Imam al-Gazālī sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Mawardi Djalaluddin, beliau menjelaskan bahwa kemaslahatan mesti sejalan dengan tujuan syariat, meskipun berkaitan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat, akan tetapi tujuan dan keinginan manusia seringkali didasarkan atas kehendak naluri subjektif atau berdasar pada hawa nafsu.⁴²

Karena dengan kemaslahatan mesti sejalan dengan syariat, disebabkan karena banyaknya keinginan

dalam perbuatan. Maka dengan demikian *ijtihad* secara etimologi berarti suatu usaha sungguh-sungguh atau pengerahan segenap kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit dan berat. Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz II (Mesir: al-Maktabah al-Bābī al-Ḥalabī, 1971), h. 350.

⁴¹Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam* (Pidato pengukuhan Guru Besar, Makassar: UIN Alauddin, tp., 2004), h. 43.

⁴²Muḥammad al-Māwardī Djalaluddin, *al-Maṣlahah al-Mursalāh dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 27.

manusia yang dianggap sebagai *maṣlahah* akan tetapi hal itu tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan demikian Mawardi Djalaluddin menjelaskan beberapa persoalan yang terjadi pada zaman jahiliyah di antaranya adalah para wanita tidak mendapatkan harta pusaka, dengan alasan bahwa dalam pandangan orang Arab sebelum Islam, hal tersebut dianggap *maṣlahah*. Dan bahkan kaum wanita hanya dianggap sebagai pemuas nafsu saja. Bahkan sampai pada persoalan menipu, mengambil hak orang lain, berzina, dll, dianggap sebagai *maṣlahah* oleh kaum jahiliyah (Arab). Akan tetapi, hal yang demikian itu, bila dipandang dalam perspektif Islam, maka tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah*. karena disebabkan tindakan tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam.⁴³

Dengan adanya pembatasan pada tujuan syariat sebagai dasar *maṣlahah*, tentunya tidak berimplikasi pada lahirnya dikotomi antara maslahat yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Karena pada dasarnya, hal apapun yang terkait kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi, selama berada pada konteks memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka hal itu disebut dengan *maṣlahah*. Oleh karena itu, Imam al-Syāhibī menegaskan bahwa “semestinya tujuan utama mencari kemaṣlahatan dan menolak kemudaratan demi tercapainya kesejahteraan dan kedamaian hidup baik di dunia maupun akhirat”.⁴⁴

⁴³Muḥammad al-Māwardī Djalaluddin, *al-Maṣlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam.....*, h. 28.

⁴⁴Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfakāt fī Ushūl al-Ahkām*, Juz II

Hal ini, dibutuhkan kaidah yang dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan ijtihad karena dianggap sangat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman adalah *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Dengan demikian, 'Abd al-Wahhāb Khallāf memberikan penjelasan yang cukup menarik bahwa "*al-istiṣlāḥī*" merupakan cara mengisyariatkan hukum yang paling subur dalam hal tidak ada teks syariat yang tegas menentukan hukumnya. Maka dengan ungkapan tersebut, memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan ijtihad demi mengembangkan hukum-hukum syariat sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia serta mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁵

Hal ini senada dengan sebuah kaidah transformasi hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jaūziyyah.

تغير الفتوي واختلافها بحسب الازمنة والامكنة والاحوال والنيات
والعوائد

Artinya:

Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, tempat, situasi, niat, dan adat.⁴⁶

Kaidah ini secara jelas dan dapat dipahami bahwa keadaan sosial suatu masyarakat cukup kuat pengaruhnya dan memiliki daya transformatif cukup kuat

(Bairūt: al-Maktabah al-Taufiqīyah, 2004), h. 63.

⁴⁵Abdul al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmī* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), h. 85.

⁴⁶Ibn Qayyim al-Jaūziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an abb al-Ālamīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), h. 3.

dalam pembinaan hukum Islam atau dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat ikut menentukan warna suatu hukum.

Dengan demikian, baik teori desentralisasi, teori pertukaran sosial, maupun teori *maṣlahah* dengan berbagai kaidah-kaidahnya, ini merupakan landasan atau pijakan yang dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Dengan teori ini, bila dikaitkan dengan pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat, karena pilkada merupakan masalah kontemporer di Indonesia khususnya dalam Islam, maka secara eksplisit tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, pada praktiknya tidak jarang ditemui kasus-kasus penyimpangan, baik secara politik maupun secara sosial, dan bahkan dalam ekonomi. praktik tersebut, sangat memprihatinkan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyelesaian secara normatif menjadi sangat penting, karena hal ini menyangkut kemaslahatan umat.

Selain dari pada teori yang telah dikemukakan. Maka teori lain yang menjadi pertimbangan dan juga merupakan pijakan normatif adalah undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada. Selain undang-undang, kaidah yang sangat penting untuk menentukan boleh tidaknya sesuatu dalam Islam, maka sangat diperlukan kaidah hukum praktis yang terdiri dari wajib (harus dilakukan), haram (terlarang dilakukan), makruh (tidak dianjurkan), *nadb* atau sunnat (dianjurkan) dan


ibāḥat (boleh dilakukan). Kesemuanya itu merupakan pijakan yang mengatur perbuatan orang yang dibebani hukum (*mukallaf*).⁴⁷

Kaidah-kaidah tersebut, akan dijadikan rambu-rambu dalam pelaksanaan pilkada. Dalam arti bahwa, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum yang terlibat baik secara langsung atau maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan pilkada, tentunya dijadikan sebagai pedoman yang harus patuhi dalam pelaksanaan pilkada. Supaya, dengan pelaksanaan pilkada sesuai dengan asas-asasnya, memungkinkan terwujudnya cita-cita ideal dalam pelaksanaan pilkada, yaitu terpilihnya pemimpin yang bertanggung jawab serta mengedepankan kemaslahatan rakyat dan menjaukan dari kemafsadatan.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kondisi sosial suatu masyarakat dapat melahirkan sebuah norma hukum yang dijadikan pijakan dalam pelaksanaan pilkada sebagai wujud demokrasi yang berasaskan hukum Islam. Dengan kerangka konseptual yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat lebih dekat dan utuh, maka akan dikemukakan dalam bentuk kerangka atau bagan sebagai berikut:

⁴⁷Lihat Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 42.

Tabel
Kerangka Teori



Lihat Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 42.

BAB III

KONSEP POLITIK TRANSAKSIONAL



A. Pengertian Politik Transaksional

Politik transaksional merupakan sebuah istilah dalam ilmu politik yang lebih populer dikenal dengan istilah politik uang, politik perut dan atau *money politic*. Pada praktiknya, Politik transaksional buka saja terjadi pada pilakada yang diselenggarakan secara langsung, akan tetapi sudah lama terjadi dikalangan para elit politik dan bahkan dilaksanakan secara turun temurun, namun sampai saat ini perdebatan tentang pengertian dan batasan belum ada kesimpulan yang tegas mengenai pengertian politik transaksional. Tidak ada batas yang jelas antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang atau barang untuk keperluan yang kongkrit (*political financing*) dalam pemilihan kepala daerah.

Garis dan batasan antara politik transaksional dan *political financing* atau pembiayaan politik masih sangat kabur. Namun secara *common sense* yang berkembang dan masih terdapat kekaburan bahwa, praktik politik transaksional dapat dikatakan sebagai suatu usaha dalam upaya memperoleh dukungan atau mempengaruhi pemilih dengan imbalan materi guna mendapatkan kekuasaan.⁴⁸

⁴⁸Pemahaman umum masyarakat bahwa kandidat yang mengeluarkan dana paling banyaklah yang akan memperoleh kemenangan, argumentasi

Walaupun pengertian dan batasan politik transaksional masih dalam perdebatan oleh para pakar. Akan tetapi politik transaksional bisa diartikan sebagai tindakan berupa transaksi, baik uang, barang, jasa maupun janji dengan tujuan untuk memenangkan sebuah kontestasi dalam pemilihan baik legislatif maupun eksekutif.⁴⁹ Dengan demikian, untuk memahami lebih jauh makna politik transaksional, akan dijelaskan secara rinci.

Politik transaksional berasal dari dua suku kata, yaitu politik dan transaksional. Adapun sinonim kata politik transaksional dalam bahasa Inggris disebut istilah *money politic*. Kedua kata tersebut tentunya memiliki makna yang berbeda. Politik memiliki makna tersendiri begitu juga dengan transaksional, ketika kedua kata tersebut digabungkan maka lahirlah makna yang baru.⁵⁰ Untuk memahami makna secara jelas tentang politik transaksional, maka terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan politik dan apa pula yang dimaksud dengan teransaksional? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, politik dapat diartikan sebagai

tersebut telah dibuktikan kebenarannya dalam pemilihan umum pata tahun 1976. Lebih jelasnya lihat. Herbert E. Alexander, *financing politik, politik uang dalam pemilihan presiden secara langsung, pengalaman Amerika Serikat*, Terj. Oleh Dwi Pratomo Yulianto dkk (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Nasari, 2003), h. 54.

⁴⁹Fati Gama Abisono, “Uang dalam kontestasi politik: Study Etnografi Praktek Politik Uang Dalam Pemilukada Di Kota Yogyakarta Tahun 2011”, *Tesis* (Yogyakarta: FISIPOL UGM 2012), h. 76.

⁵⁰H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam perspektif Maqāshid al-Syari'ah* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Grop, 2016), h. 35

pengetahuan, tindakan, atau cara bertindak. Maka politik dapat dipahami sebagai pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang kenegaraan atau ketatanegaraan seperti sistem dan dasar pemerintahan.⁵¹

Selain itu, politik juga dapat diartikan segala bentuk tindakan baik kebijakan, siasat, maupun tindakan dalam hal pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna politik dalam pendekatan bahasa Indonesia lebih kepada peraturan publik, penerapan kebijakan, bentuk dan sistem pemerintahan.

Politik dalam bahasa Inggris, berasal dari kata *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal kata sifat tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged*. Kata ini diambil dari kata latin *politicus*. *Politicus* yang berarti *relating to citizen*. Politik juga berasal dari kata *polis* yaitu negara kota di Yunani. Dengan demikian, secara harfiah politik berbicara tentang negara dan penekankannya lebih pada kekuasaan.⁵²

Menurut Harold D. Lasswell sebagaimana yang kutip dalam bukunya Harun al-Rasyid, mengemukakan bahwa politik adalah proses yang melibatkan oleh pejabat untuk

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 886.

⁵²M. Thahir Maloko, "Etika Politik Dalam Islam", *al-Da'ulah, jurnal Hukum Pidana dan ketatanegaraan* (Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013), h. 51. [Http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1423/1378](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1423/1378). (Diakses 20 Oktober 2018).

menentukan “siapa mendapat apa, kapan, di mana dan bagaimana.” Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian mempengaruhi makna politik sebagai sarana kekuasaan untuk distribusi sumber daya dalam sebuah pemerintahan. Maka dari itu, politik adalah proses penyelesaian kondisi sosial yang muncul saat menentukan siapa mendapat apa, kapan, dimana dan bagaimana.⁵³

Politik dalam bahasa Arab dikenal istilah *al-Siyāsah*, *al-Siyāsah* berasal dari kata ساس – يسوس – سياسة yang artinya adalah mengatur, mengurus dan mengendalikan.⁵⁴ Artinya sebuah usaha atau ihtiyar yang dilakukan untuk mengurus, mengatur serta mengendalikan urusan negara atau memperbaiki keadaan masyarakat dalam kehidupan sosial bernegara.⁵⁵ Seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafzadatan,⁵⁶ dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.⁵⁷ Siyāsah juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik atau membuat

⁵³H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia.....*, h. 35-36.

⁵⁴Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1350 H), h. 307., Bandingkan dengan, Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit pengadaan buku keagamaan Pompes al-Munawwir, 1984), h. 724.

⁵⁵Fuad Irfan al-Bustami, *Munjid al-Tullab* (Beirut: al-Maktabah al-Kasulikiyyah, t.th.), h. 345.

⁵⁶Ridwan HR, *Fikih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 75.

⁵⁷Abdul Wahāb Khallāf, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, Terj. Zainuddin Adnan, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. Viii.

kebijaksanaan (*politic and policy*). Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen dalam kenegaraan.⁵⁸ Secara sederhana siyasah syar'iyah merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan jalan *maṣlahah* untuk menyalamatkan mereka pada saat sekarang maupun yang akan datang.

Urain tersebut di atas, jika dilihat dalam perpektif kebahasaan ternyata memiliki makna yang berbeda. Dalam pendekatan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, politik bermakna kekuasaan. Sedangkan dalam pendekatan bahasa Arab politik atau siyasah bermakna kemaslahatan. Perbedaan dalam penekanan kebahasaan, politik telah membawa konsekuensi perpolitikan dewasa ini. Jadi wajar saja jika politik sekarang lebih mengedepankan perebutan kekuasaan dari pada pengurusan urusan rakyat (kemaslahatan). Kenapa demikian, ternyata makna politik tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan masyarakat secara umum.⁵⁹

Pada hal, politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehndaki dalam hal ketatanegaraan, dalam implementasinya politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa negara saja. Tentunya banyak aspek dalam kehidupan manusia sering melakukan tindakan politik. Misalnya, politik

⁵⁸Abdul Wahāb Khallāf, *Politik Hukum Islam*....., h. viii.

⁵⁹H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia*....., h. 37

dangang, budaya, sosial maupun dalam aspek kehidupan lainnya. sebaiknya, politik dijalankan untuk memecah masalah yang sedang dihadapi serta melepaskan diri dari kekuasaan orang lain.

Adapun pengertian transaksional, istilah transaksional merujuk kepada akar kata transaksional itu sendiri. Yaitu, transaksi artinya persetujuan dalam jual beli antara dua pihak (penjual dan pembeli),⁶⁰ secara harfiah, transaksional dapat diartikan sebagai orang yang melibatkan dua orang atau lebih dalam satu perkara. Hal ini, tidak mempersempit diri dengan istilah jual-beli atau sebatas barang dibeli dengan uang. Akan tetapi, transaksi dimaksud adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan sebuah transaksi baik berupa uang, barang, jasa ataupun janji.

Setelah dicermati dan dipahami makna politik dan transaksional, selanjutnya kedua kata tersebut bila digabungkan menjadi politik transaksional. maka Istilah ini merupakan suatu hal yang tidak asing lagi diteliga masyarakat. Politik transaksional merupakan dua kata yang berbeda namun secara realita tidak bisa dipisahkan karena satu sama lain masing-masing melengkapi. Politik sangat membutuhkan uang dengan uang orang dapat perpolitik. Dengan demikian, uang merupakan alat yang sangat signifikan untuk menguasai segala sesuatu yang diinginkan termasuk kekuasaan. Maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas. Yaitu dapat

⁶⁰ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*....., h. 1208.

berpindahkan dan juga dipertukarkan.⁶¹

Selain pengertian tersebut di atas, politik transaksional dapat dilihat dari berbagai pandangan baik menurut para ilmuwan maupun dalam perundang-undangan. Adapun pandangan para ilmuwan di antaranya:

1. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa, politik transaksional adalah suatu perbuatan yang sifatnya mempengaruhi massa pilkada dengan imbalan berupa uang, barang, serta janji, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan.⁶²
2. Indra Ismawan, menjelaskan bahwa politik transaksional bisa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan politik transaksional sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Pemberian uang, barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada massa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis dapat disebut politik transaksional.⁶³
3. Winardi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Ikhsan Ahmad menjelaskan bahwa, politik transaksional

⁶¹H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia.....*, h. 41.

⁶²Dejan Abdul Hadi dkk, “Saksi Sosial dan Efek Jerah Bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilu”, *Jurnal Unnes* (Vol. 4 No. 2 Tahun 2018), h. 403. <https://joernal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>. (Diakses 23 Maret 2019).

⁶³Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999), h. 4. Dan lihat juga. Fati Gama Abisono, *Uang dalam kontestasi politik: Study Etnografi Praktek Politik Uang Dalam Pemilukada*, h. 74.

adalah penyalagunaan kuangan publik/negara untuk keuntungan kepentingan politik tertentu atau penggunaan dana dengan cara melawan hukum untuk mencapai kemenangan, baik berupa pembujukan maupun paksaan.⁶⁴

4. Ovwasa Lucky, juga menjelaskan bahwa poliktik transaksional adalah fenomena persaingan politik yang menggunakan dana sebagai kekuatan efektif untuk mencapai posisi tertentu, pembelian suara atau upaya mempengaruhi keputusan politik sesuai dengan ide pasar yang bertentangan dengan hukum ataupun norma sosial.⁶⁵

Adapun dalam perundang-undangan, tidak ditemukan definisi secara rinci tentang politik transaksional, tapi hanya ditemukan tentang larangan praktik politik transaksional. Dari sinilah banyak pihak memberikan menafsirkan politik transaksional berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017 dan juga Pasal 73, Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

⁶⁴Ikhsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima: politik uang, realita konstruksi Politik uang di kota Serang, Banten* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 45.

⁶⁵Ikhsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima: Politik Uang, RealitasKonstruksi Politik Uang*, h. 45.

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.⁶⁶

Pasal 82 UU RI Nomor 32 tahun 2004 pada ayat (1) menyebutkan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Sedangkan pada ayat (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Pasal 73 UU RI Nomor 10 tahun 2016 Ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Sedangkan pada Ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 71 PKPU Nomor 4 tahun 2017 ayat (1) menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang

⁶⁶Adi Prayitno, “Politik Uang Marak Sebab Tak Ada Definisi Jelas Diperaturan Pemilu” <https://tirto.id/politik-uang-marak-sebab-tak-ada-definisi-jelas-di-peraturan-pemilu-cY9F>. (Diakses 23 Maret 2019).

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.⁶⁷

Bunyi pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa politik transaksional adalah sebuah usaha untuk melakukan praktik transaksi antara pasangan calon atau tim kampanye terhadap pemilih baik dalam bentuk uang, barang maupun janji untuk meraih dukungan kepada masyarakat supaya dapat memenangkan kontestasi dalam pemilihan kepala daerah.

Namun, pada pasal 71 UU RI Nomor 7 tahun 2017 ayat (2) menyebutkan bahwa pada masa kampanye partai politik dan gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye. Dan selanjutnya ayat (3) yakni biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.⁶⁸

Uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, tidak semua pemberian dari pasangan calon kepala daerah terhadap pemilih dapat dikatakan sebagai politik transaksional karena adanya kebolehan dalam perundangan-undangan sebagaimana yang diatur pada ayat 3 bahwa hanya dilarang dalam bentuk uang.

Sedangkan dalam hukum Islam (siyasah syar'iyah), para ulama sepakat bahwa politik transaksional/*money politic* dapat dianalogikan (*Qiyās*) dengan *risywah*. Istilah

⁶⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 tahun 2017.

⁶⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4/2017.

risywah dari segi bahasa adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *risywah* yaitu *rosya* yang bermakna tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan baṭil. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-Murtasyi* adalah penerima suap.⁶⁹

Makna tersebut di atas, para ulama dan para *fuqahā* memandang dengan perspektif yang berbeda, di antaranya adalah.

1. Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, beliau menjelaskan bahwa, *risywah* adalah “uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya.”⁷⁰
2. Ibnu Ḥajar al-Asqalānī di dalam kitabnya *Fath al-Bārī*, beliau menjelaskan bahwa, *risywah* atau suap-menyuap adalah suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”⁷¹

⁶⁹*Risywah* harus memenuhi tiga unsur yaitu, adanya orang yang menerima suap, orang yang melakukan atau memberi suap, dan adanya suapan (praktek suap). Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Jarīmah al-Risywah fī Syari’ah al-Islāmiyah*, Terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, *Suap dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 11.

⁷⁰Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1980), h. 320.

⁷¹Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar al- ‘Asqalānī, *Fath al-Barī syarh*

3. Menurut Abdullāh Ibn ‘Abdul Muḥsin dalam kitabnya *Jarīmah al- Risywah fī Syarī’ah al-Islāmiyah* beliau menjelaskan bahwa, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai kewenangan guna untuk mendapatkan keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁷²
4. Muhammad Rawwas dalam bukunya *Mu’jam Lughah al-Fuqahā’*, beliau menjelaskan bahwa, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta atau dengan kata lain membatalkan yang haq dan membenarkan yang batil.⁷³
5. Nurul Irfan menjelaskan bahwa, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar⁷⁴

Adapun menurut MUI suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.⁷⁵ Sementara dalam Undang-Undang

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jilid V (Riyāḍ: Dar al-Salam, 2001 M/ 1421 H), h. 311.

⁷²Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Jarīmah al-Risywah fī Syarī’ah al-Islāmiyah*, h. 9.

⁷³Muhammad Rawwas Hāmid Shādiq Qanāibi Qal’anāji, *Mu’jam Lughah al-Fuqahā’* (Bairut: Dar al-Nafāisi, 1988), h. 223.

⁷⁴Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif Fiqih Jinayah* (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat departemen Agama RI, 2009), h. 106.

⁷⁵Ma’ruf Amien, Ichwan Syam, dkk, *Himpunan Fatwa MUI, Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 364-369.

Nomor. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan yang dimaksud dengan suap atau sogok ialah:

Pada pasal 2 disebutkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum

Pada pasal 3 disebutkan bahwa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.⁷⁶

Dari pandangan para pakar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *risywah* adalah suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada hakim, penguasa atau pemilik jabatan guna melancarkan (menghalalkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak benar. Sedangkan politik transaksional yang dikenal saat ini adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh para elit politik, pasangan calon atau tim relawan yang terdaftar secara sah di KPU kepada pemilih/msyarakat berupa pemberian baik

⁷⁶Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia, “Tindak Pidana Suap”, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22473/nprt/38/undangundan-g-No-11-tahun-1980>. (Diakses 18 Maret 2019).

uang, barang, jasa dan atupun janji untuk memenangkan kontestasi (kekuasaan).

B. Bentuk-Bentuk Politik Transaksional

Praktik politik transaksional merupakan salah satu permasalahan yang cukup merumitkan dalam berbagai kalangan. Hasil pemantauan Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) Pemilu 2004 merupakan salah satu bukti arikulatifnya. Dalam memantauan tersebut, TII dan ICW menyimpulkan modus operandi politik transaksional dengan pola-pola tertentu dan berbagai variasi, di antaranya, ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, ada juga dengan cara sangat mencolok (terang-terangan) di depan ribuan orang, seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warganya.⁷⁷

Praktik Politik transaksional dalam konteks berdemokrasi menjadi fenomena politik yang kerap kali merisaukan banyak kalangan yang pro demokrasi. Cara penggunaan politik transaksional dalam pilkada dianggap oleh para kalangan sebagai cara yang tidak lazim dan sangat bertentangan dengan asas demokrasi dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

⁷⁷Ahsan Jamet Hamidi dkk, *Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang* (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2008), h. 49. Dan lihat juga. Lomulus Johny, Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang PILKADA Langsung di Kota Bitung,”*dalam Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Politik*, LIPI (Vol. 4 No. 1 2007), h. 35.

Ketidak laziman dalam berkontestasi dimaksudkan karena pilkada yang dimaksudkan untuk melakukan kontestasi dan partisipasi ini tidak dilakukan secara jujur dan adil yang mempengaruhi pilihan, dan pemilih tidak lagi berangkat dari kepercayaan terhadap yang dipilih melainkan karena pemberian uang atau barang lainnya yang dapat dinilai dengan sesuatu yang berharga oleh calon yang punya kepentingan untuk dipilih, supaya dapat memenangkan kontestasi dalam pemilihan kepada daerah.

Berdasarkan modus dan bentuknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi Kumorotomo bahwa, praktik politik transaksional dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara langsung maupun cara tidak langsung.

1. Secara Langsung

- a. Berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses"
- b. Sumbangan kandidat kepada parpol yang telah mendukungnya.
- c. Sumbangan wajib yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota.

2. Secara Tidak Langsung

- a. Bisa berbentuk pembagian uang/amplop kepada pemilih
- b. Pembagian hadiah atau *doorprize*;
- c. Pembagian sembako kepada pemilih;
- d. Pembagian semen di daerah pemilihan tertentu;

Didik Supriyanto menjelaskan dari fakta empiris bahwa, berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik

uang dalam pilkada bisa dikelompokkan menjadi empat bentuk sebagai berikut:

- a. Transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pascapilkada;
- b. Transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan (mahar politik)
- c. Transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara (Jual beli suara)
- d. Transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (*political buying*).⁷⁸
 - 1) Pembelian suara kepada makelar
 - 2) Pemberian ongkos transportasi kampanye
 - 3) Pemberian uang/amplop secara langsung kepada pemilih
 - 4) Pemberian barang/sembako
 - 5) Pemberian semen/membangun sarana tempat ibadah atau sarana umum
 - 6) Serangan fajar

C. Penyebab Terjadinya Politik Transaksional

Praktik politik transaksional paling marak terjadi pada saat momentum kampanye. Kampanye merupakan

⁷⁸ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam-pilkada.pdf. (Diakses 27 Desember 2018).

bagian penting dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang melibatkan dua unsur penting, yaitu kontestan dan peserta pilkada yang mempunyai hak pilih. Analoginya adalah kontestan merupakan penjual dan peserta pilkada adalah pembeli yang dapat melakukan deal politik berkat ketertarikan visi, program, atau janji baik uang, barang ataupun jabatan, dengan cara, baik langsung ataupun tidak langsung, misalnya melalui tim sukses, simpatisan ataupun kolega-kolega kandidat itu sendiri.⁷⁹

Selain itu, politik transaksional dapat terjadi karena adanya hubungan simbiosis mutualisme antara pelaku, baik kandidat maupun pemilih. Para ahli ekonomi memandang strategi politik tersebut dalam wujud demokrasi yang memberi ruang untuk saling melakukan petukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrasi.⁸⁰ Interaksi antara kandidat dan pemilih adalah pentas terjadinya proses pertukaran antara calon dan pemilih, maka hal penting yang akan menentukan berlangsungnya transaksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses pertukaran.⁸¹

⁷⁹Teori ini dirumuskan oleh Peter Blaw dalam kajian sosiologinya bahwa, tingkah laku individu (*individual action*) itu dipaksa oleh perolehan imbalan, tetapi proses psikologi untuk memantapkan tindakan tidak cukup menguraikan wujud relasi pertukaran. Lebih jelasnya lihat., Robi Cahyadi Kurniawan, “Kampanye Politik: Idealis dan Tantangan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 12, No. 3, Maret 2009), h. 316.

⁸⁰Edward Aspinall dkk, *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014* (Cet. I; Yogyakarta: PolGov, 2015), h. 430 .

⁸¹Sumber daya yang dimaksud adalah: berupa uang, barang, kemampuan mempengaruhi, diplomasi, jaringan, dan lain sebagainya. Abdul wahab menjelaskan bahwa sumber daya dapat dikategorikan dalam lima hal

Sedangkan dalam teori pertukaran, memandang bahwa mekanisme politik transaksional merupakan sebuah mekanisme untuk mendapatkan keuntungan diantara kedua belah pihak. Bagi kandidat, politik transaksional merupakan media instan yang dengan cara yang mudah untuk meraih suara atau dukungan konstituen. Sebaliknya bagi pemilih, bahwa politik transaksional merupakan bonus atau hadiah dari pesta demokrasi yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun (Pilkada), karena bonus tersebut lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.

Bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraannya mayoritas menengah ke bawah, maka politik transaksional merupakan salah satu strategi yang cukup efektif bagi aktor politik untuk mempengaruhi massa, realitas tersebut sangat potensial untuk terjadi.³⁰ Argumentasi tersebut, dapat dipahami bahwa, sistem pertukaran sosial meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan rasa hutang budi. Selain itu, pertukaran sosial akan terjadi jika telah terjadi kesepahaman antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Proses pertukaran itu memiliki sifat asal sebagai sifat dialektika, yang berarti terdapatnya proses untuk memberi dan menerima. Proses pertukaran sosial akan melahirkan kekuasaan yang berbeda akibat mekanisme sumbangan yang tak seimbang. Sebagaimana dalam dunia

yaitu. Uang, kekuasaan, pengaruh sosial, komitmen terhadap nilai, serta bukti empiris, apabila sumber daya ini dikelola dengan baik oleh para legislator tentu akan sangat membantu dalam proses pertarungan politik mereka. Edward Aspinall dkk, *Politik Uang di Indonesia*, h. 431 dan dibandingkan dengan Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya* (Malang: Danar Wijaya, 1999), h. 102.

politik, tidak ada komoditas yang benar-benar memiliki nilai sama, dari ketidak samaan tersebut maka lahirlah kekuasaan pada pihak yang memberikan komoditas yang lebih.

D. Landasan Hukum Politik Transaksional

Regulasi tentang politik transaksional/*money politic* pada kajian ini, akan diurai dalam dualisme hukum yaitu Undang-Undang dan hukum Islam. Landasan Undang-Undang yang dimaksud, terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sedangkan dalam hukum Islam terdiri dari, al-Qur'an, Hadis dan ijma serta fatwa para ulama.

Secara hukum, politik transaksional sebahagian besar masyarakat sudah memahami bahwa praktik tersebut merupakan sebuah tindakan yang terlarang dalam perundangan-undangan dan haram menurut hukum Islam karena sama dengan *risywah*/suap. Dengan demikian, peneliti akan menguraikan secara rinci mengenai landasan hukum tersebut, di antaranya adalah,

1. Landasan Perundang-undangan

Larangan tentang politik transaksional bukan saja diatur dalam perundang-undangan dan PKPU tentang Pilkada. Akan tetapi juga diatur dari berbagai regulasi baik dalam Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, begitupula Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun larangan politik transaksional dalam Undang-Undang dalam pelaksanaan Pilkada, antara lain adalah:

- a) UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai politik uang diatur dalam:
- 1) Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)
 - ✓ Ayat (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.
 - ✓ Ayat (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.
 - 2) Pasal 117 ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b) UU RI Nomor 1 tahun 2015 Pasal 47 pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- ✓ Ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- ✓ Ayat (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- ✓ Ayat (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✓ Ayat (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- ✓ Ayat (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.

- c) UU RI Nomor 8 tahun 2015 Pasal 47 Tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 1/2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
- ✓ Ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - ✓ (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
 - ✓ (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - ✓ (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - ✓ Ayat (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan

setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

- ✓ Ayat (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

d) UU RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

1) Pasal 73 ayat (1), (2), (3) dan (4).

- ✓ Ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan.
- ✓ Ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- ✓ Ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ✓ Ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

2) Pasal 187A pada ayat (1) dan (2)

- ✓ Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih

calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- ✓ Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4) Pasal 187C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

e) PKPU RI Nomor 4 tahun 2017 Pasal 71

- ✓ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
- ✓ Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
- ✓ Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.
- ✓ Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada standar biaya daerah.
- ✓ Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:

- a. Dalam bentuk barang; dan
- b. Nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. UU RI Nomor 8 tahun 2013 Pasal 301

Mensyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang dan masa pencoblosan. Tiga varian itu mempunyai regulasi yang berbeda. Di masa kampanye mengisyaratkan sanksi politik transaksional diberikan bagi yang terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai Undang-Undang adalah pemilih itu sendiri. padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat celah jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada masa pencoblosan dalam Undang-Undang tersebut adalah bagi siapa saja, namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun dalam Pasal 42 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya menjerat peserta pilkada/Pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politik transaksional, padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan dan atau merupakan tim bayangan.

2. Landasan Hukum Islam

Secara rinci politik transaksional memang tidak diatur dalam Islam karena merupakan sebuah istilah yang sifatnya kontemporer. Namun para ulama dan cendekiawan muslim menilai bahwa politik transaksional dapat dianalogikan (Qiyas) dengan suap/sogok, suap dalam Islam dikenal istilah *risywah*. *Riswah* telah di atur dalam al-Qur'an sejak awal kenabian Rasulullah saw. mengenai larangan praktik suap menyuap Allah swt. telah menceritakan dalam al-Qur'an bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan berhala, dan bahkan lebih awal dari pada perintah melaksanakan salat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus di jauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Maka hal tersebut dijelaskan baik dalam al-Qur'an, hadis maupun ijtihad para ulama.

a. Pandangan al-Qur'an dan Hadis

Ada beberapa ayat al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. Yang menjelaskan tentang larangan praktik politik transaksional/*risywah*, di antaranya adalah:

- 1) QS al-Muddassir/74:6-7. Sebagaimana Allah swt. Berfirman.

وَلَا تَمُنُّنَّ تَسْتَكْبِرُ ۖ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak; dan untuk

(memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.⁸²

2) QS al-Baqarah/2:188. Sebagaimana Allah swt. Berfirman.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.⁸³

⁸²Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Madinah: Percetakan al-Qur'ān al-Karim Raja Fadh, 1426 H), h. 992.

⁸³Adapun asbabul al-Nusul dari ayat ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarīr al-Ṭabarī begitu juga Imam Ibnu Kaṣīr dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ayat ini turun disebabkan oleh seorang laki-laki yang memiliki harta dan bersengketa dengan orang lain sedangkan dia tidak memiliki bukti yang otentik bahwa harta tersebut adalah miliknya. Maka pihak lawannya mengingkarinya dan pada akhirnya ia membawa persengketaan tersebut kepada para hakim dan diapun mengetahui bahwa kebenaran bersamanya dan dia juga paham bahwa (pihak lawannya) berdosa antara memakan harta yang haram.”

Adapun Imam al-Qurtūbī, beliau menjelaskan sebab turunnya ayat ini bahwa. Abdan Ibnu Asywa al-Hadrami dan Imru Qais terlibat dalam suatu sengketa tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti, maka nabi saw menyuruh Imru Qais yang saat itu sebagai terdakwa yang ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru Qais hendak melaksanakan sumpahnya maka turunlah ayat ini. Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 46. Dan lihat juga. Imam al-Qurtūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz VI (Mesir: Dār al-Kutub al-Mishriyah, 1964), h. 92., bandingkan Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl Ayi al-Qur'ān*, Juz II (Yordania: Dar al-Alam, 2002), h. 242. bandingkan, I'dad Jama'ah Minal Ulama Biisyraf Syekh Ṣafīyyurrahmān al-Mubārakfūrī, *al-Miṣbāh al-Munīr fī Tahzīb Tafṣīr Ibnī Kaṣīr* (Riyādh: Dār al-Salām li Nasyri Wa al-Tauzī', 2000), h. 137.

3) QS al-Nisā’/4:29. Sebagaimana Allah swt. berfirman.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.⁸⁴

4) QS al-Māidah/5:42 sebagaimana Allah swt berfirman.
سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ
عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.⁸⁵

Ayat di atas, telah memberikan sebuah keterangan bahwa janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan batil. Kata hatra disini bermakna “antara” yaitu berada di antara kedua belah pihak, jika kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang (ada yang dirugikan dan adapula yang diuntungkan) maka perolehan harta tersebut adalah batil. Dengan demikian, segala yang batil adalah yang tidak hak, dan tidak sejalan dengan syariat serta tidak dibenarkan oleh hukum walaupun transaksi atau interaksi dilakukan atas dasar kerelaan.

⁸⁴Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 122.

⁸⁵Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 166.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Artinya memberi suap adalah orang yang menurunkan keinginannya kepada yang berwewenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.⁸⁶

Imam al-Qurṭūbī menjelaskan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syari'at maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang baṭil.⁸⁷ Memakan harta dengan cara yang baṭil di antaranya adalah putusan seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara padahal hakim sudah mengetahui bahwa perkara sudah jelas siapa yang salah dan siapa benar akan tetapi hakim memenagkan yang salah disebabkan karena mendapatkan sesuatu (suap) dari orang bersalah. Dengan demikian, sesuatu yang salah tidaklah berubah menjadi benar dengan putusan hakim disebabkan karena suap. Bahkan al-Syaukānī menyebutkan bahwa suap sebagai bentuk kebobrokan moral yang sangat luar biasa.⁸⁸

⁸⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, kesan dan keserasian dalam al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

⁸⁷Imam al-Qurṭūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*....., h. 92.

⁸⁸Al-Shan'ani mengklasifikasikan penerimaan harta oleh hakim pada empat macam: sogok/suap, hadiah, ongkos/gaji dan rezeki. Suap manakala hakim menerima pemberian dari orang yang berperkara dengan cara yang tidak benar dan bukan menjadi haknya sehingga pemberian itu dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Hadiah manakala hakim menerima pemberian dari orang yang tidak punya hubungan dengan

Adapun pada QS al-Māidah/5: 42, ulama memberikan pandangan bahwa kalimat *al-Suḥtu* merujuk kepada *risywah/suap*, imam al-Ṭabarī, menjelaskan bahwa kata *al-Suḥtu* adalah hasil suap atau sogokan yang dilakukan oleh yahudi kepada hakim atau pejabat.⁸⁹ Demikian juga yang telah dipaparkan oleh al-Zamarkhsyarī, bahwa, *al-Suḥtu* segala sesuatu yang haram diambil/dimakan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa tradisi Bani Israil mereka memakan sogokan dan menghalalkan yang haram serta memutuskan perkara dengan mengutamakan kepentingan yang memberi suap.⁹⁰ Sedangkan Ibn Asyūr menjelaskan bahwa kata *al-Suḥtu* tidak hanya berkuat pada *risywah/suap*, akan tetapi *al-Suḥtu* memiliki makna yang luwes termasuk segala hal yang mengarah kepada keharaman, misalnya korupsi, riba, makan harta anak yatim, dan lain-lain.⁹¹

orang yang sedang berperkara dan besaran jumlah hadiah yang diterima tidak melebihi batas kewajaran. Ongkos/gaji pendapatan hakim yang diambilkan dari kas negara karena pekerjaannya dengan proporsi yang seimbang. Sedangkan pengambilan gaji melebihi batas pekerjaannya menjadi haram. Rezeki pendapatan hakim yang sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, dia mendapatkan rezeki di luar dugaan atau dari hasil usahanya sendiri. al-Syaukani, *Naīl al-Auṭār*, Jilid VIII (Kairo: Dar al-Hadīts, 1993), h. 310. Lihat juga. Muḥammad bin Isma'īl al-Kahlānī al-Ṣan'ānī al-Yamānī, *Subul al-Salām*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadīts, t.th.), h. 577.

⁸⁹Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, ditahkik Muhammad Syakir, Juz x (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th), h. 319

⁹⁰al-Zamarkhsyarī, *al-Kasysyaf 'an Haqāid Guwamid al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Tanzīl Fī Wujūh al-Ta'wīl*, ditahkik Adil Ahmad Abdul Maujud, Juz II (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Abikan, 1998), h. 237-238.

⁹¹Fakhruddin ar-Razī, *Maḥāṭib al-Ghaib*, Juz IX (Cet. I; Bairut: Dār al-Fikr, 1981), h. 241.

Uraian di atas, dapat dipahami bahwa, kata *al-Suḥtu* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada penegak hukum baik hakim maupun pejabat yang memiliki kewenangan untuk membantu atau memuluskan urusan seseorang dengan sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang.

Argumentasi dalil-dalil al-Qur'an tersebut di atas, Muḥammad 'Alī al-Syaukānī mempertegas lingkup dan cakupan keharaman memakan hasil suap berdasarkan hadis Rasulullah saw. Sebagaimana dalam sabdanya:

عن ابي امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شفع لأخيه شفاعه فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا (رواه احمد وابو داود)

Artinya:

Barang siapa minta tolong saudaranya agar dapat membantunya dan memberikan hadiah kepada saudaranya atas bantuannya dan hadiah itu diterimanya, maka dengan penerimaannya itu dia telah memasuki pintu terbesar dari beberapa pintu riba.(HR. Aḥmad dan Abū Dāud)⁹²

Muhammad 'Alī al-Syaukānī menjelaskan bahwa menurut makna lafaz dari hadis ini berlaku maknanya yang umum secara mutlak yaitu seluruh jenis hadiah yang mengharap bantuan, dan mencakup seluruh pelaku yang terkait, baik yang memberi maupun yang menerima, pejabat atau pun bukan pejabat, semuanya termasuk orang

⁹²Al-Imām Aḥmad Ibn Hanbāl, *Musnad Ahmad*, Buku II, Terj. Aḥmad Muḥammad Shākir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 387.

yang telah memasuki pintu suap yang terbesar. Sedangkan suap itu sendiri secara tegas dan pasti hukumnya dinyatakan haram. Sebagai yang telah dikemukakan dalam hadis Rasulullah saw.

عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم
(رواه احمد و ابو داود والترمذي)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. "Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. (HR. Aḥmad, Abū Dāud dan Tarmizī)⁹³

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ
وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِسَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا" (رواه احمد والبيهقي)

Artinya:

Diriwayatkan dari Tsauban ra., ia berkata:
"Rasulullah saw. Melaknat pemberi suap, penerima suap,

⁹³Al-Imām Aḥmad Ibn Hanbāl, Musnad Ahmad; al- Tirmidzī Abī 'Isa Muuammad Ibn 'Isa Ibn Surat, *Sunan al-Tirmizī Wa huwa al-Jāmi'* al-*Ṣaḥīḥ*, Buku III, Terj. Abdurrahman Muhammad 'Usman, *Hadis-Sunan Tirmidzi*, Juz III (Semarang: CV. al-Syifa', 1992), h. 622. Dan 'Amir Alauddin Ali Ibn Balba al-Farisyy, *Shahīh Ibnu Ḥibbān*, Terj. M. Sulton Akbar, Juz XI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 467.

dan perantaranya. (HR. Aḥmad dan Baihakī).⁹⁴

Keempat hadis di atas secara umum mempunyai arti yang sama, yaitu mengenai perilaku yang mendapat laknat Allah dan Rasulnya, baik laknat itu datang dari Allah ataupun dari Rasulullah Saw, yaitu perilaku suap menyuap. Kata “laknat” berasal dari bahasa Arab sebagaimana dimuat dalam kamus *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A`lām* yang artinya “sesuatu yang bernilai paling jauh dari nilai kebaikan”. Jadi “melaknat” artinya “menetapkan nilai suatu perbuatan yang paling jauh dari nilai baik”. Kata-kata “laknat” itu sifatnya tercela dan merupakan kutukan. Dengan demikian kata “laknat” itu adalah kutukan. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang terlaknat itu tercela dan terkutuk.

Memberi suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan Allah dan Rasulnya. Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum (*‘illat* hukum) suap-menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram. Dengan demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan hukumnya adalah haram. Kalau banyaknya diharamkan maka

⁹⁴Namun sanad hadis ini menurut Syaikh al-Albānī dinyatakan *da`if* (lemah). Namun Hadis ini walaupun tidak berstatus *shahīh* tapi diriwayatkan juga oleh al-Hākim walau hanya dari seorang sanad Laits bin Abī Sālim dan juga oleh Ahmad, al-Bazzar dan al-Thabrānī dari Abū al-Khithāb yang kurang dikenal. Menurut teori ilmu hadis, maka hadis ketiga ini menjadi *shahīh lighairihi* yang otentisitas dan validitasnya sebagai dalil sama dengan hadis *shahīh*. Syaikh Muhammad Nāshiruddin al-Albani, *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib*. terj. Izzudin Karimi, dkk. (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007). h. 41.

sedikitnyapun diharamkan. Karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan kadar sedikit atau banyaknya suap/sogok itu diberikan atau diterima.

Berdasarkan uraian di atas, para ulama telah sepakat secara ijma akan haramnya suap menyuap secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudāmah dan Ibn al-‘Asīr bahwa, “suap-menyuap” itu haram berdasarkan ijmak, baik bagi seorang *qāḍī* atau para pekerja lainnya.⁹⁵ Syaikh ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām menjelaskan bahwa, “Suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar.”⁹⁶

Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung dalam nash-nash di atas, terlihat bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam oleh Rasulullah saw. dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah swt. Namun demikian, al-Hithabi menjelaskan harus sama tujuan orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap, sehingga suap menjatuhkan keduanya pada kebathilan dan kezaliman. Apabila suap menjadi sebab tercapainya hak dan terhindarnya bahaya dari pemberi suap, maka sah-sah saja

⁹⁵Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, terj. M. Syarafuddin Khathab, Juz XI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 437. Ibn Asīr, *al-Nihāyah Fī Gharīb al-Hadīs wa al-Āsār*, Juz II (Bairut: Dār al-Fikr, 1979), h. 226.

⁹⁶‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām, *Tauḍīh al-Aḥkām*, Juz VII, Terj. dari *Tauḍīh al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*, Juz VII (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 119.

tidak bertentangan dengan syariat.⁹⁷

al-Hasan, al-Sya'bi, Jabir bin Zaid, Atha' **dan** Ibn Taimiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seseorang memberikan suatu hadiah dengan tujuan menghindarkan dirinya dan hartanya dari perbuatan zalim atau seseorang bisa meninggalkan perbuatan baṭil dengan cara diberi hadiah. Dalam situasi seperti ini menjadi suatu keniscayaan memberikan hadiah, suap dan sejenisnya menjadi legal karena menghindari terjadinya kezaliman.⁹⁸

Suap bisa menjadi halal apabila tidak mengandung unsur kezaliman terhadap orang lain. Memberikan suap untuk mengambil sesuatu yang menjadi haknya yang terhalang atau dipersulit oleh pihak tertentu, atau melakukan suap karena untuk mencegah bahaya yang lebih besar atau mewujudkan manfaat yang sesuai dengan syari'at yang besar. Dalam keadaan seperti ini maka pemberi suap tidak berdosa dan tidak terlaknat. Dosa suap menyuap dan laknat Allah swt. tersebut hanya ditimpakan kepada penerima suap.

Argumentasi tersebut di atas, Ahmad Zahro memandang bahwa *risywah*/suap ada yang dilarang dan adapula yang dibolehkan. Maka dari itu, beliau mengklasifikasikan *risywah* menjadi tiga kategori yaitu

- 1) Memberi sesuatu kepada seseorang yang punya otoritas untuk menentukan kebijakan tertentu dengan tujuan yang memberi supaya mendapatkan sesuatu yang

⁹⁷Ibn Hajar al-Haitami, *al-Minhāj al-Qawīm* (Bairut: al-Minhāj, 2004), h. 115.

⁹⁸ Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz XXVIII (Maktabah Ibn Taimiyah, t.th), h. 302.

bukan menjadi haknya. Misalnya, orang yang mengikuti tes seleksi tertentu dan dinyatakan tidak lulus, kemudian memberikan sejumlah uang agar diluluskan, ini jelas haram dan mengambil hak orang lain dan mempengaruhi orang lain untuk berbuat zalim atau curang.

- 2) Memberikan sejumlah uang pada seseorang yang punya otoritas menentukan kebijakan tertentu agar pemberi mendapatkan sesuatu yang diharapkan menjadi haknya. Misalnya, orang yang sudah ikut test seleksi tetapi belum tahu lulus atau tidak kemudian memberikan sejumlah barang atau uang agar diluluskan, ini jelas perbuatan haram dan mempengaruhi orang lain untuk berbuat tidak adil dan curang.
- 3) Memberikan sejumlah barang atau uang kepada seseorang yang punya kewenangan atau otoritas untuk menentukan sesuatu, dengan tujuan pemberi mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Misalnya orang yang sudah memenuhi prosedur dalam seleksi CPNS dan dinyatakan lulus, akan tetapi SK belum terbit disebabkan karena oknum yang berwenang menginginkan sejumlah uang dari orang bersangkutan, maka dengan memberikan sogok supaya haknya segera didapatkan, maka hukumnya boleh saja, sekalipun tindakan tersebut dinilai kurang baik.⁹⁹

⁹⁹Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer, Tuntas Menjawab 111 Permasalahan Umat Terkini* (Cet. Ke II., Jombang: Unipdu Press, 2017), h. 51-52.

Dengan klasifikasi suap tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa yang mana suap yang dilarang karena mengandung kemudharatan yang mana suap yang dibolehkan karena mengandung *maṣlahah*. Maka perlu ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak semua pemberian dengan tujuan untuk menginginkan sesuatu bisa kategorikan sebagai suap yang dilarang, apalagi kalau pemberian tersebut dari orang kaya serta memiliki sifat dermawan dan penerimanya adalah orang miskin dan kebutuhan mendesak. Sehingga dalam aplikasinya, sebuah tindakan tidak boleh digeneralisir pada satu ketentuan hukum yang sama. Bahkan jika berdasarkan asas *maṣlahah*, maka diperbolehkan memberi dan mengambil suap/sogok.

Argumentasi tersebut, bila dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah, yang selalu diwarnai dengan kecurangan praktik politik transaksiona. Maka, bilamana calon pemimpin yang relatif baik dan punya niat untuk menghilangkan kemudharatan dan tetap konsisten pada prinsip siyasah syar'iyah, (harus menciptakan dan mewujudkan kemashlahan secara umum demi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat) serta tindakan yang dilakukan tidak ada yang dizalimi diantara mereka. Maka calon pemimpin tersebut bisa membuat kontrak politik, janji-janji politik dan bahkan memberikan sejumlah barang atau uang kepada calon pemilihnya agar tetap konsisten pada pilihannya.

Karena dengan mempertahankan kebenaran dan menghilangkan kezaliman dan kemudharatan dengan jalan *risywah*/suap, ulama pun berbeda pandangan dalam

menetapkan hukumnya. Tentunya ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya. Diantara ulama yang mendukung atau membolehkannya, diantaranya adalah Yūsuf Qardāwī, Dr. Husen Abu Farhat, dan Athiah Saqr.

Kebolehan suap menurut Yūsuf Qardāwī, menjelaskan bahwa “dengan mempertahankan kebenaran dan menolak kezaliman atau mempertahankan hak, akan tetapi hak itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan suap, maka idealnya dia harus bersabar, hingga Allah memberikan jalan terbaik untuk mendapatkan haknya kembali. Jika memang terpaksa melalui jalur suap, maka penerima suaplah yang terlaknat atau berdosa. Sedangkan penyuaap tidak berdosa, sepanjang upaya tersebut tidak merugikan sesama.¹⁰⁰

b. Fatwa Ulama

Beberapa pandangan ulama yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dalam hal ini akan dikemukakan beberapa fatwa¹⁰¹ ulama terkemuka telah

¹⁰⁰Yāsuf al-Qardhāwī, *al-Ibadah fil Islām*, Terj. Abdurrahim Rahman, *Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005) h. 459

¹⁰¹Fatwa (Arab: فتوى - فتوى, *fatwā*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustaftī*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Fatwa ulama yang bisa saja berbeda dalam suatu tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karna merupakan tanggapan

memberikan pandangan mengenai politik transaksional, di antara ulama yang dimaksud adalah ‘Abd Allah Ibn ‘Abd. al-Raḥmān al-Jibrīn, Muhammad ibn Shalih al-Uthaimin dan Abd. Azīz ibn Bāz. Bukan cuma itu, termasuk fatwa Mjelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁰² Di antara fatwa-fatwanya adalah sebagai berikut:

1) Syekh Abdullāh bin Abd. al-Raḥmān al-Jibrīn

Salah satu praktik suap yang cermati oleh Abdullāh bin Abd. Al-Raḥmān al-Jibrīn adalah menyangkut masalah seleksi CPNS dan seleksi masuk perguruan tinggi atau pendidikan unggulan. Dengan melakukan suap untuk supaya diterima menjadi PNS dan atau bisa diterima masuk dalam sebuah perguruan tinggi tertentu maka hukumnya adalah haram. Alasannya karena lembaga instansi negara

tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.

Pada dasarnya *futyā* adalah profesi independen, namun dibanak negara muslim menjadi terkait dengan otoritas kenegaraan dalam berbagai cara. Dalam sejarah Islam, dari abad pertama sampai pada abad ke tujuh hijriah, negaralah yang mengangkat ulama yang bermutu sebagai mufti. Nsmun pada masa-masa selanjutnya, pos-pos resmi dari *futyā* diciptakan, sehingga mufti menjdai jabatan kenegaraan yang hierarki, namun tetap dalam fungsi keagamaan.

Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminita fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminita fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminita fatwa disebut al-mustafti. Ensiklopedi Islam, (Cet. IV; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 6. Dan lihat juga. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2008), h. 484.

¹⁰²H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia.....*, h. 202.

dan lembaga pendidikan adalah tempat umum bagi siapa saja yang berminat atau diprioritaskan bagi yang lebih dahulu mendaftar atau yang lebih berkompeten dalam instansi atau lembaga tersebut.¹⁰³

Mencermati fatwa Abdullāh bin Abd. al-Raḥmān al-Jibrīn jika dihubungkan dengan penerapan teori *maṣalaḥah*, maka peraktek tersebut menimbulkan kemudharatan. Adapun kemudharatan yang ditimbulkan adalah menutupnya kesempatan orang lain yang notabeneanya tidak sanggup untuk membayar disebabkan karena miskin. Padahal ketika dilihat dari segi kemampuan yang berhak memperoleh jabatan itu adalah orang yang tidak membayar. Maka dari itu peraktik seperti ini, masuk dalam kategori suap dan hukumnya adalah haram.

Dengan prilaku suap yang dilakukan tersebut, tentunya sangat merugikan karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Tapi peraktek suap yang dilakukan oleh oknum yang lain, maka kesempatan bagi yang memiliki kemampuan dan keahlian telah dicabut.

Maka dari itu, praktik suap semacam ini akan menjadikan orang miskin tetap miskin dan orang kaya tetap dan semakin kaya. Peraktik suap akan selalu meracuni akal pikiran mausia, pemikiran yang jernih dan daya upaya yang harusnya selalu dimiliki, semangat dan optimis mendapatkan pekerjaan karena mengandalkan kemampuan yang dimiliki, tapi karena selau teracuni dengan

¹⁰³H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia.....*, h. 203

pikiran licik dan dangkal hanya dengan orientasi bahwa semua bisa diselesaikan dengan uang.

Pandangan Abdullāh bin Abd. al-Raḥmān al-Jibrīn, bila dikaitkan dengan praktik politik transaksional dalam pemilihan kepada daerah (pilkada), maka status hukumnya adalah tidak boleh atau bisa dikategorikan haram karena praktik tersebut sangat merugikan orang lain, apalagi bagi orang yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin akan tetapi tidak memiliki dana untuk menyuap kepada para calon pemilihnya.

2) Syekh Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn

Fatwakan oleh Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-‘Uṭaimin, yang berhubungan dengan Politik transaksional dengan jalan memperoleh hak, dimana si penyuap tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan jalan suap, maka hal ini hukumnya adalah haram bagi sipenerima suap dan tidak haram bagi sipemberi suap.¹⁰⁴ Pandangan tersebut, berbeda dengan bila ditinjau dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam UU RI Nomor 7 tahun 2017 pasal 515 mengatur tentang politik transaksional/*money politic*. Dimana dalam penjelasannya bahwa bagi penerima tidak dikenakan sanksi pidana akan tetapi yang dikenakan sanksi pidana adalah pemberi.¹⁰⁵

¹⁰⁴H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia.....*, h. 204

¹⁰⁵Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya

Argumentasi tersebut, bila ditinjau dalam *siyasah syar'iyah* tentunya memiliki keterkaitan yang erat. Meskipun suap yang dilakukan untuk mendapatkan yang seharusnya diperoleh, namun hal itu, tetap saja mengganggu pikiran, karena perbuatan yang dilakukan dengan cara yang ikhlas akan tetapi perbuatan tersebut dilaksanakan dengan paksaan dan disertai dengan dorongan hawa nafsu. Dengan demikian, setiap orang melaksanakan suatu perbuatan dengan cara yang terpaksa pasti akan bertolak belakang dengan hati nuraninya.

Oleh karena itu, pandangan tersebut bukan hanya sekedar mengambil akan tetapi mempertahankan hak atau mempertahankan kemashlahatan dan menolak kezaliman dengan jalan suap atau menyokok. maka hal itu boleh saja, dengan catatan di mana pemberi suap tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan menyuap. Maka dalam hal ini dihukumi haram bagi penerimanya. Seangkan pemberi tidak dihukumi haram.

Hal tersebut, bila dikaitkan dengan politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah, dimana calon pemimpin memiliki niat baik untuk kemashlahatan masyarakat dan menjauhkan dari kemudharatan demi kedamaian dan keadilan serta

tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Andika, *Politik Uang, Penerima Tak Dikenakan Sanksi*. <http://jambi.tribunnews.com/2018/11/19/politik-uang-penerima-tak-dikenakan-sanksi-ini-hukuman-untuk-pemberi>. (Diakses 25 April 2019).

kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, untuk merealisasikan hal itu, harus ditempu dengan jalan suap, maka hal itu boleh-boleh saja. Karena sangat dikhawatirkan apabila kekuasaan itu dipegang oleh orang tidak bertanggung jawab dan hanya mementikan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan rakyat yang dipimpinnya.

3) Abd al-Azīz ibn Bāz

Abd al-Azīz ibn Bāz,¹⁰⁶ memberikan pandangan bahwa suap itu dapat melemahkan iman dan membuat Allah

¹⁰⁶Nama lengkap dia adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ali Baz, dikenal dengan nama Syaikh Bin Baz. Dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1330 H. Syaikh Bin Baz telah mampu menghafal Al-Qur'an sejak kecil, pada saat menghafalnya dia rutin bermurojaah kepada Syaikh Abdullah bin Furaij. Setelah itu, dia pun mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab melalui bimbingan ulama-ulama disekitar kota Riyadh. Ketika masih kecil, dia bisa melihat dengan baik dan normal, namun pada tahun 1346 H matanya berangsur rabun dan kemudian perlahan tidak dapat melihat sama sekali. Kebutaan total ini terjadi sekitar tahun 1350 H.

Meskipun tuna netra, namun Syaikh Bin Bāz memiliki intelegensi yang luar biasa dan juga kemampuan hafalan yang baik, bisa menghafal dan memahami suatu artikel yang dibacakan. Dia diberi kepercayaan oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjadi Mufti, menjadi salah satu Dewan Ilmu dan Fatwa Kerajaan (al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buhūs al-'Ilmiah wa al-Iftā'), dan juga menjadi Hai'ah Kibār al-Ulama (Majelis Besar Ulama Senior).

Adapun pandangan dalam hal fikih, Syaikh Bin Bāz banyak menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal, namun dia menegaskan bahwa hal ini bukan karena taklid. Dalam menghadapi ikhtilaf (perbedaan pendapat) fikih dikalangan para Imam Maḏhab dan para ulama, dia menggunakan metode *tarjīh* dan *ijmā'*, yaitu manakah di antara pendapat Ulama itu yang memiliki hujjah paling kuat menurut sandaran utamanya (yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah/Hadis), dan ketika sudah diketahui manakah yang kuat maka pendapat itulah yang akan diambil dan ikuti. Dan ketika menghadapi suatu persoalan yang belum disebutkan di dalam al-Qur'an maupun Hadis secara

swt murkah serta mnyebabkan setan mampu memperdaya seorang hambah untuk melakukan maksiat-maksiat lainnya dan terjerumus kepada lubang maksiat. Dengan demikian menurut Abd al-Azīz ibn Bāz, bagi setiap mslim wajib berhati-hati terhadap praktik suap. Selain itu, bagi penerima suap semestinya mengembalikan kepada orang yang memberi suap atau menyumbangkan kepada fakir miskin.¹⁰⁷

Argumentasi tersebut, mengisyaratkan bahwa manifestasi ketaatan manusia kepada syariat akan tergerus karena maraknya praktik politik transaksional/suap. Iman dan ketakwaan seseorang seharusnya bersemayam pada diri manusia untuk melawan argumentasi bahwa kekuatan uang itu adalah segala-galanya.

Padangan Abd al-Azīz ibn Bāz, tentang praktik politik transaksional bila ditinjau dalam perspektif siyasah syar'iyah. Maka praktik tersebut akan melahirkan syirik yang samar. Maka dengan siyasah syari'iyah bukan cuma sekedar menjaga kehidupan dan bernegara akan tetapi juga melindungi agama. Karena dengan agama akan memberikan berkeyakinan bahwa kekuatan iman jauh lebih baik dari pada kekuatan uang. Karena dengan kekuatan iman, manusia bisa berdoa kepada Allah swt untuk mewujudkan atau meraih hal-hal yang diinginkan dengan cara berusaha dan tawakkal.

terperinci, maka Syaikh Bin Bāz akan mengambil pendapat ijma' (mayoritas) para ulama. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz#Riwayat_Ilmiyah. (Diakses 18 April 2019).

¹⁰⁷H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia*....., h. 205.

4) Majelis ulama Indonesia (MUI)

Praktik politik transional, majelis ulama Indonesia telah membahasnya pada MUNAS ke VIII tahun 2010. Dalam munas tersebut, MUI mengambil keputusan-keputusan penting yang dijadikan sebagai fatwa. Hasil fatwa tersebut menyatakan bahwa fenomena pemilihan secara langsung di tingkat daerah ternyata menimbulkan praktik kapitalisme dan liberalisme, sehingga mengakibatkan terjadinya dominasi kapital (pemodal) untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Akibatnya, rakyat yang memilih pemimpin tak lagi mempertimbangkan kapabilitas, kapasitas, dan integritas calon kepala daerah.¹⁰⁸

Selain dari pada itu, juga terjadi konflik horizontal antara para pendukung calon, konflik itu terjadi disebabkan karena pengaruh dari kapital dengan cara-cara liberal serta pragmatis dalam proses pemilihan kepada daerah (pilkada). Di samping itu, pilkada langsung menghabiskan anggaran dana yang sangat fantastis. Pemborosan uang negara dan dana dari masyarakat sendiri dihambur-hamburkan untuk tujuan yang tak bermanfaat. Padahal, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁹

Demikian juga, hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-IV yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni

¹⁰⁸Musyawarah Nasional MUI ke VIII dilaksanakan di Hotel Twin Plaza Grogol, Jakarta Barat pada Tanggal 25-28 Juli 2010. Dalam H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia*, h. 206.

¹⁰⁹Hanan Putra, Isi Fatwa MUI Soal Pilkada Langsung <https://www.republika.co.id/.../islam/fatwa/.../nwb79u313-isi-fatwa-mui-soal-pilkada-langsung>. (Diakses 12 Mei 2019).

sampai dengan 2 Juli 2012 di Tasikmalaya. Melalui komisi fatwa MUI merekomendasikan kepala daerah akan lebih afdal jika dipilih oleh DPRD provinsi, kota, atau kabupaten. Sedangkan, wakilnya bisa dipilih oleh gubernur, wali kota, atau bupati terpilih. Untuk mengawal jalannya proses pemilihan, DPR bisa membuat RUU yang tegas mengatur secara eksplisit. RUU yang dilahirkan hendaknya menjadi solusi dari dinamika politik dan dialektika hubungan sosial bangsa saat ini.¹¹⁰

Komisi Fatwa MUI berpendapat, penyelenggaraan pilkada langsung selama beberapa kali memperlihatkan hasil yang mengecewakan. Kasus terbanyak, yakni kekacauan teknis. Mulai dari aspek pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih.

Di samping itu, pilkada langsung harus dibayar mahal oleh penyelenggara (pemerintah) dan calon kepala daerah. Ironis jika pemborosan anggaran untuk pilkada tersebut dilakukan ketika kondisi ekonomi bangsa yang tengah sulit. Dalam proses perjalanannya, selalu saja didapati praktik politik transaksional (*risywah siyasiyyah*) dan politisasi birokrasi.

Dengan demikian MUI secara tegas mengatakan bahwa praktik politik transaksional dengan cara pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan baik dalam pilkada maupun pemilu lainnya, hukumnya haram. Demikian juga

¹¹⁰H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia*....., h. 207.

mahar politik dan memberikan imbalan dalam bentuk apa pun adalah haram,"¹¹¹

Selain pandangan MUI, Nahdatul ulama juga ikut memberikan pandangan tentang politik transaksional dan hibah kepada pejabat. NU menjelaskan bahwa politik transaksional adalah sebagai pemberian berupa (uang, ataupun barang lainnya) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif. Hal ini merupakan *risywah* /suap dalam pandangan hukum Islam maka hukumnya adalah haram dan dilaknak oleh Allah baik pemberi maupun penerima.¹¹²

¹¹¹Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu 9 Mei 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnya-haram>. (Diakses 12 Mei 2019).

¹¹²Musyawah Nasional Alim Ulama tentang Masā'il Maudhūiah Siyāsiyah, di Asrama Haji Pondok Gede pada tanggal 25-28 juli 2002 M/14-17 Rabiul Akhir 1423 H di Jakarta. Dalam H. Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia*, h. 212.

BAB IV

PILKADA SEBAGAI INSTRUMEN

DEMOKRASI



Lahirnya sistem demokrasi di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan, selalu menimbulkan polemik dan perbedaan gagasan yang terkadang melahirkan sikap apatis bagi masyarakat. Perbedaan gagasan tersebut merupakan akibat dari berbagai rintangan dan konfrontasi dalam masyarakat. Namun, rintangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sebuah indikator untuk menilai berhasil tidaknya pelaksanaan demokrasi di negara ini. Demokrasi harus dipahami sebagai nilai pergerakan yang akan selalu berdialektika dalam proses transisi politik dengan mengalami berbagai perkembangan sesuai dengan perilaku perpolitikan di Indonesia.

Perbedaan gagasan tersebut harus dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan politik menuju kondisi perpolitikan yang lebih ideal. Ini merupakan sebuah harapan yang diinginkan oleh bangsa, harapan tersebut kemungkinan sulit untuk diwujudkan, namun bukan berarti harapan perubahan pola dan konsep politik yang saat sekarang ini sedang tumbuh dan telah menutup ruang perubahan yang lebih ideal.

Walaupun demikian, demokrasi bukan merupakan wacana baru di teliga masyarakat Indonesia, sebab demokrasi telah lama berkembang di berbagai belahan

dunia. Mulai dari gagasan klasik pada konsep demokrasi Yunani kuno, juga demokrasi yang berkembang di kota Madinah, Jazirah Arab pada masa hidup nabi Muhammad saw, sampai kepada gagasan demokrasi modern yang berkembang di Eropa dan Amerika Utara.¹¹³

Adapun di kawasan Nusantara berkembang beberapa tradisi demokrasi yang kelak mengilhami berbagai pemikiran demokrasi di Indonesia.¹¹⁴ Sistem demokrasi yang telah diperaktekkan di Indonesia di antaranya adalah demokrasi Liberal ³ demokrasi Terpimpin ⁴ dan demokrasi Pancasila.

Secara formal, demokrasi di Indonesia memang sejak lama diperbincangkan tapi belum terformulasikan sebagaimana sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari dasar negara Pancasila yang menjelaskan tentang kerakyatan. Artinya demokrasi Indonesia menjadikan prinsip “kerakyatan” sebagai pilar dan substansi serta esensi demokrasi tersebut, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam konteks Indonesia, seluruh perkembangan ketatanegaraan, harus dilihat sebagai upaya untuk

¹¹³Anthony H. Birch, *The Concept and Theories of Modern Democracy* (New York: Routledge, 1997), h. 45; Bandingkan dengan, Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi* (Cet. I; Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 76-83.

¹¹⁴Aidul Fitriadi Azhari, *Menemukan Demokrasi* (Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h. 3., lihat juga. Ainul Yaqin, dkk, *Membangun Aksi Demokrasi Pengalaman dan Harapan Demokrasi di Kabupaten Malang* (Cet. I, Malang: Averroes Press, 2007), h. 29-30.

menemukan sistem ketatanegaraan terbaik yang dianggap sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Untuk itu ada kesepakatan bahwa, demokrasi dinilai sebagai sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Tetapi untuk demokrasi itupun bangsa Indonesia harus berupaya keras untuk menemukan format yang terbaik.¹¹⁵

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara, berarti bahwa pada tingkat terakhir, rakyatlah yang memberikan ketentuan terhadap masalah-masalah pokok kehidupannya, termasuk melakukan penilaian terhadap kebijakan Negara.¹¹⁶ Bahkan lebih dari itu, Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang terwujud dalam bentuk penyaluran keinginan-keinginan politik rakyat secara sempurna dan memuaskan, sehingga rakyat merasa sadar bahwa penyelenggaraan sistem perpolitikan dan pemerintahan merupakan bagian tak terpisahkan dari rakyat itu sendiri.

Implementasi konsep demokrasi “dari rakyat, untuk rakyat” secara nyata melalui pelaksanaan Pilkada. Pemilihan kepala daerah secara langsung, merupakan penyejewantahan dari nilai-nilai atau konsekuensi logis dari sistem demokrasi, sebab rakyat diberikan hak-haknya untuk memilih sendiri secara langsung pemimpinnya. dari konsep inilah gagasan Pilkada lahir sebagai untutan logis dari konsep demokrasi itu sendiri, yang menempatkan rakyat

¹¹⁵Aidul Fitriadi Azhari, *Menemukan Demokrasi.....*, h. 4-5

¹¹⁶Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1983), h. 207.

sebagai pemegang kedaulatan. Maka bangsa Indonesia selalu berupaya untuk menunjukkan dan menggali serta menemukan sistem penyelenggaraan ketatanegara yang dianggap baik secara bersama. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya amandemen terhadap UUD 1945.¹¹⁷

Jimly Ash-shiddiqie menjelaskan bahwa amandemen UUD 1945, merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki struktur kerkuasaan yang semula dibangun lebih berupa “pembagian kekuasaan” menjadi lebih ke “pemisahan kekuasaan”, sayangnya langkah amandemen tersebut menjadi tidak sistematis karena tidak dibarengi dengan paradigma dan naskah akademis yang jelas.¹¹⁸

¹¹⁷Amandemen di sini diartikan sebagai perubahan terhadap UUD 1945 dengan cara menambah atau mengganti maupun menghilangkan naskah ayat atau pasal dalam bab-bab UUD 1945. Selain dari pada itu, kata amandemen dalam kamus besar bahasa Indonesia, Amandemen berarti “perubahan”. Perubahan yang dimaksud adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara menambahkan, mengganti atau menghilangkan bagian yang sudah ada. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 35.

¹¹⁸Amandemen dapat diartikan sebagai sebuah perubahan terhadap UUD 1945 dengan cara menambah atau mengganti maupun menghilangkan naskah ayat atau pasal dalam bab-bab UUD 1945. Jimly Ash-shiddiqie, sebagaimana yang kutip dalam bukunya Abdul Rozk dkk, beliau menjelaskan bahwa perubahan UUD 1945, merupakan upaya untuk lebih memperbaiki struktur kerkuasaan yang semula dibangun lebih berupa “pembagian kekuasaan” menjadi lebih ke “pemisahan kekuasaan”, sayangnya langkah perubahan UUD 1945 menjadi tidak sistematis karena tidak dibarengi dengan paradigma dan naskah akademis yang jelas. Lihat Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Cet. VIII; Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan PrenadaMedia Gruf, 2015), h. 63.

Indonesia menganut sistem demokrasi yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.¹¹⁹ Keinginan dan kemauan rakyat menginginkan adanya reformasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tuntutan reformasi itu tercapai sejak tahun 1998 ditandai dengan lensernya pemerintahan orde baru. Maka lahirlah istilah reformasi 1998. Pacea lahirnya reformasi tahun 1998 tentunya mengalami banyak perubahan, perubahan tersebut di antaranya adalah Pemilihan Umum 1999 yang bersifat multi partai tentunya mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan pelaksanaan pilkada 2004, karena pilkada 2004 selain bersifat multi partai, juga Pilkada pertama yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.¹²⁰

Perubahan pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden secara langsung ini, juga berdampak dalam proses pemilihan kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksakan pada tahun 2005.¹²¹

¹¹⁹kekuasaan pemerintahan ada ditangan rakyat mengandung tiga hal penting. Pertama, pemerintahan dari rakyat (*governmant of the people*); kedua, pemerintah oleh rakyat (*government by people*); ketiga, pemerintah untuk rakyat (*governmant for people*). Lebih jelasnya lihat. Moh. Mahfud MD, *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 8.

¹²⁰J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global* (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 81.

¹²¹Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP), dalam Bodhy Wedyanto FN, Seprini, *Pemilukada dan Demokrasi Arus Bawah*

Namun beberapa pakar mencatat bahwa Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai banyak kelemahan di mana peran partai politik sangat dominan dalam menentukan calon, tanpa melalui mekanisme yang demokratis. Akibatnya adalah melalui Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 dibuka peluang calon perseorangan sebagai salah satu *entry point* selain mekanisme pencalonan melalui Partai politik.¹²²

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka secara *historis* Pilkada yang dilaksanakan mulai Juni 2005 itu, berakar pada substansi dan tuntutan dari demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden terwujud dalam bentuk pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sehingga dengan pemilihan langsung mengimplikasikan bagi terselenggaranya Pilkada di daerah secara langsung pula. Pilkada kemudian menjadi semakin menemukan format dan wujudnya, setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan urain di atas, maka dapat dipahami bahwa Pilkada di samping sebagai wujud demokrasi yang masih terbaik dalam penyelenggaraan demokratisasi,

Dokumentasi Politik Terpilihnya Zul AS Sunaryo Pada Pemilu Kota Dumai 2005-2010 (Cet. I; Pekanbaru-Riau, 2006), h. v.

¹²²Alī Abdul Wāhid dkk, “Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal TAPIS* (Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017), h. 37. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/2032>. (Diakses 20 Februari 2019).

Pilkada juga merupakan tuntutan yang lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan. Selain itu, Pilkada merupakan upaya demokratisasi dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat, yang telah dikotori oleh rezim otoriter Orde Baru sebelumnya. Semangat demokratisasi ini kemudian terejawantah dalam wujud tuntutan bangsa dan reformasi politik. Begitu juga dengan Pilkada lahir sebagai tuntutan dalam rangka kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang sebelumnya pemerintahan bersifat sentralistik dan otoriter.

Menurut Bambang Widjojanto, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama yang menjadi tuntutan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung segera dilakukan.¹²³

- a. Masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu;
- b. Rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua;

¹²³Bambang Widjojanto, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi”, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.

- c. Pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan partai politik saja.

Selain dari desakan dan tuntutan pilkada tersebut, maka untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, maka sangat perlu dikemukakan beberapa alasan pelaksanaan pilkada yang tertuang dalam kebijakan politik atau Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.¹²⁴

Menurut Angga Natalia, alasan-alasan yang dimaksud sebagai pertimbangan penting dalam pelaksanaan pilkada langsung sebagai wujud demokrasi diantaranya adalah, sebagai berikut.

- a. Pilkada merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
- b. Pilkada merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32

¹²⁴Penyelenggaraan Pilukada didasarkan kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV Penyelenggaraan Pemerintahan, Bagian IV Pemerintah Daerah, Paragraf Kesatu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 24 ayat 5.

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- c. Pilkada merupakan sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civic education*). Ia menjadikan media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat, diharapkan supaya dapat membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
- d. Pilkada merupakan sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah, salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Keinginan masyarakat menginginkan pemimpinnya adalah melalui pilkada langsung 2018, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
- e. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.¹²⁵

Alasan dan pertimbangan Pilkada sebagai wujud demokrasi tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa.

Pertama adalah tuntutan dan aspirasi rakyat yang menginginkan pelaksanaan pilkada langsung karena alasan transparansi. Artinya calon kepala daerah yang dipilih,

¹²⁵Angga Natalia, “Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015”, *Jurnal TAPIS* (Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2015), h. 57-58. <https://media.neliti.com/.../132812-ID-peran-partai-politik-dalam-mensukseskan.pdf>. (Diakses 11 Agustus 2018).

adalah orang yang memahami kondisi daerah dan keinginan masyarakat itu sendiri. Selain itu, masyarakat pun sudah mengetahui dan meyakini tentang sifat dan karakternya secara jelas serta terdapat hubungan emosional yang telah terbangun sebelumnya. Adapun program yang ingin dilakukan oleh bakal calon pemimpin yang tertuang dalam visi dan misinya tentunya sangat relevan dengan keinginan rakyat yang pimpinnya karena bakal calon sudah memahami secara detail apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat meyakini akan kesungguhannya dalam rangka membawa perbaikan dan kesejahteraan bersama. Dan pada akhirnya masyarakat semakin kuat serta menimbulkan keyakinan yang kuat untuk memilihnya secara langsung.

Kedua adalah tuntutan demokrasi yang telah diamanatkan dalam perundang-undangan, karena Pilkada sebelumnya tidak dilakukan secara langsung dan demokratis, melainkan dilakukan secara prosedural, melalui dengan kewenangan anggota DPRD sebagai perwakilan. Karena dengan kewenangan anggota DPRD maka masyarakat tidak mengetahui sifat dan karakter begitupula dengan hubungan emosional kepada bakal pemimpin yang akan memimpinnya. Maka dengan sistem demikian, sangat terbuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan politik, seperti pemimpin yang tidak bertanggung jawab hanya mementingkan dirinya sendiri, peluang terjadinya korupsi serta dengan KKN. Penyimpangan tersebut terjadi disebabkan karena reaksi atas praktik Pilkada dengan sistem perwakilan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah. Atas dasar dan alasan demokratis itu, maka masyarakat meyakini bahwa Pilkada secara langsung menjadi pilihan terakhir untuk mengubah kondisi politik yang mampu membawanya dalam kehidupan kesejahteraan bersama.

Ketiga adalah pembelajar demokrasi, untuk menunjang alasan tersebut peran pemuda menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi di Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi dan peran yang utama dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang berdemokrasi. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 1 ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pemuda menjadi bagian dari itu.

Hal ini, menunjukkan bahwa rakyat menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Para pemuda memiliki kewajiban moral dalam mewujudkan generasi bertanggung politik dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam pembangunan demokrasi. Upaya edukasi pendidikan politik dan demokrasi sejak dini terhadap para pemuda ini tidak lain adalah untuk memberikan pedoman generasi muda Indonesia yang berguna untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya

demikian terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pelaksanaan pilkada.

Keempat adalah memperkuat otonomi daerah, alasan untuk memperkuat otonomi daerah pada dasarnya merupakan keadaan saat warga daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi daerah pada dasarnya termuat dalam sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Apabila daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, warga daerah melalui wakil rakyat daerah dan kepala daerah akan mampu membuat serta melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan harapan dan aspirasi warga daerah. Maka dari itu, Peran pemerintah tidak hanya tampak dalam perumusan dan pembuatan kebijakan daerah, tapi juga mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan demi mewujudkan cita-cita bangsa ini.

Kelima adalah memperkuat kaderisasi pimpinan nasional. berbagai tuntutan perubahan kondisi bangsa pada saat ini khususnya berkaitan dengan masalah yang paling mendasar yaitu krisis kepemimpinan. Bangsa Ini menginginkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis, adil dalam penanganan dan penegakkan hukum, inovatif, gesit, cepat bertindak serta memiliki

kemampuan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan.

Selain itu, sangat diperlukan sosok peran seorang pemimpin yang bermoral Pancasila dan diwujudkan dalam setiap pikiran dan tindakannya pada situasi dan kondisi apapun. Serta dibutuhkan keberanian untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan demi tercapainya suatu kepentingan yang lebih besar yaitu terjaganya keutuhan NKRI dari bahaya disintegrasi bangsa.

Walaupun demikian, Masih banyak pemimpin yang mempunyai pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang belum mencerminkan seorang pemimpin, khususnya dalam hal yang dijanjikannya pada saat proses kampanye. Janji kemajuan daerah maupun peningkatan masalah pangan tidak terpenuhi pada masa jabatannya. Padahal ketiga pola tersebut merupakan integritas pribadi yang akan melandasi dalam setiap pengambilan keputusan dan akan sangat terkait dengan kepercayaan, konsistensi, komitmen maupun tanggung jawab.

Integritas merupakan suatu hal terpenting guna menghasilkan keputusan yang berkualitas yang berorientasi kepada kepentingan seluruh rakyat/masyarakat. Namun faktanya, para pemimpin tersebut masih sering mengatas namakan kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Maka dari itu, dilaksanakannya pilkada merupakan sebuah wadah untuk memperkuat pola kaderisasi seorang calon pemimpin, maka harus dibekali beberapa sikap untuk menggambarkan

integritas kepemimpinannya. Adapun sikap yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin diantaranya adalah :

1. Dapat dipercaya, seorang pemimpin haruslah orang yang dapat dipercaya. Pemimpin yang dapat dipercaya akan memiliki kejujuran yang tidak perlu diragukan lagi.
2. Visioner, pemimpin yang visioner, yaitu seorang pemimpin yang memiliki visi ke depan dan visi perubahan.
3. Integritas, seorang pemimpin harus ada kesesuaian antara ucapan dan tindakan.
4. Bertanggung jawab, seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab dan tidak menghindar apalagi lari dari tanggung jawabnya sesuai dengan amanah yang diembannya.
5. Komitmen, pemimpin yang komit akan terikat secara emosional maupun intelektual untuk mengabdikan diri sepenuhnya bagi kepentingan rakyat/ masyarakat dan bangsanya.
6. Komunikator, pemimpin sebagai komunikator bagi masyarakat sekaligus memiliki kemampuan bernegosiasi dalam kepentingan masyarakat.
7. Keberanian, pemimpin juga memiliki keberanian, khususnya berani melakukan perubahan, berani memutuskan dan mengatakan suatu kebenaran yang tentunya mempunyai landasan/dasar yang kuat.

Semangat yang mendasari perlunya penyelenggaraan Pilkada, tidak terlepas dari alasan dan pertimbangan tersebut di atas, yaitu alasan tuntutan transparansi, tuntutan demokratis, pembelajaran politik,

memperkuat otonomi daerah serta memperkuat kaderisasi politik. alasan tersebut kemudian terkristalisasi ke dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Maka dari itu, secara logis mengapa penyelenggaraan Pilkada dilatar belakangi oleh sistem pemilihan presiden secara langsung, yaitu alasan kepatutan secara konstitusional, daerah harus sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah dilakukan secara langsung oleh rakyat, sebab daerah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹²⁶

Di samping alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, tentunya masih ada beberapa alasan yang mengharuskan dilaksanakannya Pilkada :

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
2. Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD;
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD;
5. Mencegah terjadinya politik uang.¹²⁷

Dengan demikian, warga masyarakat di daerah,

¹²⁶Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepada Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 53.

¹²⁷Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepada Daerah Secara Langsung*, h. 53-55.

sebagai bagian tak terpisahkan dengan warga negara republik Indonesia secara keseluruhan memiliki hak, kedaulatan dan hak asasi yang sama. Hal ini dijamin oleh UUD 1945, dan karenanya rakyat di daerah diberi hak untuk menentukan dan mengatur serta memilih pemimpinnya, dalam rangka menentukan masa depan daerah mereka, melalui penyelenggaraan Pilkada.

Alasan kedua dan ketiga, pada dasarnya dalam rangka untuk menempatkan dan mendudukkan anggota DPRD sejajar dan bermitra dengan kepala dan wakil kepala daerah, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang, yang dengan karena itu kepala dan wakil kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan demikian, DPRD berkedudukan di atas kedudukan kepala dan wakil kepala daerah. Karena itu pula, maka tidak ada jalan lain, kecuali dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, bukan oleh DPRD.

Alasan keempat, berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka kewenangan DPRD untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah sudah tercabut, sehingga kewenangan yang ada pada DPRD adalah untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Alasan kelima, berdasarkan pengalaman masa lalu, di mana atas kewenangan DPRD yang amat besar tersebut, sehingga memungkinkan terbukanya peluang yang sangat besar terjadinya peraktek politik transaksional dalam proses Pilkada. Setelah Pilkada dilaksanakan secara

langsung, peraktek penyimpangan tersebut dapat dihilangkan, atau paling tidak dapat diminimalisir, karena pihak-pihak yang berkeinginan melakukan praktik uang, mereka akan berhadapan dengan rakyat yang dengan jumlah yang cukup besar. Alasan ini, sebenarnya tidak menjamin, sebab terbukti setelah berlakunya Pilkada kemudian, praktik uang tersebut tetap saja marak terjadi.

Untuk mewujudkan pilkada secara demokratis diperlukan sebuah wadah untuk menciptakan sebuah konsep yang ideal, kemudian konsep itu dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Ini merupakan wadah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945. Akan tetapi persoalan mendasar mengenai pemahaman dan pemaknaan kata demokrasi, hal ini lagi-lagi menjadi perdebatan, sebahagian mengatakan bahwa demokrasi itu bisa terwujud apabila pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dan sebahagian juga berpendapat bahwa pemilihan tak langsung pun bisa mewujudkan demokrasi.

Maka dari itu, pemilihan langsung maupun tidak langsung bisa mewujudkan demokrasi apabila memenuhi beberapa kriteria. Menurut Bingham Powel (1978) dan Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) sebagaimana dikutip dalam bukunya Saukani HR, beliau menjelaskan bahwa kriteria yang dimaksud adalah pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik.¹²⁸

¹²⁸Saukani HR dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 12-13.

Selanjutnya, Robert A. Dahl sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Afan Gaffar, beliau menjelaskan bahwa Pilkada salah satu tujuannya untuk mengangkat pejabat-pejabat politik, harus dilakukan secara teratur (*relatively frequent*), adil (*fair*) dan tanpa kekerasan (*coercion*). Kemudian dalam Pilkada tersebut, setiap orang yang sudah dewasa (*adult*) memiliki hak suara (*right to vote*), dan memiliki hak untuk menentukan pilihannya.¹²⁹

Pandangan yang searah juga dikemukakan Diamond, Linz dan Lipset. Seperti dikutip dalam bukunya Mohtar Mas'oud, juga menjelaskan bahwa Pilkada bertujuan untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, yang diselenggarakan secara reguler, adil, kompetitif, partisipatif, tanpa paksaan, dan tidak diskriminatif.¹³⁰

Selain itu, Eep Saefulloh Fatah juga menjelaskan lebih rinci bahwa setidaknya ada delapan persyaratan untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang demokratis. di antaranya adalah. 1) Adanya pengakuan hak pilih secara universal bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih; 2) Adanya keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat atau pemilih; 3) Tidak dibatasinya kontestan pilkada, kecuali dalam hal-hal yang dapat ditolerir; 4) Tersedianya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil

¹²⁹Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2000), h. 7.

¹³⁰Mohtar Mas'oud, *Negara Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 10

rakyat yang demokratis, seharusnya *bottom up* dan tidak *top down* apalagi praktik *dropping*; 5) Adanya kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya; 6) Masyarakat atau pemilih tidak terjebak dalam konteks *membeli kucing dalam karung*; 7) Adanya komite atau panitia pemilih yang independent; adanya keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompentisi secara sehat; 8) Penghitungan suara yang jujur; Netralitas birokrasi.¹³¹

Kriteria tersebut di atas, merupakan sebuah syarat yang mendasar dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Karena pilkada merupakan alat untuk mengukur standar dan kadar demokrasi dalam sistem politik. Selain itu, pilkada juga merupakan hak rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Kemudian, pilkada sebagai alat demokrasi, dijalankan di atas prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur, dan adil.

Dengan demikian, Hampir seluruh sarjana politik sepakat bahwa Pilkada merupakan salah satu kriteria untuk mengukur tingkat demokrasi dalam sebuah sistem politik. Adanya demokrasi suatu negara diukur dari ada atau tidaknya pilkada yang mengabsahkan pemerintahannya. Pilkada merupakan agenda yang senantiasa dilaksanakan oleh hampir setiap negara, meskipun dengan bentuk dan tujuan yang berbeda-beda. Di antara sarjana politik

¹³¹ Eep Saefulloh Fatah, *Evaluasi Pemilu Orde Baru.....*, h. 15-17.

tersebut, seperti Dahl, Carter dan Herz, Mayo, Ranney dan Sundhaussen.¹³²

Pertanyaannya kemudian adalah apakah Pilkada itu sendiri dijalankan dengan sistem demokratis, yakni suatu Pilkada yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat menyampaikan aspirannya serta hak-haknya sebagai warga negara. Tentunya, pertanyaan tersebut tidak gampang untuk dijawab, kecuali melihat bagaimana sistem dan proses Pilkada yang dilaksanakan oleh suatu daerah dengan berlandaskan pada kriteria-kriteria Pilkada yang demokratis.

Maka dari itu, sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi, Indonesia mempunyai sebuah slogan yang cukup singkat, akan tetapi mempunyai makna yang cukup dalam. Slogan yang dimaksud adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Bercermin dari slogan tersebut, dapat ditegaskan bahwa demokrasi yang ditarapkan di Indonesia adalah demokrasi keterwakilan, sebagai manifestasi atau perwujudan dari pesta demokrasi.¹³³

Pesta demokrasi, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepada daerah, rakyat dapat mencalonkan dirinya untuk menjadi peserta pilkada sesuai

¹³²Eep Saefullah Fatah, *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Seri Penerbitan Studi Politik* (Jakarta: LIP FISIP UI, 1997), h. 14

¹³³ M. Hasbi Umar, Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni, *AL-RISALAH Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 12, No. 1, Desember 2012), h. 135

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang berperan dalam hal memilih, juga rakyat. Rakyatlah yang memilih para wakilnya, yang akan duduk dalam parlemen, atau calon pemimpinnya. Setelah terpilih menjadi anggota parlemen atau pemimpin, para konstituen tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat secara menyeluruh. Itulah yang dinamakan dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sementara itu, tugas dan fungsi Pemimpin yang dihasilkan dari Pilkada dapat dilihat pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daya tarik terpenting dari Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah adalah ditetapkannya metode pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah. Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 menegaskan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kepala daerah terpilih, akan memikul tanggung jawab kekuasaan dengan melandaskan diri pada asas-asas penyelenggaraan negara.

Pasal 20 ayat 1 menegaskan Sembilan asas penyelenggara negara yang terdiri dari;

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum.
4. Asas keterbukaan.
5. Asas proporsionalitas.
6. Asas profesionalitas.

7. Asas akuntabilitas.
8. Asas efisiensi.
9. Asas efektivitas..

Asas umum penyelenggara negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas. Dengan demikian penciptaan asas *good governance* atau penghapusan virus KKN di daerah menjadi target strategis yang sangat krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Memilih kepala daerah secara langsung merupakan satu dari delapan hak yang dipunyai daerah. Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya delapan hak yang dipunyai daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu;

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 2, terdapat lima belas kewajiban yang dimiliki oleh daerah yaitu:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, , dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akunrabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Perda.
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Di masa lalu tugas seorang wakil kepala daerah hanya digariskan secara umum, yaitu membantu tugas kepala daerah, atau menggantikan tugas kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Oleh karena itu muncul

ironi bahwa seorang wakil kepala daerah hanya bertugas sebagai ban serep.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 menggariskan tugas-tugas wakil kepala daerah secara lebih spesifik. Pasal 26 ayat 1 menjelaskan rincian tugas seorang wakil kepala daerah, yaitu:

1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerinthan daerah.
2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi vertical di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan bagi wakil kepala daerah propinsi.
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan/dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Pasal 26 ayat 2 mengatur ketentuan mengenai pertanggungjawaban tugas seorang wakil kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti dirinci di atas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Prosedur seperti itu berarti bahwa tugas-tugas seorang wakil kepala daerah berada dalam satu kesatuan yang utuh dan sinergitas dengan tugas-tugas kepala daerah, yang kelak dipertanggungjawabkan bersama kepada DPRD.

Jika kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya, maka wakil kepala daerah akan menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya. Ketentuan ini diatur dalam ayat 3 Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.

8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.

Selain itu, kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Walikota satu kali dalam satu tahun.

Laporan tersebut digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini tidak menutup adanya laporan lain baik atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan pemerintah.

BAB V

SIYASAH SYAR'IYYAH (POLITIK ISLAM)



Siyasah merupakan sebuah istilah dalam Islam yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, negara dengan lembaga negara lain, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Dalam Islam, sejarah telah mencatat bahwa awal mula berdirinya suatu negara dalam Islam adalah pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. Praktik siyasah syar'iyah pada masa kepemimpinan Rasulullah saw, telah dilaksanakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat Madinah (baik golongan muhajirin, golongan anshar begitu pula non Islam) dengan menuju sebuah tatanan sosial budaya. Madinah merupakan suatu negara yang memenuhi persyaratan-persyaratan negara dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di zaman modern yang memiliki wilayah kekuasaan, penduduk, pemerintahan, rakyat, dan konstitusi. Bahkan dapat dikatakan bahwa negara Madinah muncul dengan sebuah paradigma baru dalam tatanan pemerintahan modern, hal itu dibuktikan dengan lahirnya Piagam Madinah.

Kedudukan Rasulullah saw sebagai kepala negara di madinah merupakan nilai dasar siyasah syar'iyah. kebijakan dalam pemerintahan Rasulullah saw. merupakan aplikasi nilai siyasah syar'iyah. Salah satu aplikasi siyasah syar'iyah yang diperaktekkah oleh Rasulullah saw. yakni berkenaan dengan ikatan persaudaraan secara internal bagi

golongan muslimin antara Muhajirin dan Anshar yang populer dengan istilah *yaum al-mu'ākhāt* (hari persaudaraan), serta perjanjian secara eksternal antara kelompok muslim dengan kelompok non muslim.¹³⁴

Keberhasilan Rasulullah saw, sebagai pemimpin baik sebagai pemimpin agama sekaligus menjadi kepada negara adalah terbentuknya ikatan persaudaraan baik sesama muslim maupun penganut agama lain (non muslim). Adapun persaudaraan sesama muslim dikenal dengan istilah *Ukhuwwah Diniyyah* atau *Ukhuwwah Islamiyah*, dan sedangkan persaudaraan sesama anak bangsa dalam hal ini adalah penganut agama-agama non muslim, maka diistilahkan sebagai *Ukhuwwah Wathaniyyah*. Ikatan persaudaraan tersebut terjalin dengan baik semasa hidupnya Rasulullah saw. Akan tetapi setelah Rasulullah saw wafat maka muncullah berbagai persoalan, termasuk dalam persoalan siyasah (politik).¹³⁵

Persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam hal siyasah adalah suksesi politik dalam pengangkatan khalifah sebagai pengganti Rasulullah saw. Pada masa Khulafaur Rasyidin dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara berbagai kriteria yang sesuai dengan sosio historis yang ada. Sebab ketika Rasulullah saw menjabat sebagai pemimpin sampai beliau wafat, beliau tidak menentukan/menunjuk siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin. persoalan inilah yang dihadapi oleh masyarakat atau sahabat Rasulullah saw

¹³⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 27

¹³⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 27

ketika itu. Karena dengan pemerintahan yang kosong mau tidak mau harus diisi sesegera mungkin, maka untuk mengisi kekosongan itu, dilakukanlah pemilihan secara musyawarah oleh para sahabat ketika itu, maka Abu Bakar al-Siddiq terpilih dan selanjutnya dibaiat sebagai khalifah dengan tujuan untuk pengendalian dan pengarahan kaum muslimin ketika itu.

A. Pengertian Fikih al-Siyasah

Fikih Siyasah merupakan gabungan dua unsur kata atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yakni fikih dan al-Siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* berarti pemahaman. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemahaman diartikan sebagai proses atau cara untuk memahami¹³⁶. Dengan demikian, fikih bisa artikan sebagai sebuah upaya untuk memahami secara terperinci dan mendalam serta akurat sehingga dapat memahami tujuan dan ucapan serta tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami serta digali dari dalil-dalil yang rinci.¹³⁷

Adapun kata Siyasah berasal dari ساس - يسوس - سياسة yang artinya adalah mengatur¹³⁸ yang memiliki arti mengatur (أمر/دبر), seperti di dalam hadis: كان بنو إسرائيل يسوسهم

¹³⁶Lihat. Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 811

¹³⁷Ibnu Syarif Mular dan Zada Khamami, *Fiqih siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008) 31.

¹³⁸Lihat, Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Yogyakarta: ttp, 1984), h. 724

أنبيياؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية (*Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya*). Bisa juga seperti kata-kata ساس زيد الأمر أي يسوسه سياسة أيدبره وقام بأمره (*Zaid mengatur sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurus perkara tersebut*). Bentuk mashdarnya yaitu “siyasaḥ” yang secara bahasa bermakna: القيام على الشيء بما يصلحه (*bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya*).¹³⁹

Sedangkan pengertian siyasaḥ secara istilah menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan bahwa:

“Siyasaḥ adalah segala perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.”¹⁴⁰

Definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih Siyasaḥ adalah suatu konsep atau pemahaman yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat dalam sebuah bangsa atau negara dengan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang berdasarkan dengan syariat Islam.

¹³⁹Secara tersirat, makna al-siyasaḥ terdapat dua dimensi berkaitan satu sama lain. Adapun dimensi tersebut adalah. Pertama, “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian; kedua, “cara” pengendalian menuju tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu al-siyasaḥ diartikan pula sebagai “memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Lebih jelasnya lihat. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Cet. III; Jakarta: Pranada Media Group, 2007), h. 26

¹⁴⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn* (Beirut: Dār al-Jayl. t.th), h. 16.

Sedangkan *al-Siyasah al-Syariyah* Secara etimologi berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau tindakan yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemashlahatan dan terhindar dari kemdharatan.¹⁴¹

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk kebijakan berdasarkan dengan aturan yang buat oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁴²

Uraian tersebut di atas, imam al-Bujairimī memberikan penjelasan bahwa *Siyasah Syar'iyah* dapat diartikan, memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemimpinnya. Sedangkan wuzārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmīah memberikan redaksi yang berbeda bahwa *siyasah syariyah* adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka jalan yang dapat menyelamatkan pada waktu sekarang dan pada waktu yang akan datang serta mengatur kemaslahatan mereka.¹⁴³

¹⁴¹Wahbah zuhaili, *Ushul Fiqh: kuliyyat da'wah al-Islāmi* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 89.

¹⁴²A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, h. 29.

¹⁴³Lihat, sulaiman ibn Muhammad al-Bujairimī, *Hasyāh al-Bujairimī 'alā al-Manhaj*, vol 2 (Bulaq: Mushthafā al-Bābī, t.th), 178 dan lihat juga,

Uraian para ahli di atas, ketika dianalisis secara mendalam, maka dapat ditemukan beberapa hakikat siyasah syar'iyah, di antaranya adalah:

- 1) Siyasah syar'iyah sangat berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan tatanan kehidupan sosial masyarakat dalam suatu negara.
- 2) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemimpin atau pemegang kekuasaan.
- 3) Siyasah syar'iyah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- 4) Siyasah syar'iyah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan dengan nilai syariat Islam dan menjauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat

Maka dari itu, hakikat siyasah syar'iyah harus sumber dari al-Qur'an dan hadis yang menjadi acuan bagi pemerintahan/pemegang kekuasaan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam mengatur tatanan kehidupan sosial dalam bernegara, baik dalam bentuk kehidupan sosial, budaya, agama, ekonomi maupun politik.

Gagasan mengenai fikih siyasah dan siyasah syariyyah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak ditemukan adanya indikasi perbedaan para ahli dalam memberikan definisi. Walaupun secara redaksi definisi tersebut berbeda akan tetapi secara substansial adalah sama, baik pada persoalan sumber yang digunakan begitu juga

wuzārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmīah bi al-Kuwait, al-Mausūat al-Fahīah, vol 25 (kuwait: Wuzārat al-Awqāf al-Kuwaitiyyah, t.th), h. 295

tujuan yang ingin dicapai adalah sama-sama ingin mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegar

B. Objek Kajian Fikih Siyasah

Klasifikasi fikih siyasah terjadi perbedaan para ahli disebabkan karena luasnya objek kajian fikih siyasah, maka dalam tahap perkembangannya, dikenal beberapa macam pembedaan fikih siyasah yang berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut Imam al-Māwardī, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam karangan fiqh siyasahnya yaitu dalam kitab al-Ahkām al-Sulthāniyyah, beliau berpendapat bahwa ruang lingkup fikih siyasah terbagi atas lima hal, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴⁴

- 1) Siyasah Dustūriyyah;
- 2) Siyasah Māliyyah;
- 3) Siyasah Qadā`iyyah;
- 4) Siyasah Harbiyyah;
- 5) Siyasah `Idāriyyah.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyāsah al-Syar`iyyah, beliau

¹⁴⁴Abī al-Hasān Alī bin Muḥammad bin Habīb al-Bashri al-Baghdādi al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah Wa al-Wilāyāh al-Dinīyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h. 4

menjelaskan bahwa ruang lingkup fikih siyāsah terbagi atas 4 (empat) hal adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

- 1) Siyasah Qadlā`iyyah;
- 2) Siyasah `Idariyyah;
- 3) Siyasah Māliyyah;
- 4) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khārijiyyah.

Adapun Abd al-Wahhāb Khalāf, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syari`iyyah*, beliau berpendapat bahwa membuat sebuah aturan dalam perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok ajaran agama. Maka dari itu, beliau lebih mempersempit ruang lingkup fikih siyasah dalam tiga bagian, adapun bagian yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁴⁶

- 1) Siyasah Qadlā`iyyah;
- 2) Siyasah Dauliyyah;
- 3) Siyasah Māliyyah;

Tentunya apa yang dikemukakan Abd al-Wahhāb Khalāf tentang pembagian ruang lingkup fikih siyasah beliau hanya membagi kepada tiga bagian, hal ini berbeda apa yang telah dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa ruang lingkup fikih siyasah dapat dibagi dalam 8 bagian/bidang. Adapun pembagian yang dimaksud adalah sebagai berikut.¹⁴⁷

¹⁴⁵Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar`iyyah fi islah al-Ra`iyyah* (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1966), h. 4

¹⁴⁶Abdul al-Wahhāb Khalāf, *al-Siyāsah al-Syari`iyyah* (Qahirat: Dar al-Anshor, 1977), h. 5

¹⁴⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari`at Islam*, (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h. 8. Dan lihat juga

- 1) Siyasah Dustūriyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
- 2) Siyasah Tasyrī'iiyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- 3) Siyasah Qadlā`iiyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan peradilan);
- 4) Siyasah Māliyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- 5) Siyasah `Idāriyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan administrasi negara);
- 6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khārijiyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- 7) Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah (politik pelaksanaan undang-undang);
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah (politik peperangan).

Uraian tentang pembagian/klasifikasi ruang lingkup fikih siyāsah para ulama telah sepakat menyimpulkan menjadi tiga bagian pokok, adapun bagian pokok yang maksud antara lain adalah:

- A. Politik perundang-undangan (Siyasah Dustūriyyah).
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrī'iiyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadlā`iiyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. Ke II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3.

pemerintahan (Idāriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

- B. Politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khārijiiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyasah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. politik keuangan dan moneter (Siyasah Māliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

C. Kaidah Fikih yang Relevan dengan Kepemimpinan Dalam Islam.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa fikih siyasah adalah salah satu bidang ilmu dalam ilmu fikih yang membahas tentang sistem politik dalam Islam yang objek bahasannya menyangkut kekuasaan yang mengedepankan kemashlahatan dan menjauhi kemudharatan umat. Secara sederhana, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Seangkan dalam tinjauan korelasinya, maka fikih siyasah sangat berkorelasi dengan warga negara dengan negara, negara dengan

dengara lain.¹⁴⁸

Untuk merealisasikan tujuan dalam fikih siyasah/politik dalam Islam maka perlu dirumuskan beberapa kaidah¹⁴⁹ yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan dalam kepemimpinan Islam. Di antara kaidah fikih di bidang fikih siyasah yang dianggap penting untuk diketahui, adalah sebagai berikut.

- 1) تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْطُوبٌ بِالْمَصْلَحَةِ “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Maksud dari kaidah ini adalah setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan

¹⁴⁸A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Cet. Ke II; Jakarta: Putra Grafika, 2007), h. 147.

¹⁴⁹Kaidah dalam hukum Islam, dirumuskan untuk diketahui dan dipedomani oleh sipa saja yang bermaksud untuk memberikan interpretasi terhadap nas-nash dalam syariat Islam. Menurut para pakar hukum Islam, untuk menetapkan suatu rangkaian kaidah mereka sepakat bahwa, al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, peristiwa atau kasus-kasus yang telah ditunjuk hukmunya oleh nash secara *qath'I* maka tidak boleh lagi ditetapkan hukmunya berdasarkan logika (*ra'yu*), peristiwa atau kasus-kasus yang telah ditunjuk hukmunya oleh nash, akan tetapi tidak *qath'I dalalahnya* ditetapkan hukmunya berdasarkan ijtihaad, baik melalui ijtihaad kolektif maupun ijtihaad individu, ijtihaad kolektif harus didahulukan pengalamannya dari hasil ijtihaad individu, kerangka utama ijtihaad adalah *qiyas* atau prinsip memelihara orang banyak. Lebih jelasnya lihat. H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh*, edisi Revisi (Cet. Ke III; Jakarta: PT Raja Graarapindo Persada, 2009), h. 147-148.

rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat¹⁵⁰

Kaidah ini menegaskan kepada pemimpin bahwa kebijakan seorang pemimpin seharusnya berorientasi kepada kemaslahatan orang yang dipimpinnya, bukan mengikuti keinginan kelompok tertentu, keluarga atau mengikuti keinginan hawa nafsunya, yang pada akhirnya mementingkan keinginan diri sendiri.

Kaidah ini dikuatkan di dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah swt berfirman di dalam QS al-Nisā/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.¹⁵¹

Selain dari dalil al-Qur'an, kaidah ini juga diperkuat oleh pendapat Umar bin Khattab, sebagaimana yang

¹⁵⁰Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.124.

¹⁵¹Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 128.

diriwayatkan oleh Sa`id bin Manshūr:

أَيُّ أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَآلِي مَالِ الْيَتِيمِ ، إِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ،
وَإِنْ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ ، ثُمَّ قَضَيْتُ

Artinya:

Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan, aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan, aku menjauhinya.¹⁵²

Kaidah ini merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam setiap kebijakan untuk diterapkan dimasyarakat. Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat, oleh karena itu, setiap tindakan/kebijakan harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisir, dikontrol, di evaluasi serta dinilai dari manfaatnya dan menyingkirkan kemudharatan bagi masyarakat.¹⁵³

Upaya untuk lebih memahami dan merealisasikan kaidah tersebut di atas, maka bisa dilihat beberapa contoh, di antaranya adalah membuat irigasi kepada para petani supaya terhindar dari kekeringan lahannya serta

¹⁵²A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 147.

¹⁵³A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 148.

mendapatkan hasil yang memadai. membuka lapangan kerja pada masyarakat untuk menghindari pengangguran, melindungi hutan lindung serta menjaga lingkungan supaya terhindar dari banjir dan mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional supaya tercipta keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta masih banyak contoh-contoh lain.

2) *أَلْخِيَانَةُ لَا تَنْجِرُ* "Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi".¹⁵⁴

Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang pemimpin atau penguasa yang telah dinerikan amanah kepada rakyatnya. Akan tetapi amanah itu tidak dilaksanakan atau dia mengkhianati terhadap amanah atau salah satu dari amanah yang dibebankan kepadanya, maka penguasa tersebut harus dipecat dan seluruh amanah yang telah dibebankan kepadanya harus dicabut dan tidak bisa lagi dibebankan kepadanya.¹⁵⁵

Untuk memahami maksud dari kaidah tersebut di atas, maka bisa diberikan contoh sebagai berikut. Bila mana seorang pemimpin atau penguasa yang telah diangkat dan diberikan amanah oleh masyarakat, tapi ternyata pemimpin atau penguasa baik bupati maupun gubernur yang telah dibebankan banyak amanah kepadanya. Baik berupa

¹⁵⁴Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam: kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.193.

¹⁵⁵A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 148.

pembangunan, ketenaga kerjaan, maupun terhadap kebijakan-kebijakan lainnya. Akan tetapi, amanah yang telah dibebankan kepadanya ternyata disalahgunakan, sebut saja misalnya suap atau korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Maka ia harus di hukum dan dipecat dan seluruh amanah lain yang telah dibebankan kepadanya harus di cabut dan tidak bisa lagi dilaksanakan. Sebab karena melanggar salah satu dari amanah yang dibebankan kepadanya berarti melanggar semua amanah yang telah dibebankannya.

3) إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ
“*Sesungguhnya pemimpin yang salah dalam memberi ampunan lebih baik daripada yang salah dalam memberi hukuman*”.

Maksud kaidah ini, secara tegas bahwa seorang pemimpin harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, dikhawatirkan akibat dari keputusan yang diambil mengakibatkan kemunduratan kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf.¹⁵⁶ Tetapi apabila sudah jelas dan meyakinkan bukti-buktinya maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan sesuai dengan kaidah:

يَقْدَمُ فِي وِلَايَةِ مَنْ هُوَ أَقْدَامُ عَلَي الْقِيَامِ بِحَقُوقِهَا وَمَصَالِهَا

Artinya:

Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang

¹⁵⁶A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 149.

berani menegakkan hak, kebenaran dan kemaslahatan.¹⁵⁷

Kaidah ini memiliki dua keutamaan yang pertama adalah kumuliaan karena memaafkan yang kedua adalah keadilan bila yang dihukum berhak untuk dihukum, jika ia maka ia adalah kezaliman. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2:237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.¹⁵⁸

Dalam ayat lain Allah swt, berfirman dalam QS al-A'raf/7:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.¹⁵⁹

Selain dari ayat tersebut di atas, Allah juga

¹⁵⁷Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, h. 14.

¹⁵⁸Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 58.

¹⁵⁹Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 225.

menegaskan dalam QS al-Hijr/15: 49-50

﴿ تَبَيَّنَ عَبْدِي أَنِّي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾

Terjemahnya:

Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Sesungguhnya Aku-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa Sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.¹⁶⁰

Ayat tersebut di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh KH Musta'in Syafi'I, menunjukkan bahwa Tuhan mengajari manusia agar lebih mendahulukan memaaf (*Ana al-Ghafūr al-Rahīm*) daripada menghukum atau menyiksa (*al-'adzāb al-alīm*). Di sisi lain, Tuhan memerintahkan kita agar berbuat adil. Mereka yang tidak berlaku adil diancam siksa pedih di neraka nanti. Jadi, pada perkara yang sudah jelas salah, terbukti dan meyakinkan, maka kita harus menegakkan keadilan, yakni dihukum sesuai aturan.¹⁶¹

Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan harus mengedepankan sifat kehati-hatiannya, karena dikhawatirkan akibat dari keputusan yang diambil mengakibatkan kemudharatan yang terjadi di masyarakat. Disamping kehati-hatian seorang pemimpin juga harus bersifat tegas dalam mengambil sebuah

¹⁶⁰Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 394-395.

¹⁶¹KH. A Musta'in Syafi'I, Tafsir Al-Hijr 48-50: Lebih Baik Salah Memaaf, Ketimbang Salah Menghukum, <https://www.bangsaonline.com/berita/12650/tafsir-al-hijr-48-50-lebih-baik-salah-memaaf-ketimbang-salah-menghukum>. Diakses (17 Maret 2019).

keputusan demi kemaslahatan rakyatnya.

Gagasan tersebut di atas, sama halnya peristiwa yang pernah dialami oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau masuk masjid menjelang Subuh, kakinya terantuk kepada orang yang masih tertidur, orang itu bangun dan berkata, “Apakah kamu gila” khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, “Tidak.” Akan tetapi kedua pengawalnya hendak memberi pelajaran kepada laki-laki itu, khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada kedua pengawalnya, “Tahan, dia hanya bertanya kepadaku apakah aku gila dan aku sudah menjawab tidak”.¹⁶² Maka tindakan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz, memberikan gambaran bahwa memberi maaf itu jauh lebih baik mendatangkan *maṣlahah* dari pada menghukum.

4) *الوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ* “Kekuasaan yang bersifat khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang bersifat umum”.¹⁶³

Maksud kaidah ini adalah pada sebagian masalah kelembagaan bahwa, lembaga-lembaga yang khusus atau wilayah khusus jauh lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga yang umum. karena lembaga umum tidak dapat bertindak langsung terhadap persoalan yang ada pada lembaga khususnya, selama pemimpin/penguasa pada

¹⁶²Izzudin Karimi, *Memaafkan atau Menghukum*, <http://www.alsofwa.com/18873/memaafkan-atau-menghukum.html>. Diakses (17 Maret 2019).

¹⁶³A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 149.

lembaga khusus masih ada dan menjalankan kewenagannya maka lembaga umum tidak bisa mencapuri, misalnya dalam hal perundang-undangan. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

Kaidah ini dikuatkan dalam hadis Rasulullah saw. bahwa kedudukan hukum yang bersifat khusus terhadap hukum bersifat umum jauh lebih kuat dibandingkan yang bersifat khusus, misalnya dalam hukum perdata dalam hal perwalian, wali nasab lebih khusus dibandingkan dengan wali hakim. Maka wali nasab lebih kuat kekuasaannya terhadap anaknya daripada wali hakim (lembaga peradilan agama). Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya:

“Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak diijinkan oleh walinya maka pernikahannya batal”¹⁶⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wali khusus (ayah) lebih kuat kekuasaannya atas wali hakim, dan mengenai hal-hal lain yang bersifat kekuasaan diqiyaskan dengannya. Kecuali ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan bagi kemaslahatan kedua belah pihak.

Sedangkan dalam fikih siyasah ada pembagian kekuasaan dalam lembaga pemerintahan, pembagian terjadi

¹⁶⁴Muhammad ‘Īsā bin Surah al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, Juz IV (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 433.

sejak zaman kekhalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang sampai saat ini. Lembaga-lembaga kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Adapun maksud dari kaidah ini adalah lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga yang umum. Misalnya kekuasaan eksekutif dalam hal ini adalah presiden pada tingkat negara dan gubernur pada tingkat daerah, presiden memiliki kekuasaan umum sedangkan gubernur memiliki kekuasaan khusus pada daerahnya. Maka dari itu, presiden tidak boleh mencampri kewenangan gubernur selama gubernur ada dan melaksanakan kewenangannya dengan baik dengan membawa kemaslahatan terhadap rakyatnya dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.¹⁶⁵

Sebagai contoh aplikasi kaidah, dalam hal ini adalah. Antara pemerintah pusat (Presiden) dengan Pemerintah daerah (Gubernur), kewenangan khusus adalah gubernur dan kewenangan umum adalah presiden. Presiden tidak boleh mencampuri kewenangan daerah selama pemerintah daerah masih ada dan tetap melaksanakan kewenangannya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁶⁵A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 150

5) لَا يَقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُذْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ “Tidak diterima di negeri muslim alasan ketidaktahuan tentang aturan hukum”.¹⁶⁶

Maksud dari kaidah ini adalah hukum yang bersifat umum karena masyarakat semestinya mengetahui aturan-aturan yang telah berlaku dalam sebuah negara, apalagi dalam negara Islam bahwa aturan itu merupakan kewajiban semua masyarakat, misalnya mentaati pemerintah (*ulil amri*), mendirikan salat, menjalankan puasa, mengeluarkan zakat, kesemuanya itu adalah hukumnya wajib diketahui oleh seluruh warga masyarakat.¹⁶⁷

Maka dari itu, Menaati suatu peraturan atau hukum sendiri dalam sebuah negara merupakan sebuah keharusan bagi penduduknya, terutama menaati pemimpin negara, selama pemimpin tersebut benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

□

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.¹⁶⁸

¹⁶⁶Abd. al-Qadīr Audah, *al-Islām wa Awdhā'unā al-Siyāsah*, (Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1957), h. 431.

¹⁶⁷A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 150.

¹⁶⁸ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 128.

Sementara itu dalam negara Islam, baik muslim ataupun non muslim yakni orang-orang Dzimmy atau orang-orang yang hanya tinggal untuk sementara waktu di negara muslim (*musta'min*), mereka juga harus mengetahui hukum-hukum yang harus berlaku bagi diri mereka masing-masing. Oleh sebab itu jika mereka melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka kepada mereka itu dikenakan hukuman yang berlaku bagi mereka, di mana mereka tidak dapat mengadakan suatu pembelaan dengan mengajukan alasan belum mengetahui dengan hukum yang diberlakukan atasnya.

Misalnya apabila ada seorang dzimmy yang berbuat pidana, yakni mencuri. Karena ia berada dalam negara Islam, maka baginya dikenakan pidana hukum potong tangan. Dalam hal ini yang berlaku baginya adalah sama dengan yang berlaku bagi muslim. Namun hal-hal lain tidak dapat disamakan dengan hal-hal yang berlaku bagi orang-orang Islam, seperti tidak diperlukan hukum yang bertalian dengan hal ibadah.

Sebagai contoh aplikasi kaidah ini adalah. Dalam konteks kekinian, tidak ada alasan bagi masyarakat tentang penting surat izin mengemudi (SIM) bagi pengendara untuk tidak memilikinya karena itu merupakan kewajiban bagi pengendara. Maka dari itu, tidak ada pengecualian bagi masyarakat yang tidak memiliki sim bagi pengendara baik sepeda motor maupun mobil untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain dari pada itu, adalah menyangkut masalah pajak, artinya tidak ada alasan bagi masyarakat yang tidak membayar pajak kerana alasan tidak

mengetahuinya, karena hal itu merupakan kewajibannya bagi setiap warga negara untuk membayar pajaknya masing-masing. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang berkaitan dengan kaiddah tersebut.

6) *الأصلُ في العَلاقةِ السِّلْمُ* “*Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian*”.¹⁶⁹

Ajaran Islam baik dalam hubungan antarmanusia, maupun antarnegara adalah perdamaian. Perang hanya dilakukan untuk mempertahankan diri dari agresor. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adalah perang. Perang itu dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, harus memenuhi persyaratan darurat. Apabila terpaksa terjadi perang, harus diupayakan kembali kepada perdamaian baik dengan cara penghentian sementara, perjanjian, atau dengan melalui lembaga arbitrase. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2:190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas.¹⁷⁰

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, Islam tidak mengajarkan peperangan kecuali untuk membela diri. Karena jihad atau perang dalam Islam bukan sembarang perang, ia mesti melalui peraturan yang ketat. Islam tidak

¹⁶⁹Ali Manshūr, *al-Syari'ah al-Islāmiyah...*, h. 137-138.

¹⁷⁰Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 46.

mengizinkan mengangkat senjata kecuali untuk kepentingan bertahan atau membela diri lantaran terzalimi.

7) *كُلُّ مُبَيْعٍ لَمْ يَصِحَّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَصِحَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ* “Setiap barang yang tidak sah dijual belikan di negeri Islam, maka tidak sah pula dilakukan di negeri kafir”.¹⁷¹

Maksud dari kaidah tersebut di atas adalah tidak adanya perbedaan antara negara Islam dengan dengan harbi dalam hal kewajiban dan larangan. Apabila kewajiban seorang Islam di negaranya sendiri maka wajib pula di negeri kafir (harbi). Misalnya puasa, ketika bulan ramadhan maka orang Islam diwajibkan berpuasa dan apabila dia keluar negeri maka wajib pulalah berpuasa, begitupulalah hal larangan bagi orang dilarang makan babi dan ketika keluar negeri maka dilarang pulalah makan babi. Kaidah ini dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Kaidah ini berkaitan dengan nasionalitas. Artinya, dimana pun anda berada, perintah wajib dan haram tetap haram hukumnya.¹⁷²

Kaidah ini dikuatkan dalam hadis Rasulullah saw. sebagaimana beliau bersabda:

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّنَّةَ الْحَسَنَةَ تَمُّحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

Artinya:

“Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada, dan ikutkanlah kejahatan dengan kebaikan,

¹⁷¹A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 151.

¹⁷²A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 151.

niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan tersebut, dan berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik”¹⁷³

Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa, dimana pun kita tinggal sekalipun di negeri harbi, kita tetap wajib melaksanakan segala perintah Allah swt. dan menjauhi segala apa yang dilarangan. Kecuali dalam keadaan darurat, darurat yang maksud adalah apabila mengancam jiwa seseorang.

8) الْعَقْدُ يُرْعَى مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يُرْعَى مَعَ الْمُسْلِمِ “Setiap perjanjian dengan pihak non muslim harus diberlakukan sama dengan perjanjian sesama muslim”.¹⁷⁴

Maksud dari kaidah ini adalah perjanjian itu harus ditepati. perjanjian, atau transaksi antara muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non muslim secara bilateral atau unilateral.¹⁷⁵ Maka kaidah ini berlaku untuk akad, sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Māidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

¹⁷³Muhammad ‘Īsā bin Surah al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 195.

¹⁷⁴Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, (Bairut: Dār al-Qalam, 1998), h. 113.

¹⁷⁵A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 151.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu¹⁷⁶

Selain dari pada ayat tersebut. Allah juga menegaskan dalam ayat yang lain sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Māidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.¹⁷⁷

Aqad (perjanjian) yang dimaksud dalam ayat ini aalah mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah swt. dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya termasuk kepada sesama muslim dan juga terhadap non muslin. Selain dari pada itu, ayat ini pula mengingatkan pentingnya berlaku adil kepada sesama manusia, bahkan secara tegas di jelaskan bahwa janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, medorong kamu untuk tidak berlaku adil, baik terhadap keluarga istri maupun ahl kitab serta terhadap sekalian mereka.¹⁷⁸

¹⁷⁶Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 156.

¹⁷⁷Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 159.

¹⁷⁸Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (Cet. Ke II; Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), h.127.

Oleh karena itu, uraian tentang kaidah tersebut menjadi penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial bernegara terutama bagi seorang pemimpin untuk merealisasikan janji-janji (janji kampanye) yang telah dijanjikan terhadap rakyatnya karena janji itu adalah utang

9) الجبائية بالحماية “Pungutan harus disertai dengan perlindungan hukum”.

Maksud Kaidah ini adalah setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa pajak, zakat, maupun pungutan lainnya wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya tanpa adanya perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak pula melakukan pungutan apa pun dari rakyatnya. Maka yang dimaksud dengan perlindungan disini adalah pemerintah harus melindungi rakyatnya baik berupa harta, darah maupun kehormatannya. Selain dari pada itu, pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi aman dan damai agar masyarakat bisa berusaha, bekerja dengan baik dan halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.¹⁷⁹

Kaidah ini tentunya didukung oleh beberapa dalil baik bersumber dari al-Qur’an maupun hadis Rasulullah saw. Dalil yang bersumber dari al-Qur’an, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS Yusuf/12:66

¹⁷⁹A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 152.

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Terjemahnya:

Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, ".¹⁸⁰

Selain ayat tersebut Allah swt. juga berfirman dalam QS Yusuf/12:72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya:

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".¹⁸¹

Ayat di atas, bisa dipahami bahwa apabila seseorang sudah melakukan penjaminan seperti membayar pajak, zakat ataupun pungutan lainnya. Maka mereka berhak mendapat perlindungan dari pemerintah. Karena salah satu acuan sebagaimana yang dijelaskan pada surah Yusuf, bahwa orang yang menyerahkan piala yang hilang saja bisa mendapatkan jaminan, atau pada hadis ketika ada yang menjamin hutang si mayyit maka Rasulullah saw pun

¹⁸⁰Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 359.

¹⁸¹Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 360

menyalatkannya.

Oleh karena itu, kaidah tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya, apabila rakyat tunduk kepada pemimpinnya. Salah satu bukti bahwa seorang rakyat tunduk kepada pemimpinnya apabila membayar kewajibannya berupa pajak, zakat serta kewajiban yang lain terhadap negaranya sendiri.

10) *الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ* “Keluar dari perbedaan pendapat adalah hal yang diutamakan”.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam berintraksi sering terjadi perbedaan pendapat, Dalam kehidupan bersama sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan bagi setiap orang itu hal adalah yang wajar, maka perbedaan ini penting untuk mencari solusi sebagai alternatif pemecahan masalah. Maka dari itu, kembali kepada kesepakatan awal adalah disenangi, dan kehidupan masyarakat menjadi tenang aman damai.¹⁸²

Kaidah tersebut di atas dikuatkan dalam hadis Rasulullah saw, sebagaimana telah dijelaskan dalam sabdanya: “Maka barang siapa menjaga diri dari syubhat (seperti perbedaan pendapat misalnya), maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya”

Sedangkan menurut Tajudin as-Subky, bahwa kaidah tersebut di atas berasal dari firman Allah swt. Sebagaimana

¹⁸²A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 152

Allah berfirma dalam QS al-Hujurat/ 49:12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa.¹⁸³

Oleh karena itu, untuk memutuskan suatu masalah hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah, dalam musyawarah hendaknya seorang pemimpin mencari kesepakatan bersama (mufakat) untuk mencapai kemaslahatan umum, bahkan tidak terbatas hanya pada masalah agama dan kehormatannya saja. Akan tetapi juga pada persoalan kenegaraan, misalnya rapat pemimpin DPR, dalam memutuskan suatu kebijakan harus melalui musyawarah untuk mufakat, kalau kesepakatan tidak bisa dilakukan maka jalan alternatif adalah voting, untuk menunjukkan kesepakatan mayoritas/suara terbanyak.

11) *مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ* “Apa yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”.

Maksud dari kaidah ini adalah apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti

¹⁸³Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 847

harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.¹⁸⁴

Kaidah tersebut di atas, diperkuat dalam beberapa dalil dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ □

Terjemahnya:

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*¹⁸⁵

Dalam ayat lain Allah swt berfirman dalam QS al-Haj/22: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ آيَاتِكُمْ اِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ □ -

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam

¹⁸⁴A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 153

¹⁸⁵Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 72.

agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.¹⁸⁶

Selain dari pada ayat tersebut di atas, kaidah ini juga diperkuat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, an-Nasa'i dan Ahmad sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَسِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Artinya:

“Hendaklah kamu permudah, jangan kamu persulit. Dan hendaklah kamu gembirakan, jangan kamu bikin mereka lari menjauhi.”¹⁸⁷

Oleh karena itu, uraian di atas menunjukkan bahwa, apabila sebuah keputusan atau kebijakan yang telah diputuskan melalui dengan musyawarah, dan ternyata kebijakan itu mengalami beberapa hambatan di dalamnya. Maka laksanakan apa yang bisa dilaksanakan jangan membuang secara keseluruhan dari kebijakan tersebut. Sebagai contoh dalam aplikasi kaidah ini adalah, tugas seorang yudikatif atau pelaksana hukum. Bilamana seorang jaksa atau hakim tidak bisa membongkar semua kasus suap dalam berbagai hal disebabkan karena repotnya untuk mencari bukti-bukti fakta-fakta yang ada, maka jaksa atau

¹⁸⁶Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 523.

¹⁸⁷Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al- Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h. 197.

hakim tetap memproses kasus yang telah ditemukan dan cukup bukti sebagai amanat perundang-undangan. Sama halnya dengan pemberantasan korupsi oleh KPK, tentu saja KPK tidak bisa memberantas korupsi secara keseluruhan, karena tidak semua kasus dapat dibongkar dan dicari buktinya. Maka KPK tetap menjalankan amanat perundang-undangan dalam memberantas korupsi walaupun hanya sebagian saja, sesuai dengan kasus dan bukti yang dapat ditemukan.

12) لَهُمْ مَا لَنَا وَ عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا) “Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Maksud dari kaidah ini adalah dalam konteks hubungan antar warga negara muslim dan dzimmi. Mereka berkedudukan sama dengan di hadapan penguasa dan hukum. Maka dari itu, kaidah ini menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral ukhuwah wathaniyah, meskipun mereka berbeda dalam hal agama, suku, budaya, warna kulit, bahasa, serta kekayaannya.¹⁸⁸

Kaidah diperkuat dalam dalil al-Qur'an sebagaimana Allah swt. firman dalam QS al-Mumtahanah/60: 8-9
لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

¹⁸⁸A. Djazūli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 153

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹⁸⁹

Oleh karena itu, kaidah tersebut di atas memberikan penegasan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seorang pemimpin wajib bersifat adil dalam berbagai hal, baik ekomoni, sosial budaya maupun dalam penegakan hukum. Pemerintah tidak boleh melakukan tindakan yang tidak adil terhadap rakyatnya. Salah satu contoh dalam aplikasi kaidah ini adalah menyaangkut masalah hukum, pemerintah harus menegakkan hukum yang sama dimata masyarakat tidak ada perbedaan antara masyarakat elit dengan masyarakat biasa karena di mata negara manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama.

¹⁸⁹Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 928

D. Prinsip Kepemimpinan dalam Islam

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad saw, para *Shahabat* dan *al-Khulafa' al-Rosyidin*. Bersumber dari al-Qur'an dan *al-Sunnah*.

Syariat Islam yang berisi ketentuan hukum yang mengatur problematika dalam kehidupan dunia yaitu hukum perdata (*al-ahwal al-Syaksiyyah*), pidana (*jinayah*) baik dalam kehidupan individu begitupula dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian Islam menempatkan suatu lembaga Negara sebagai wadah untuk menegakkan syariat Islam.

Dengan misi Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. mengatur kehidupan duniawi dan kehidupan ukharawi. Untuk mengatur kehidupan tersebut, tentunya membutuhkan suatu tempat (*negara*) sebagai wadah untuk menerapkan syariat Islam. Penerapan syariat Islam hanya dapat ditegakkan dalam satu wujud lembaga pemerintahan yang diatur dalam satu negara. Maka Rasulullah saw. membentuk sebuah negara yang berpusat di Madina.¹⁹⁰

Rasulullah saw. sebagai nabi dan rasul tidak hanya mengurus agama sebagai tugas utama menyampaikan risalah akan tetapi juga menjadi kepala negara. Rasulullah saw. sebagai kepala Negara telah berhasil menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan Madinah sebagai pusat

¹⁹⁰Abdul Hāmid Mutawālli, *Mabadi' Nizam al-Hukm fī al-Islām* (Kairo: Dar el-Ma'arif, t.th), h. 98.

pemerintahannya. Keberhasilan beliau sebagai pemimpin berhasil tapi hidupnya hidup sebagai orang biasa dan tidak meminta sesuatu yang lebih dan istimewa. Tentunya sebagai nabi dan rasul, apa yang datang darinya adalah ajaran agama, sedangkan sebagai kepala negara, apa yang datang darinya adalah aturan-aturan yang dihormati dan dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat bagi penduduk Madinah kala itu.¹⁹¹

Sistem pemerintahan pada masa rasulullah saw, Menurut Alī Abd al-Rāzīk, sebagaimana yang kutip dalam bukunya John J. Donohue & John L. Esposito bahwa, ikatan yang dibentuk oleh Nabi saw pada pada itu, bukanlah semata-mata ikatan politik yang menunjuk pada kualifikasi suatu negara atau suatu pemerintahan sebagaimana yang difahami pada masa sekarang ini. akan tetapi Ikatan yang terbentuk, tidak lebih dari ikatan keagamaan yang terlepas dari unsur-unsur kenegaraan, hanya dilandasi oleh kesamaan keyakinan suatu ajaran agama dan tidak oleh ikatan negara atau sistem kekuasaan yang bersifat sementara.¹⁹² Artinya adalah ikatan yang terbentuk pada masa Rasulullah saw. lebih mengarah kepada ikatan persaudaraan sesama muslim, yang lebih dikenal dengan istilah *Ukhuwwah Dīniyyah* dan adapun sesama anak bangsa dalam hal ini adalah penganut agama-agama non muslim,

¹⁹¹Hakīc Abdul Hameed, *Islam at the Glance*, Terj Ruslan Siddieq, *Aspek -aspek Pokok Agama Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h. 22.

¹⁹²John J. Donohue & John L. Esposito, *Islam in Transition Muslim Perspectives*, Terj, *Islam dan Pembaharuan Ensiklope Masalah-masalah* (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 47.

maka diistilahkan sebagai *ukhuwwah wathāniyyah*.

Selain dari pada itu, Alī Abd al-Rāziq juga menjelaskan bahwa Muhammad saw. adalah seorang rasul dengan tugas menyampaikan risalah, beliau dalam dakwahnya tidak pernah dicampuri dalam kecenderungannya untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwahkan untuk berdirinya suatu negara. Hanya dengan keyakinan bahwa Islam sebagai kesatuan agama tidaklah dapat diragukan atas dasar bahwa umat Islam adalah umat yang bersatu dan sulit untuk dipisahkan.¹⁹³

Untuk mencapai persatuan dan kesatuan itu, tentunya mengalami perjuangan yang cukup keras yakni dengan lisan dan kekuatannya, kemudian datang pertolongan Allah swt. maka persatuan dan kesatuan itu tercapailah sebelum Rasulullah saw. wafat. Dan Abu Bakar dan khalifah-khalifah sesudahnya bertugas melanjutkan dan mengembangkan sistem pemerintahan yang telah dibangun pada masa masa itu.¹⁹⁴

Maka dari itu, suatu hal yang sangat mendasar dan perlu digaris bawahi, bahwa Rasulullah saw. sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah memberi petunjuk tentang pembentukan suatu negara yang biasa disebut negara Islam ataupun negara Arab, sementara itu seluruh ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad saw. meninggalkan dunia

¹⁹³Alī Abd al-Rāziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Kairo: Al-Muassasat al-Arabiyah, li al-Dirasah wa al-Nasyar, 1972), h. 64.

¹⁹⁴Alī Abd al-Rāziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm.....*, h. 158.

setelah menyelesaikan tugasnya secara sempurna.¹⁹⁵

Uraian tersebut, bisa dipahami bahwa Rasulullah saw. cukup bijak memberi ruang kepada umatnya untuk memilih bentuk pemerintahan yang sesuai dengan waktu dan tempat yang diinginkan oleh masyarakat. Karena baik al-Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan satupun matan yang bersifat teologis tentang adanya bentuk pemerintahan tertentu yang wajib diikuti atau diterapkan oleh umat Islam. Oleh karena itu, maka bentuk pemerintahan umat Islam dari masa kemasa tidak bersifat passif, tidak kaku, selalu *up to date*.

Selanjutnya untuk menciptakan bentuk pemerintahan yang benar sesuai dengan apa yang terkandung dalam al-Qur'an adalah adanya pengakuan negara, akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasulnya dibidang hukum dan perundang-undangan. Menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kekuasaan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakini bahwa khilafahnya itu, mewakili hakim yang sebenarnya yaitu Allah swt.¹⁹⁶

Dari gagasan tersebut di atas, maka bisa diterik sebuah kesimpulan bahwa institusi pemerintahan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan diperaktekkan oleh para sahabatnya, maka menjadi wajib

¹⁹⁵John J. Donohue & John L. Esposito, *Islam in Transition Muslim Perspectives.....*, h. 50.

¹⁹⁶Abū al-A'lā al-Maudūdi, *al-Khilāfah wa al-Mulk*, Terj. Muhammad al-Baqir, dengan judul *Khilafah dan Kerajaan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1984), h. 31.

hukumnya untuk dilanjutkan dan diterapkan oleh seluruh umat Islam baik generasi sekarang maupun generasi selanjutnya.

Selain dari pada itu, prinsip umum yang berkaitan dengan pemerintahan dalam Islam seperti prinsip musyawarah, kemerdekaan, keadilan, dan tolong-menolong. Dengan demikian tidak dapat diragukan bahwa Islam disamping membawa ajaran agama sebagai petunjuk bagi seluruh umat, juga mengatur negara seperti yang ditunjuk oleh Allah swt. Sebagaimana dalam firmanNya. QS al-Nisa /4:105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا¹⁹⁷

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.¹⁹⁷

Prinsip umum dalam kepemimpinan Islam bila dikaitkan dengan nilai dan falsafah yang terkandung sila pancasila tidak ditemukan satu pun pertentangan di antara prinsip-prinsip tersebut. Walaupun Indonesia didirikan dengan dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan, artinya dasar kesamaan sebagai bangsa Indonesia, bukan

¹⁹⁷Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*....., h. 139.

atas dasar kesamaan agama, etnis, ataupun budaya. Akan tetapi nilai-nilai syariat Islam secara implisit dan eksplisit terdapat pada masing-masing sila dalam Pancasila.

Para pendiri bangsa ini sadar bahwa dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama agama, yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai *al-Maqāshid al-syari'ah*, yaitu kemaslahatan umum (*al-Maṣlahah al-Ammah, the common good*). Dalam konsep negara Pancasila, yang lebih utama adalah sebagai manifestasi nilai-nilai agama (relegiusitas) secara substansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus terikat dengan formalitas penyebutan sebagai negara Islam (atau negara agama).¹⁹⁸

Dengan kesadaran demikian, mereka menolak pendirian atau formalisasi agama dan menekankan substansinya. Mereka memosisikan negara sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan, dan melindungi segenap keyakinan. Melalui Pancasila, mereka menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Allah swt. bagi seluruh makhluk-Nya (*rahmatan lil'alam*) dalam arti sebenarnya.¹⁹⁹ Manusia sebagai *khalifah fi al-arḍ* memiliki tugas agar mengisi dan mamakmurkan sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum yang telah

¹⁹⁸M. Bambang Pranowo, "Konsep Negara dalam Islam" (Kata Pengantar) dalam Abdurrahman Wahid dan Chieftdom, *Madinah Salah Paham Negara Islam* (Jakarta: Alfabet, 2011), h. xi.

¹⁹⁹ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Tradisional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), h.17.

ditentukan dalam al-Qur'an. Di samping itu, Rasulullah saw. menyempurnakan dan menjelaskan dengan Sunnah- Nya. Keinginan ini sejalan dengan tujuan dipilihnya pemimpin, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Māwardī, bahwa posisi pemimpin itu sebagai pengganti dari risalah Nabi yang punya tugas menjaga agama dan memakmurkan bumi beserta segala isinya.²⁰⁰

Dengan demikian, prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang berlandaskan dengan nilai-nilai pancasila akan dijelaskan secara rinci, di antaranya adalah:

1. Prinsip Ketuhanan/Tauhid

Dalam sistem politik, Islam memiliki paham tersendiri yang dijadikan sebagai acuan untuk menilai baik dan buruknya perbuatan manusia. Penilaian tentunya berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis. Berbeda dengan paham hasil karya manusia dalam hal penilaian baik buruknya perbuatan seseorang, dalam hal demokrasi saat ini. Manusia hanya menggunakan penalaran yang berlandaskan dengan logikanya, padahal akal hanya berfungsi sebatas memahami *naṣ-naṣ* yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Pemahaman Islam dalam berdemokrasi atau kepemimpinan memiliki prinsip yang berlandaskan dengan al-Qur'an dan hadis. Salah satu prinsip dalam kepemimpinan dalam Islam adalah prinsi ketauhidan.

Tauhid merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, tauhid merupakan titik fokus awal dan akhir dari seluruh pandangan, tauhid merupakan inti

²⁰⁰Abī al-Hasān Alī bin Muḥammad bin Habīb al-Bashri al-Baghdādi al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah*....., h. 5.

utama dan kepercayaan paling fundamental dari sistem keberagamaan. Tauhid direfleksikan dengan *syahādat*, kesaksian kepada Tuhan Yang Esa yang sesungguhnya.²⁰¹

Aplikasi tauhid menyebabkan manusia memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih unggul atau memiliki kuasa lebih dibanding manusia lainnya. Karena itulah, manusia tidak diperkenankan meminta pertolongan kepada selain Tuhannya. Selain itu, Tauhid juga menjadi suatu kekuatan yang luar biasa untuk membangun keadilan kepada seluruh makhluk. Maka itulah sebabnya tauhid menjadi asal muasal dari munculnya sistem politik dalam Islam.²⁰²

Dengan kondisi carut marutnya etika perpolitikan di Indonesia saat ini, seharusnya prinsip tauhid yang dijadikan kekuatan utama untuk menimalisir kecurangan-kecurangan dalam sistem politik. Ternyata tidak demikian, Akan tetapi seakan-akan nilai-nilai Islam saat ini sudah tidak lagi diterapkan dalam hal berdemokrasi, baik itu di negara-negara Islam sendiri maupun di negara yang mayoritas penduduknya Islam. Hal tersebut menyebabkan esensi keberadaan politik Islam yang mulai terpendam oleh debu

²⁰¹Muhammad Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), h. 1.

²⁰²Demikian gagasan yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif saat menjadi pembicara dalam acara Pengajian Ramadhan 1435 bertepatan dengan tanggal Juli 18, 2014, bagi pimpinan dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang bertemakan "Internalisasi dan Integrasi Al-Qu'an dan Hadis dalam bidang keilmuan politik. Lihat Buya Syafi'i Ma'arif, *Tauhid, Akar Kemunculan Politik Islam*, <http://www.umy.ac.id/buya-syafii-tauhid-akar-kemunculan-politik-islam.html>. Diakses (7 Maret 2019).

sejarah, karena para politikusnya masih berpikir bahwa bergerak di bidang politik bukan lagi menciptakan kemashlahatan rakyat akan tetapi politik dijadikan sebagai *ma'isyah* atau mata pencaharian,”

Mengimplementasikan nilai ketauhidan dalam tatanan politik yaitu dengan mengikuti segala aturan-aturan yang telah disebut dalam al-Qur'an dan sunnah. Menetapkan dasar berdirinya suatu pemerintahan dengan prinsip al-Qur'an dan hadis, yaitu menjadikan Allah swt. sebagai kedaulatan tertinggi. Memperkuat kesatuan umat dalam kesepakatan wawasan (*ijma' ar-ru'yah*), kehendak (*ijma' al-'Iradah*) dan tindakan (*ijma' al-'Amali*).

2. Prinsip Persamaan Derajat

Manusia pada prinsipnya memiliki derajat yang sama dalam berbagai hal, baik dimata hukum, sosial, agama, budaya maupun politik, hanya saja yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah swt. Hal ini, sesuai apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah menjelaskan dalam QS al-Hujurāt/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁰³

Islam tidak pernah mengistimewakan ataupun mendiskriminasi individu atau golongan warga negara, baik dimata hukum, ekonomi, dan Syariah, semua sama tidak ada yang berbeda. Islam juga melindungi hak-hak kemanusiaan siapapun dia, muslim atau non muslim, selama mau hidup bersama dan taat terhadap pemimpin dan menjaga kesatuan dan persatuan.

Dengan konsep persamaan derajat, bila dikaitkan dengan nilai pancasila khususnya pada sila kedua menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Maka hubungan sesama manusia ditunjukkan pada sila kedua. Konsep *Hablum min an-nass* (hubungan sesama manusia) dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab. Tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, artinya tidak boleh ada diskriminasi antar umat atau masyarakat, baik dalam hal hukum, ekonomi, politik dan budaya. Hal ini merupakan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, sebagaimana yang telah digambarkan dalam al-Qur'an. Allah swt berfirmana dalam QS al-Māidah/5:8.

²⁰³Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya.....*, h. 847.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.²⁰⁴

3. Prinsip Persatuan dan Kesatuan

Indonesia adalah negara yang multikultural yang berdasarkan suku, agama, dan budaya. Jika perbedaan ini tidak bisa tata dengan baik, maka akan menimbulkan kekacauan yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Akan tetapi jika bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu dengan baik maka itu menjadi satu kekuatan besar yang tidak tertandingi. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan melalui semangat persatuan dan kesatuan yang kuat.

Persatuan berarti menyiratkan arti adanya keragaman, bukan berarti memaksakan persamaan, yaitu bhineka tunggal ika. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa, dan ideologi yang berada di wilayah Indonesia.²⁰⁵

²⁰⁴Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*....., h. 159.

²⁰⁵Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014. *Empat Pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), h. 64.

Dengan konsep ke Indonesiaan yang berlandaskan Pancasila pada sila ketiga²⁰⁶ secara konkret sangat relevan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa. Yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud ialah “persaudaraan universal” di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna, identitas etnis dan agama yang dipeluk.²⁰⁷

Nilai-nilai tentang persaudaraan sangat jelas diceritakan dalam al-Qur’an dan begitu pula dalam hadis nabi saw. sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Hujurat/49:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

²⁰⁶Sila ketiga Pancasila memberikan arti kuat pada aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan yang harus mengakar kuat dalam lingkungan kebangsaan. Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Inilah konsepsi persatuan Indonesia yang mengatasi paham golongan dan perseorang. Dengan mengedepankan persatuan dari kebhinnekaan masyarakat, Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan. Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 200.

²⁰⁷Zakiyuddin Baidhaw, “Pancasila Tauhid Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. *Jurnal Maarif*. (Vol. 11, No. 1, 2016), h. 57-58.

Sesungguhnya, orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²⁰⁸

Dalam ayat lain Allah swt berfirman QS al-Baqarah /2:213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan.²⁰⁹

Rasulullah saw. bersabda:

عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Musā al-Asyrī r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Seorang Mukmin dengan Mukmin yang

²⁰⁸Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*....., h. 846.

²⁰⁹Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*....., h. 51.

lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. (HR. Bukharī).²¹⁰

Selain dari dali al-Qur'an di atas, juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang nilai persatuan dan kesatuan. Sebagaimana Rasulullah saw saw bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Abdullah ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzalimi dan membiarkannya (dizalimi). (HR. Bukharī).²¹¹

Dalam rangka kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, kebutuhan membangun persatuan dan kesatuan Islam mensyaratkan adanya *ta'aruf* dan *tasamuh*. *Ta'aruf* adalah upaya secara timbal balik untuk mengenal dan memahami satu dengan yang lain, *ta'aruf* tampil ke permukaan dan menjangkau perjumpaan antar dunia multikultural. Dengan demikian, *ta'aruf* bukan hanya mengakui pluralitas kehidupan. Ia adalah sebetuk manifesto dan gerakan yang mendorong kemajemukan (*plurality*) dan keanekaragaman (*diversity*) sebagai prinsip inti kehidupan dan mengukuhkan pandangan bahwa semua

²¹⁰Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al- Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h. 659.

²¹¹Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*....., h. 662.

kelompok multikultural diperlakukan setara (*equality*) dan sama bermartabatnya (*dignity*). Melalui implementasi ini akan melahirkan sikap cinta tanah air, rasa bangga, serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang ber-bhineka.²¹²

Oleh karena itu, Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan geografis sebagai negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi *Ukhuwah Islamiyah* (persatuan sesama muslim) dan juga *Ukhuwah Insaniyah* (persatuan sebagai sesama manusia). Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku, maupun ras.

4. Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat

Dalam kehidupan bersama, musyawarah²¹³ adalah pilihan yang harus ditegakkan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah bersama. Makin besar kelompok dalam sebuah organisasi maka semakin besar pulalah ditegakkannya musyawarah. Ia merupakan sendi

²¹²Muhammad Ali Chozin, “Peran Asas Tunggal Pancasila dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras”. *Jurnal Islam-Indonesia*. (Vol. 01, No. 01, 2009), h. 19.

²¹³Menurut Yudi Latif, bahwa nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Maka dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak kuasai oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Yudi Latif, *Negara Paripurna.....*, h. 236.

kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai prinsip dalam Islam. Artinya, musyawarah termasuk ketentuan Allah swt. yang harus ditegakkan di muka bumi. Dengan kata lain, meninggalkan musyawarah berarti meninggalkan salah satu syariat dalam Islam.

Islam datang untuk mengatur berbagai sendi-sendi kehidupan. Salah satu ajarannya yang asasi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pelaksanaan musyawarah.²¹⁴ Namun dalam pendefinisian, *syura* (musyawarah) sebagai sesuatu yang wajib menetapi dan *masyurah* (memberi pendapat) serta *istisyarah* (meminta pendapat) yang fakultatif dipandang

²¹⁴Musyawarah secara etimologi beraal dari bahasa arab *al-Syura* dan *al-Musyawah* serta *al-Masyurah* merupakan bentuk masdar *fi'il* (kata kerja) dari kata *syāwara–yusyāwiru* yakni dengan akar kata *syn, waw, dan ra'* dalam pola *fa'ala*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu” Pada mulanya kata *syawara* (شـ و-ر) bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Orang yang bermusyawarah bagaikan orang yang meminum madu. Dari makna dasarnya ini diketahui bahwa lingkaran musyawarah yang terdiri dari peserta dan pendapat yang akan disampaikan adalah lingkaran yang bernuansa kebaikan. Bila seseorang mengatakan: “*saya mengajak bermusyawarah dalam suatu urusan, maksud dari uangkapan adalah saya meminta pendapatnya supaya ia mengeluarkan sesuatu yang dimilikinya kemudian menampakkannya*.” Lajannah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: 2009), h. 220., lihat juga. M. Quraishal Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h. 469.

dari segi keharusan menetapi.²¹⁵

Abdullāh Ḥāmid Ismail al-Anṣori menjelaskan tentang pentingnya musyawarah untuk mencapai sebuah kemaslahatan.

“Musyawarah dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih kegiatan otak dalam berfikir, dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan dan keberkatan”.²¹⁶

Implementasi musyawarah pada persoalan-persoalan kemasyarakatan. Hal ini telah praktik dan diperlihatkan oleh Rasulullah saw. terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial keagamaan. Praktik musyawarah yang dirintis oleh Rasulullah saw, semakin mendapatkan tempat secara konstitusional ketika beliau hijrah ke Madinah. sehingga melahirkan satu piagam terkenal yang disebut Piagam Madinah. Piagam ini berisi peraturan tentang kehidupan dan hubungan antar masyarakat yang ada di Madinah.²¹⁷

²¹⁵Taufiq Muḥammad al-Syāwī, *Fiqh al-Syūra Wa al-Istisyārāt*, Terj. Djamaludin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 15.

²¹⁶Abdul Ḥāmid Ismā’īl al-Anṣārī, *al-Syūrā wa Āsaruhā fi al-Demūqratīyah* (Kairo: al-Maṭba’ah al- Salafīyyah, 1980), h. 7.

²¹⁷Piagam Madinah merupakan konstitusi atau undang-undang dasar yang pertama dalam Islam (perjanjian bersama antara penduduk Madinah dari berbagai komponen (Muslim, Yahudi, dan Kristen),. Robert N. Bellah mengatakan bahwa konstitusi ini terlalu modern untuk ukuran zaman pada waktu itu. Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama*, Terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 210-213.

Karena begitu Pentingnya musyawarah, tidak seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan para sahabat selain Rasulullah saw.”sebagaimana yang dijelaskan dalam diriwayat oleh Abū Hurairah, rasulullah saw bahwa:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله. (رواه الطبراني)

Artinya:

Dari Abū Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: Tidak seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya selain Rasulullah saw. (HR. Tabranī).²¹⁸

Karena dengan pentingnya musyawarah, Sampai saat ini, tradisi tersebut, tetap dilaksanakan oleh umat Islam dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan baik dalam kegiatan keagamaan begitupula dalam kegiatan kenegaraan, Islam selalu menganjurkan musyawarah untuk mufakat terkait dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan kemanusiaan baik dalam kehidupan keluarga, lebih-lebih kehidupan bernegara dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan tentram dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Hal tersebut Allah menjelaskan dalam QS. al-Imran/3:159.

²¹⁸Abī ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah, *Sunan al-Turmuḏī*, Juz IV (Bairut: Dār al-Fikr, 1988), h. 13.

mencalonkan kandidat yang memiliki sikap keadilan dan penuh dengan tanggung jawab demi kepentingan bersama.

Uraian tersebut, bila dikaitkan dengan nilai Pancasila pada sila keempat menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Karena dengan musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi dimana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan.

Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tentunya harus dipahami bahwa dasar hukum musyawarah tidak hanya terdapat di dalam al-Qur'an sebagai suatu perintah Allah swt. yang harus ditegakkan, akan tetapi juga di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Indonesia 1945 terdapat dasar hukum yang jelas untuk dilaksanakannya musyawarah.

Oleh karena itu, Pemahaman tentang musyawarah pada sila keempat Pancasila, dan pada pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Lebih jauh lagi, para pendiri negara Indonesia merumuskan dasar hukum musyawarah tidak hanya pada tingkat nasional yakni pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akan tetapi juga pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah memiliki dasar hukum yang sangat jelas di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan

kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Uraian tersebut, maka musyawarah menjadi sebuah keharusan mutlak untuk ditegakkan demi menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terimplementasi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Prinsip Keadilan dan Persamaan Hak

Keadilan tidak lepas dari perbincangan hukum, tegaknya keadilan maka tegak pulalah hukum itu, kata keadilan adalah salah satu kata yang susah untuk diberikan definisi secara komprehensif, hanya saja bisa dirasakan secara nyata. Sama halnya dengan hukum, sampai saat ini, belum ada seorang pakar yang bisa memberikan definisi hukum secara absolut yang bisa memuaskan seluruh kalangan. Walaupun sebahagian pihak telah memberikan definisi secara benar menurut dirinya sendiri, tapi belum tentu kebenaran itu dinilai benar kepada pihak yang lain.

Keadilan tidak boleh dimaknai dengan kesamarataan, karena kesamarataan malah lebih menjauhkan dari nilai keadilan itu sendiri. Tapi keadilan menuntut adanya keseimbangan pada setiap sisi kehidupan dengan pertimbangan-pertimbangan logis, masuk akal serta memenuhi hasrat kepuasan batin. Keadilan seringkali menunjukkan dirinya pada sikap hidup dan moralitas seseorang. Keadilan kadang-kadang

nampak relatif karena ia diukur dengan standar pengalaman kemanusiaan, dengan alasan tersebut maka keadilan tidak akan sempurna di dunia ini. Akan tetapi keadilan harus diakui secara hakiki yang bersifat mutlak, namun hanya Allah yang mengetahuinya.

Gagasan tentang keadilan dan kemanusiaan, tentunya tidak terlepas dari perbincangan hukum dan tujuan hukum itu sendiri, yakni terwujudnya ketenteraman hidup dalam suatu masyarakat serta terpelihara perdamaian dalam keadaan bagaimanapun dan dipelihara dengan mengorbankan apa saja. Bahkan dalam Islam kebahagiaan hidup manusia tersebut tidak hanya terwujud di dunia saja, tetapi akan berkepanjangan hingga akhirat kelak.²²¹

Ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian hidup mustahil akan dapat diwujudkan tanpa tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena keadilanlah yang memberikan rasa kepuasan batin bagi setiap masyarakat yang hidup secara majemuk dan dengan tingkat kehidupan yang beragam. Keadilan menjadi prioritas utama dalam menciptakan kemakmuran dan ketenteraman hidup manusia. Maka dari itu, setiap pribadi, dengan kapasitas apapun yang dimilikinya, memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan.

²²¹Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Bhrata Karya Aksara, 1982), h. 35. Lihat juga. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Press, 1996), h. 53.

Keadilan dalam budaya Indonesia sebenarnya bersumber dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata kunci tentang keadilan yaitu: *al-'Adl*, *al-Qisth*, *al-Mizan* dan *al-Ḥukm* dengan berbagai variasinya. Semua kata kunci tersebut diungkapkan dalam al-Qur'an dengan berbagai variasinya baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*isim*) dan kata sifat (*isim maf'ul dan isim fa'il*).

Aka tetapi dalam hal ini, penulis hanya mengungkap dua hal yaitu istilah *al-'Adl* dan *al-Qisth*. Untuk memahami makna *al-'Adl* dan *al-Qisth* dari berbagai variasinya dalam al-Qur'an, maka harus diberikan uraian secara detail. Kata *al-'Adl* dalam surat al-Infithar/82:7 kata *'adala* berarti membuat seimbang, artinya seimbangny susunan tubuh manusia yang sempurna. Makna keadilan di sini bersifat fisik yakni mengarah kepada keseimbangan susunan tubuh manusia. Karena dengan susunan tubuh yang simbang, maka jadilah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Susunan tubuh memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan posisinya.

Dalam surat al-Nisā/4:3, kata adil yang diungkapkan dengan kata *ta'dilū* berarti memperlakukan istri-istrinya dengan cara yang sesuai atau seimbang, artinya adil dalam memperlakukan isrti-istri. Jadi keadilan dalam ayat di atas, berkaitan dengan konteks rumah tangga di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka diharapkan untuk berlaku adil terhadp istri-istrinya.

Kata adil dalam surat al-Maidah/5:8, yang diungkapkan dengan kata *ta'dilū* berarti memperlakukan setiap orang sama berdasarkan satu satandar tertentu.

Perlakuan adil di sini tidak memandang ras, stratifikasi sosial, bahkan agama sekalipun. Lebih dari itu, kebencianpun terhadap suatu kaum atau pribadi tidak diperbolehkan, dan bahkan dianjurkan untuk menegakkan keadilan kepada semua makhluk. Karena keadilan lebih dekat dengan ketaqwaan. Ini berarti bahwa kebenaran harus ditegakkan dan menegakkan kebenaran yang tidak pandang bulu merupakan perbuatan adil.

Kata *ya'dilūna* (*fi'il mudhari jama*) terdapat dalam surat al-An'am/6:1 dan 150 serta al-Naml/27:60. Ketiga ayat tersebut, kata adil yang diungkapkan dengan kata *ya'dilūna* berarti menyimpang atau tidak istiqomah, bahkan berarti memersekutukan Allah. Di sini memang ada konotasi dari pengertian adil yakni "seimbang dan setara". Menganggap bahwa di samping Allah ada yang seimbang dan setara berarti musyrik dan mengarah kepada perbuatan yang kufur. Menganggap manusia seimbang atau setara itu berarti adil yang positif, sedangkan menganggap seimbang dan setara kepada Allah (dengan yang lain), itu berarti adil yang negatif yakni musyrik.

Dari uraian tersebut di atas, bisa disederhanakan bahwa. *Pertama, istilah al-'Adl* yang bermakna "sama". Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah swt berfirman dalam QS al-Nisā/4:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.²²²

Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya miskin, laki perempuan, pejabat rakyat, dan sebagainya, harus diposisikan dengan cara sama sesuai dengan haknya masing-masing.

Kedua. Adil berarti “Seimbang”. Seimbang yang dimaksud disini adalah sesuai kadar dan kebutuhan seseorang, artinya adalah tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama. maka dari itu, makna adil disini adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kadar kebutuhannya masing-masing. Karena seandainya ada salah satu diantara mereka berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Infithar/82:7.

²²² Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*....., h. 128.

Terjemahnya:

Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang)".²²³

Ketiga. adil berarti "perhatian". Perhatian terhadap hah-hak individu dan memberikan hah-hak kepada yang berhak menerimanya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wad'u al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawan dari pada ini adalah "Zalim" *wad'u al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya). Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Maidah/5:95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.²²⁴

²²³Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*....., h. 1032.

²²⁴Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*....., h. 214.

Uraian tersebut, dapat dipahami sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Mishriy bahwa keadilan adalah tindakan yang tidak berat sebelah atau menetapkan sesuatu pada tempatnya dengan cara yang benar. Atau dengan kata lain bahwa keadilan dapat dimaknai dengan tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu.²²⁵

Peter Salim dan Yenny Salim, menjelaskan bahwa keadilan merupakan tindakan, keputusan, perlakuan yang meliputi. *Pertama*, tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya; *kedua*, tidak memihak dan memberi keputusan yang sebenarnya (tidak berat sebelah); *ketiga*, Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan; *keempat*, berpihak atau berpegang kepada kebenaran; *kelima*, tidak sewenang-wenang.²²⁶

Sedangkan istilah *al-Qisth*, dalam surat al-Mumtahanah /60:8 disebutkan kata *al-Muqsithīna* berarti berbuat adil kepada semua manusia termasuk orang kafir, bila orang kafir tersebut tidak memusuhinya dan tidak pula mengusirmu dari negerimu sendiri. Istilah *al-Qisth*, dalam surat al-Hujarat/49:9 disebutkan kata *aqisthū* bentuk kata

²²⁵Abi al-Faḍl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisan al- 'Arab*, Jilid XI (Beirut: Dar Sader, t.th), h. 430.

²²⁶Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 12.

kerja perintah (*fi'il amar*) berarti berbuat adil dalam memberi dan menerima, berbuat adil dilakukan dalam segala situasi dan kondisi.

Kata *al-Qisth* dalam surat al-Jin/72:14 dan 15, disebutkan kata *qāsithūn* berarti menyimpang dari kebenaran, dalam tafsir al-Maraghi, kata *qāsithun* berarti orang-orang jahat yang menyimpang dari kebenaran. Ternyata dalam ayat di atas *qāsithūn* bukan berarti adil, tetapi menyimpang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya kata *ya'dilūn* ada yang berarti kufur atau menyimpang, demikian juga kata *qāsithūn*. Orang yang menyimpang dari kebenaran, karena ia merasa ada kebenaran lain selain ajaran Islam yang merupakan kebenaran tandingan dari kebenaran yang sesungguhnya.

Kata *al-Qisth* dalam surat al-Māidah/5:42 disebutkan kata *muqsithūn* berarti orang-orang yang adil". Jadi keadilan dalam ayat ini adalah keadilan yang terhimpun dalam al-Qur'an dan tercakup dalam Syari'at Islam. Ini sama dengan makna *muqsithūn* dalam surat al-Hujurat/49:9 dan al-Mutahinah/60:8 yakni orang-orang yang berlaku adil.

Uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kata *al-Qisth* berarti menegakkan keadilan, baik yang dilakukan Allah maupun makhluknya. Berlaku adil kepada Allah adalah menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Demikian juga menegakkan keadilan kepada manusia, adalah memandang manusia itu sama tanpa ada perbedaan baik suku, agama, budaya, ekonomi maupun politik. Akan tetapi yang membedakan haknya.

Oleh karena itu, kata *al-'Adl*, dan *al-Qisth*, dapat dipahami bahwa *al-'Adl* berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”. Sedangkan *al-Qisth*, berarti “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. *al-Qisth* lebih umum dari *al-'adl*. Karena itu, ketika al-Qur'an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.²²⁷

Adil dalam Islam berlaku secara komprehensif dari berbagai bidang kehidupan, bukan saja dalam penegakan hukum tapi juga menyangkut lini kehidupan manusia termasuk pembangunan, ekonomi serta kehidupan sosial lainnya. selain dari pada itu, berlaku adil adalah pilarnya negara. Maka dari itu, berlaku adil sangat dibebankan kepada seluruh umat manusia terutama bagi seorang

²²⁷Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*....., h. 144.

penguasa dan juga kepada pemimpin atau pemerintah.²²⁸ sebagaimana Allah menegaskan dalam Qs. al-Nisā/4:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.²²⁹

Oleh karena itu untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang dan tumbuhnya kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tentunya pemerintah di sini sangat penting artinya, karena berlaku adil dalam melaksanakan kekuasaan menjamin kemantapan hukum yaitu menetapkan hukum di antara manusia sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan dan disepakati bersama.

Prinsip keadilan dalam Islam bila dikaitkan dengan nilai-nilai pancasila khususnya pada sila kelima yang mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali oleh adanya

²²⁸Farid Abdul Khalik, *fi al-Fiqh as-Siyāsiy al-Islāmiy Mabādi' Dustūriyyah asy-Syūrā al-Adl al-Musāwā*, Terj. Faturrahman A. Hamid (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 200.

²²⁹Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya.....*, h. 128.

perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, misi besar Islam adalah implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan.

Menurut Imam al Mawardi, pemimpin sekurang-kurangnya memiliki 10 (sepuluh) tugas yang harus diperhatikan dan dilaksanakan selama menjalankan kepemimpinannya:

Pertama, memelihara agama sesuai dengan prinsip prinsip yang kokoh dalam artian benar benar terwujud kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat. Agama bukan dijadikan sarana untuk melakukan rekayasa, manipulasi dan intimidasi. Bukan pula agama dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan yang hanya untuk kepentingan sesaat (pragmatis).

Kedua, memberlakukan hukum diantara kedua belah pihak yang berselisih (bertikai) sehingga benar benar mampu menghentikan kedua belah pihak yang berselisih. Artinya mampu menjaga persatuan dan kesatuan rakyat. Hukum benar benar untuk mewujudkan rasa keadilan, bukan untuk sarana lahirnya kedholiman

Ketiga, melindungi rakyat dari berbagai ancaman dan

gangguna yang datang baik dari internal maupun eksternal baik yang menyangkut harta, jiwa dan raga. Pemimpin harus mampu memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi rakyatnya. Konsekuensinya semua rakyat benar benar bisa menjalankan aktivitas secara optimal tanpa dilandasi kekhawatiran

Keempat, menegakkan aturan dan hukum agar tidak terjadi saling tindas, saling mengkhianati satu dengan yang lain. Aturan yang berubah hukum atau regulasi lainnya secara fitrah diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan diantara manusia bisa saling menghormati dan menghargai, karena dengan aturan dan hukum tiap tiap manusia akan menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Pemimpin harus bisa memastikan bahwa rakyatnya benar benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai hak dan kewajiban yang dimiliki (tidak saling tumpang tindih).

Kelima, melindungi wilayah perbatasan dengan berbagai cara yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga tidak mudah diganggu dari pihak lain. Pemimpin apapun alasannya harus mampu melindungi dan harkat dan martabat serta wibawa negara. Karena setiap negara pasti memiliki kedaulatan yang tidak bisa dengan mudah diganggu oleh siapapun

Keenam, memerangi atau melawan semua kelompok yang bermaksud melakukan kerusuhan atau perbuatan yang melanggar aturan dan norma. Ketegasan seorang pemimpin terhadap para pengacau, pengganggu dan perusuh menjadi salah satu indikasi keberhasilan dalam memimpin. Oleh

sebabitu pemimpin harus bertindak cepat dan tepat kepada siapapun yang menjadi aktor kekacauan di Negara.

Ketujuh, memberikan penyadaran kepada rakyat agar memiliki ketaatan dan kepatuhan untuk membayar pajak atau zakat. Pemimpin tridak bisamelepaskan tanggung jawab dalam urusan negara dan agama. Antaranegara dan agama ibarat dua sisi mata uang logam yang tidak mungkin dipisahkan. Konsekuensinya, setiap pemimpin harus memiliki kepedulian terhadap urusan kenegaraan dan juga urusan keagamaan, sehinggaterwujud hubungan negara - agama yang harmonis dan ideal untuk kemaslahatan masyarakat

Kedelapan, menetapkan gaji/upah secara proporsional dan menyusun anggaran yang benar benar di peruntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, pemimpin harus benar benar memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan negarayang efektif dan efisien sehingga tidak melahirkan pemborosan uangrakyat atau uang negara

Kesembilan, mengangkat orang orang yang jujur dan profesional untuk ditempatkan diposisi yang tepat agar mampu melakukan pelayanan optimal kepada rakyat. Artinya pemimpin harus selalu komitmen kepada orang orang yang memiliki integritas, kapabilitas. Pengangkatan pejabat tidak boleh didasarkan pertimbangan suka sama suka dan kelompok melainkan benarbenar didasarkan pertimbangan profesionalisme.

Kesepuluh, rajin turun langsung ke lapangan agar mengetahui, memahami dan mampu mengurai semua persoalan yang dialami oleh rakyatnya. Kedekatan dengan

rakyat merupakan keniscayaan bagi setiap pemimpin. Dengan turun langsung ke masyarakat akan lebih mengetahui persoalan secara detail, sehingga akan cepat dan tepat dalam membuat solusi.²³⁰

²³⁰Imam al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Kata Pengantar: KH. Hafidz Aburdrahman, MA (Jakarta; Penerbit : Qisthi Press, 2015), h.33-34.

BAB VI

KIAI DAN POLITIK



Kiai²³¹ menjadi objek perbincangan yang alot dalam setiap pencalonan kepemimpinan, baik presiden maupun kepala daerah, dalam kancah perpolitikan tahun 2019, kiai memiliki peran yang luar biasa, fakta menarik ketika masing-masing paslon mengklaim dirinya didukung oleh para kiai kharismatik. Kubu Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin mengklaim bahwa dirinya didukung oleh para kiai dan ulama karena wakilnya adalah seorang dengan latar belakang gelar kiai. Sedangkan kubu H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, juga merasa didukung oleh para ulama dengan representasi adanya kegiatan *Ijtima Ulama*. Hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peran kiai dalam perpolitikan menjadi semakin cerah dan terbuka lebar dalam kontestasi politik praktis.

A. Peranan kiai dalam politik

Peran atau ketelibatan kiai/ulama dalam politik praktis tidak semulus yang apa yang dibayangkan, akan

²³¹Kiai adalah gelar untuk ulama, pemimpin agama, pemimpin pesantren, dan guru senior di Jawa. Secara etnografis istilah *Kiai* merupakan istilah lokal, yaitu untuk masyarakat Jawa, tetapi secara terminologis dan kultural sama dengan istilah ajengan, buya, tuan gutu, kali dan sebagainya. Kesemuanya adalah panggilan lokal untuk ulama. lihat. Latiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 5. Dan lihat juga Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik, Membaca Citra Politik Kiai*. (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 57

tetapi terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Sebahagian kalangan berpendapat bahwa seharusnya kiai itu cukup berperan sebagai pengayom dan pemersatu umat, terutama dalam kehidupan beragama. Bahkan cenderung beranggapan bahwa sepantasnya kiai itu harus menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis. Pada sisi lain, mencuat pendapat bahwa, tidak ada alasan bagi kiai untuk meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian dari kehidupan agama itu sendiri.²³² Bahkan pandangan lebih tegas lagi diungkapkan oleh Dirdjosunjoto sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Koirudin, bahwa sejak semula kiai berada pada posisi mendua, selain sebagai tokoh agama, sekaligus juga merupakan tokoh dalam kepemimpinan dan kenegaraan (ulama dan umara).²³³

Peran kiai dalam kancah perpolitikan bukan hanya terjadi di tahun 2019 saja, akan tetapi dalam sejarahnya, karir politik kiai/ulama telah ada di setiap fase perkembangan Islam di nusantara, sejak awal kerajaan Islam, tanpak para kiai memainkan peran penting dalam pemerintahan. Para penguasa yang baru dinobatkan jadi

²³²Perdebatan di atas tidak hanya sampai disitu, bahkan memberikan pandangan lebih tajam lagi bahwa keterlibatan kiai dalam dunia politik lebih banyak modharatnya diripada mashlahatnya. Pandangan tersebut adalah mengacu pada kondisi poitik kekinian yang banyak dikatakan “kotor” maka kiai yang terlibat dalam politik praktis bagaimanapun baiknya dan kokohnya serta landasan argumentasi teologisnya, pasti akan ikut terseret arus ke dalam arus dunia politik yang kotor pula. Koirudin, *Polimik Kerlibatan Kiai dalam Politik Peraktis* (Cet. I; Malang: Averroes Press, 2005), h. 45

²³³Koirudin, *Polimik Kerlibatan Kiai dalam Politik Peraktis*, h. 45

pemimpin selalu bergantung pada popularitas dan kharismatik kiai/ulama, guru mistik dan para ahli kitab, karena merekalah yang dapat menobatkan para penguasa tersebut menjadi pengeran dalam Islam di bawah kesultanan. Bahkan Kiai pada masa pra kemerdekaan, meneriakkan kemerdekaan melalui jalur pendidikan pesantren, lobi kultural dan perang melawan penjajahan,²³⁴ maka, pasca-kemerdekaan mereka terjun ke dunia politik melalui partai politik sejak pemilu pertama tahun 1955 sampai sekarang.²³⁵

Pada awal Reformasi 1998 sampai proses amendemen UUD 1945 yang berlangsung sejak Oktober 1999 Panggung politik nasional selalu diramaikan dengan para Kiai yang terlibat secara aktif dalam partai politik. Hal ini tentunya semakin menambah meriah pesta demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, para Kiai memiliki pengikut yang setia atau pendukung militan. Dan lebih dari pada itu, kharisma Kiai selalu dapat menarik simpati konstituen,

²³⁴salah satu ulama besar yang memiliki peran dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial, sebut saja namanya adalah K.H. M. Hasyim Asy'ari. Pengaruh semakin kuat ketika mendirikan pesantren di Jombang dan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Pemikiran-pemikiran beliau kerap kali menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya ialah semangat jihad yang selalu dikobarkan untuk membebaskan Indonesia dari kungkungan kaum penjajah. Berjihad membela kebenaran dan menegakkan keadilan merupakan salah satu sikap yang selalu diperjuangkan. Dan bahkan beliau mengatakan jihad untuk membela negara hukumnya adalah wajib kifayah. Lihat. KH. Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Islam di Indonesia* (Cet. II; Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), h. 609.

²³⁵Lihat. Kohirudin, *Polimik Kerlibatan Kiai dalam Politik Peraktis* (Cet. I; Malang: Averroes Press, 2005), h. 48

karena mereka dianggap orang suci dan doanya selalu dijabulkan oleh Allah.²³⁶

Hal yang sangat menarik adalah ketika peran Kiai mulai diperhitungkan dalam kancah perpolitikan daerah dengan perannya yang sangat menentukan bagi terpilih tidaknya seorang Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, di mana hal ini sangat tidak

²³⁶setidaknya ada tiga periode pentas politik elit agama (Kiai) dalam percaturan perpolitikan nasional. Pertama, adalah periode 1945 sampai dengan periode tahun 1965, ketika para politisi dengan basis agama masih bisa berkiprah secara relatif bebas dalam perpolitikan nasional. Dalam periode ini para elit agama (Kiai) yang menjadi politisi selanjutnya disebut sebagai politisi Islam bisa menjadi pelaku aktif atau subyek dari permainan politik Indonesia.

Kedua, adalah masa-masa dimana politisi Islam lebih berperan sebagai obyek yang dibelenggu oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde Baru yang menganggap kekuatan Islam sebagai musuh besar negara dan karena itu para elitnya harus dikooptasi sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir semua potensi perlawanan dan pembangkangan terhadap dominasi negara. Periode kedua ini berlangsung cukup lama, biasanya dikenal dengan 32 tahun masa kejayaan Orde Baru antara tahun 1966 sampai dengan 1998.

Ketiga, adalah periode antara tahun 1998-2006 yang ditandai dengan kembalinya kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga negara termasuk ekspresi politik para elit Islam. Dalam kurun waktu yang cukup pendek sejak tahun 1998 kita telah menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik yang melibatkan para politisi Islam dari berbagai jenis massa. Selama periode ketiga ini pula kita menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang mulus. Lebih jelasnya lihat. Bambang Purwoko, Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal”, dalam Focus Groups Discussion, “Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten Kulonprogo”, diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 Agustus 2006.

https://elkasyfkudus.files.wordpress.com/.../majalah-el-kasyf-cetak-juni-2014-ukuran-.diakses_23_April_2019

mungkin ditemukan ketika Orde Baru masih berkuasa. ²³⁷

ketelibatn Kiai dalam politik praktis memiliki sikap yang menunjukkan bahwa Kiai dalam politik didorong oleh motif yang beragam. Motif disini adalah dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam diri Kiai sendiri, Pesantren atau bahkan dari luar, baik disadarni maupun tidak, untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Abdul Azis Thaba, menjelaskan tentang beberapa perbedaan tipologi Kiai , setidaknya ada empat perbedaan sikap politik yang terjadi di kalangan politisi Islam. *Pertama*, kelompok yang berpandangan pragmatis dan cenderung mengintegrasikan diri dalam kekuasaan serta meninggalkan label ideologisnya. *Kedua*, kelompok akomodatif yakni kelompok yang pemikiran dan sikap politiknya reseptif dan kompromis, namun tidak selalu berintegrasi. *Ketiga*, kelompok transformatif, yaitu kelompok yang memiliki komitmen perubahanyang mendasar tapi menolak cara-cara radikal. *Keempat*, kelompok prinsipalis adalah kelompok yang menghendaki ditegakkannya prinsip-prinsip dasar Islam. Pendapat ini hampir sama disampaikan Ali Maschan Moesa, memberikan penggolongan tipologi Kiai juga berdasar atas konstruksi Kiai dalam memaknai Nasionalisme, antara lain Kiai

²³⁷Lihat hasil penelitian *Indonesia Rapid Desentralisation Appraisal* (IRDA) 3 tahun terakhir yang lalu; tahun 2001, 2002, 2003 yang disponsori *The Asia Foundation* mengenai pengelolaan pemerintahan daerah di berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia bahwa pelaksanaan *Good Governance* (di Indonesia di mulai sejak diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 menemukan hambatan-hambatan baik secara struktural maupun kultural.

Fundamentalis, Kiai Moderat dan Kiai Pragmatis.²³⁸

Sikap pragmatis Kiai dalam berpolitik, internalisasi ilmu agama yang dimilikinya masih dipergunakannya sebagai perangkat rasionalitas yang digunakan untuk bertindak. Karena dalam tindakan manusia dibedakan dalam dua orientasi penting, yaitu motivasi dan nilai individu yang bertindak, Dengan tujuan untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Sedangkan dalam orientasi nilai berhubungan dengan standard-standard yang mempengaruhi dan mengendalikan pilihan-pilihan individu terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Kepentingan merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik. Dalam hal ini Laswell sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, menelaskan bahwa pada dasarnya dalam mengejar kepentingan tersebut membutuhkan nilai-nilai, kekuasaan, kasih sayang, keadilan dan kejujuran”.²³⁹ Kepentingan orientasi politik Kiai adalah kepentingan memperjuangkan umat, sedangkan kepentingan individu dan kelompok tidak dinyatakan secara eksplisit.

Dalam aktualisasi strategi politik Kiai tidak jarang dilakukan baik secara pribadi atau pun melalui organisasi seperti NU dan Muhammadiyah atau partai politik. Kiprah

²³⁸Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insana Press, 1996), h. 334 dan lihat juga Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi social berbasis Agama* (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 309-310

²³⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 33.

politik Kiai secara perseorangan tidak lepas dari kewibawaan dan kemampuan memanfaatkan peluang serta meminimalkan berbagai kendala. Di samping itu kemampuan Kiai sebagai enterprenuer politik pada posisinya sebagai cultural broker, menghasilkan strategi politik Kiai yang aktualisasinya dapat diterima oleh umat. Penerimaan oleh umat menjadi faktor penting karena tanpanya dapat mereduksi kewibawaan yang dimiliki oleh Kiai tersebut.

Orientasi politik Kiai sesungguhnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Orientasi ini kemudian dikemas dalam kepentingan kekuasaan. Secara teoritis, kekuasaan adalah naluri manusia dalam perilaku politik yang tidak bisa diabaikan.²⁴⁰ Retorika politik Kiai dalam menggunakan simbol-simbol agama perlu dibuktikan secara nyata dalam kerja-kerja politik yang lebih riil. Kiai juga lebih bisa berperan mencerdaskan umat melalui komunikasi politik dan bahasa politik. Ketika misi Kiai berpolitik adalah amar ma'ruf nahi munkar, maka kerja Kiai lebih fokus pada strategi menyelesaikan kemungkar yang bisa dirasakan bagi umat. Sebab apabila bahasa simbol agama yang lebih dikedepankan tanpa kerja-kerja politik yang lebih riil, akan menciptakan suatu fanatisme berlebihan terhadap diri Kiai oleh umat.

Oleh karena itu, keterlibatan Kiai dalam politik praktis, tentunya akan membuat suatu harapan yang lebih baik dengan berorientasi pada amar ma'ruf nahi munkar

²⁴⁰Carless F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 135.

berdasarkan nilai-nilai syariat Islam untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yakni menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta mengedepankan kemashlahatan dan menjauhkan dari nilai-nilai kemafsadhatan.

B. Kiai dan politik transaksional

Keterkaitan kiai/ulama dalam praktik politik transaksional yang marak terjadi dalam perhelatan demokrasi di Indonesia, karena praktik transaksional erat kaitannya dengan politik, jabatan, dan kekuasaan. Dalam Islam politik bukanlah sesuatu yang asing. Dilihat dari sejarahnya, Islam tidak hanya sebagai dakwah keagamaan saja, tetapi Islam sudah mengalami perkembangan sejak dibentuknya sebuah Negara kecil yang bernama Madinah. Semenjak itu dunia politik menjadi semakin familiar dengan umat Islam.

Perkembangan Islam dalam dunia politik bukan saja menjadi gagasan bagi orang Islam tapi para orientalis pun ikut dan mampu berbicara banyak tentang hal itu. Salah satunya adalah V. Fitzsgerald sebagaimana yang dikutip dalam bukunya M. Dhiauddin Rais Beliau menjelaskan bahwa, "Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga sebuah sistem politik (*a political system*)."²⁴¹

Dalam politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, dengan kekuasaan akan mendapatkan banyak godaan termasuk godaan materi yang menjadi medan ujian yang tidak mudah bagi para Kiai dan ulama. Hal ini berkaitan

²⁴¹M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 5

dalam politik liberal, interaksi-interaksi politik tidak dapat diidentifikasi berdasarkan pemahaman keagamaan semata, karena juga berkaitan dengan tawar menawar (bargaining) kepentingan yang bersifat ekonomi.

Gempuran dan godaan kepentingan-kepentingan pragmatis sesungguhnya telah menyeret sebagian para kiai ke dalam ruang konflik dan semakin menjauh dari peran sosial di masyarakat. Politisasi agama seringkali terdengar nyaring pada saat kampanye. Fatwa dan tafsir para kiai tidak lagi didasari oleh pemahaman yang para Ulama terdahulu yang dapat dijadikan rujukan bagi umat untuk menentukan sikap, namun lebih banyak dilatar belakangi oleh motif kalkulasi politik sebagai bagian dari politik dagang sapi.

Salah satu penelitian yang meletiti tentang Kiai, *Money Politic* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013. Dalam penelitian ini, diungkapkan oleh peneliti bahwa praktik politik transaksional bisa saja terjadi siapa saja dan kapan saja termasuk adalah kiai itu sendiri. Adapun pada praktiknya, kiai tidak melaksanakan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi tim sukseslah yang tejung langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang, Tim sukses disini bukan yang mempunyai modal (uang), tetapi tim yang membantu dengan tenaganya saja. Adapun jumlah uang yang dibagikan ke warga sama dengan jumlah yang diberikan tim sukses lawan.²⁴²

²⁴²Anas Azwar, Kiai Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013,

Tindakan tersebut di dalam sebuah kontestasi baik pemilihan kepala desa, kepala daerah, legislatif maupun presiden, tentunya sangat didasari atas motivasi dan motif atas tindakannya. Kalau motivasi dan tindakan yang dilakukan karena kemashlahatan, maka hal itu boleh-boleh saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada pihak kedua (pemilih) untuk memenangkan kontestasi dalam rangka mencegah lawan untuk berbuat kezaliman. maka pemberian semacam ini tidak dianggap sebagai politik transaksional yang dilarang agama.²⁴³

Namun hal itu sebaiknya pemberian-pemberian dalam kondisi seperti ini tidak dilakukan terhadap masyarakat apalagi kalau pelakunya adalah Kiai, sebab upaya untuk membela pihak yang benar dan mendatangkan mashlahah sudah menjadi kewajiban bersama, yang seharusnya dilaksanakan dan menolak kezaliman yang dilakukan pelaku terhadapnya, maka tidak boleh mengambil atau menerima pemberian atau suap.²⁴⁴

Terkait dengan cita-cita membentuk bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari proses politik yang sehat, kejujuran dalam berpolitik mutlak menjadi landasan etisnya. Sayangnya, kejujuran menjadi mitos politik yang mungkin dianggap usang dan terlalu tradisional digenggam

Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia (Vol. 5, No. 2, Mei 2016), h. 226

²⁴³Lihat. Mansūr bin Yūnus Idrīs al-Bahūfī, *Kasyāf al-Qannā' 'an Matn al-Iqnā'*, h. 316

²⁴⁴Syamsul Haq al-'Azīm ābādī, *'Aun al-Ma'būd*, h. 417

oleh para politisi saat ini. Kejujuran nyaris selalu hilang dalam setiap pagelaran demokrasi seperti pemilu, pilkada, atau yang lainnya. Dimulai dari ketidakjujuran, persoalan terus berlanjut hingga kerja mengurus rakyat secara serius dan kongkret selalu terhambat dan terbengkalai.

Kejujuran dalam berpolitik sangat penting sekali dalam upaya memperbaiki keadaan bangsa ini yang penuh dengan kepaluasan. Mulai dari persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, katanya, kejujuran ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Politisi yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politisi yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral.

Pemimpin yang berkualitas harus sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh masyarakat. Kesesuaian dengan standar tersebut memungkinkan pelayan masyarakat menjadi berkualitas. Dengan demikian, untuk mengukur integritas seorang pemimpin setidaknya ada tiga tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mandiri karena hidupnya berdasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang stabil dan mempunyai visi untuk memperjuangkan sesuatu yang khas; *kedua*, jujur terhadap tindakan yang dilakukan serta adanya kesesuaian antara ucapan dan tindakan; *ketiga*, perhatian dan tanggung dan selalu mengedepan kepentingan

masyarakat dibandingkan kepentingan pribadinya.²⁴⁵

Oleh karena itu, etika dan kejujuran harus terhindar dari sikap-sikap yang buruk atau melenceng dari norma-norma yang telah ditentukan. maka tindakan harus berjalan sesuai koridor hukum-hukum yang telah diamanatkan dalam syariat Islam melalui al-Qur'an dan hadis.

²⁴⁵Haryatmoko, *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), h. 98-99

BAB VII

IMPLEMENTASI POLITIK

TRANSAKSIONAL TERHADAP PENERAPAN

DEMOKRASI DI KALIMANTAN TIMUR



A. Politik Transaksional pada Pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur.

Fenomena politik transaksional dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali bukan merupakan hal yang baru, bahkan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Tidak terkecuali di Kalimantan Timur. Dari Indeks Kerawanan Pemilukada Kalimantan Timur berada di atas rata-rata Nasional yang memiliki peringkat ke-12 dari 16 Provinsi memiliki skor IPK tertinggi dari berbagai kerawanan pelanggaran dan kecurangan dalam berdemokrasi.²⁴⁶

Politik transaksional merupakan sebuah kecurangan dan pelanggaran dalam berdemokrasi. Kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada memang banyak ragamnya, diantaranya adalah kecurangan administrasi, proses pencalonan (paslon), kampanye, sampai kepada

²⁴⁶Ika Prida Rahmi, "Kondisi Georafis Hingga Politik Uang Rentannya Kecurangan Pemilu Kaltim". <https://kaltimkece.id/warta/kndisi-georafis-hingga-politik-uang-rentannya-kecurangan-pemilu-kaltim>. (Diakses 20 Agustus 2019).

pemungutan dan perhitungan suara. Dari berbagai kecurangan tersebut dapat berujung pada praktik politik transaksional/*money politic*.²⁴⁷

Kecurangan dapat terjadi disebabkan karena kejenuhan terhadap janji-janji yang dijanjikan oleh para kontestan yang berkontestasi dalam Pilkada, yang selalu menjanjikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat dan ternyata hanya janji belaka yang tidak pernah direalisasikan.

Kejenuhan tersebut, lahiriah sifat saling membutuhkan antara pemilih dan kontestan (anda butuh suara saya butuh bukti). Maka para kontestan melakukan berbagai cara untuk menjawab keinginan masyarakat secara instan dengan melakukan berbagai cara atau dalam istilah populer menghalalkan segala cara agar supaya dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Praktik tersebut terjadi disebabkan karena:

1. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan Politik transaksional dapat terjadi di mana-mana, bukan saja terjadi di Kalimantan Timur akan tetapi juga terjadi di daerah lain khususnya di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa pikada tidak bisa lepas dari berbagai kecurangan dan pelanggaran (*electoral malpractices*).

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

²⁴⁷Hari Darmanto, *Devisi Penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Tanggal 30 juli 2019.

bukan dalam artian lemahnya pengawasan dan penyelenggara Pilkada. tapi lemahnya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada terutama pasal-pasal yang mengatur tentang politik transaksional, baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Diantara regulasi yang mengatur tentang larangan politik transaksional adalah UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,²⁴⁸ dan Peraturan

²⁴⁸Pasal 73 UU RI No. 10 tahun 2016

- Ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- Ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- Ayat (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017.²⁴⁹

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 tahun 2017 Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Namun, pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam masa kampanye partai politik dan gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye. Hal ini diperjelas pada ayat (3) yakni biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.

Ayat (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana

²⁴⁹Pasal 71 PKPU No. 4 tahun 2017

Ayat (1) Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

Ayat (2) Dalam masa kampanye partai politik dan gabungan partai politik pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye.

Ayat (3) Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang.

Ayat (4) Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada standar biaya daerah.

Ayat (5) Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf D, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan: a) Dalam bentuk barang; dan b) Nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Secara substansi, masyarakat dan penyelenggara Pilkada berbeda pandangan dalam memahami makna regulasi tersebut di atas. Fahmi Arief menjelaskan bahwa, regulasi tersebut memang secara teks, dilarang memberi dalam bentuk uang. Tapi apa salahnya kalau pemberian itu dikonversi dalam bentuk uang, sama saja jika dibelikan makanan dan biaya transportasi dari pada menyediakan konsumsi, dan pelaksana kampanye tidak pernah tau berapa banyak peserta kampanye akan hadir nantinya, dari pada pesan banyak dan pada akhirnya peserta kampanye yang hadir ternyata sedikit jadinya mubazir.²⁵⁰

Menurut Muhammad Ali Mukid menjelaskan bahwa, secara teks regulasi tersebut sudah jelas dan tidak perlu dilakukan interpretasi. Maka dari itu, sepanjang pelaksanaan kampanye khususnya di daerah Kutai Kartai Negara (Tenggarong) memang selalu dilakukan sesuai dengan redaksi yang ada, dan faktanya, tim pelaksana kampanye selalu menyediakan konsumsi dan mobilisasi massa untuk penyelenggaraan kampanye dan adapun yang jauh dari lokasi kampanye, maka diberikan kupon untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina.²⁵¹

²⁵⁰Fahmi arif, *Devisi Hukum*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 27 Juli 2019.

²⁵¹Muhammad Ali Mukid, *Devisi Hukum dan Informasi*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggarong, 21 Agustus 2019.

Dualisme pandangan tersebut di atas, menjelaskan bahwa sulit untuk direalisasikan sesuai dengan teks pasal yang ada maka dikonversi dalam bentuk uang/amplop. Pandangan ini juga tidak menyebutkan apakah pemberian uang itu sesuai harga yang ada atau tidak. Pandangan lain menjelaskan bahwa teks dari pasal tersebut telah direalisasikan sesuai dengan praktik di lapangan.

Namun peneliti tidak memandang apakah regulasi tersebut diaplikasikan sesuai dengan teks atau dikonversi dalam bentuk uang. Akan tetapi terletak pada bolehnya memberi walaupun dalam bentuk makanan dan transportasi menyebabkan adanya potensi dan kelonggaran terjadinya kecurangan yang megarah pada praktik politik transaksional. Maka hal inilah yang dimanfaatkan oleh para kontestan untuk mendekati dan mengambil simpati para pemilih. Adapun aplikasinya di lapangan, tentunya tidak ada yang tahu apakah pemberian tersebut murni yang diberikan adalah berupa makanan dan transportasi ataukah ada pemberian yang menyertainya.

Untuk membuktikan argumentasi tersebut, maka harus ada bukti autentik. Karena pegawai Pilkada (Bawaslu) dan masyarakat tidak bisa menuduh pasangan calon atau tim sukses melakukan kecurangan tanpa adanya bukti. Selain itu, regulasi juga membolehkan pemberian barang yang dikonversikan dalam bentuk

uang selama tidak melebihi angka 25 ribu rupiah,²⁵²

Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa, Lemahnya regulasi berimplikasi terhadap pelaksanaan Pilkada yang ideal, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus bekerja secara optimal dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pilkada. Bawaslu memang memiliki fungsi dan strategis yang signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Pengawasan dan pencegahan yang dilakukan sebagai mana yang diatur dalam UU RI Nomor 8 tahun 2015 pasal

²⁵²Pasal 26 ayat (3) PKPU No.4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, WaliKota dan Wakil Walikota. Iffa Rosita, *Devisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur*, Documen diambil pada tanggal 29 Juli 2019

134,²⁵³ dan UU RI Nomor 10 tahun 2016 pasal Pasal 22B²⁵⁴

²⁵³Pasal 134 UU RI Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dijelaskan bahwa :

- Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- Ayat (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a) Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat; b) pemantau Pemilihan; atau c) peserta Pemilihan.
- Ayat (3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit: a) nama dan alamat pelapor; b) pihak terlapor; c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan d) uraian kejadian.
- Ayat (4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- Ayat (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- Ayat (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

²⁵⁴UU RI Nomor 10 tahun 2016 pasal 22B Tentang Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;


serta PKPU RI Nomor 23 tahun 2018 pasal 1 ayat (12). Sebagaimana dijelaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu/Pilkada yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 dijelaskan pada poin “E” bahwa salah satu tugas

-
-
- b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
 - c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
 - j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

pengawas pemilu adalah mencegah terjadinya politik traksaksional/*money politic* artinya Undang-Undang telah mengamanahkan agar praktik politik transaksional diberikan perhatian khusus. Adapun alur penanganan pelanggaran Pilkada adalah sebagai berikut:

TABEL. 8
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati



Sumber: wawancara komesioner Bawaslu Provinsi Kaltim²⁵⁵

Berdasarkan alur penanganan kecurangan dan pelanggaran tersebut, bisa dipahami bahwa pemilih, pemantau dan pengawas memiliki kewenangan untuk melaporkan kecurangan dan pelanggaran Pilkada ke

²⁵⁵Muhammad Ramli, *Devisi Hukum dan Informasi*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, wawancara, Samarinda, 29 Juli 2019. Dan Hari Darmanto, *Devisi Penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 30 Juli 2019

Bawaslu, Bawaslu dan sentra Gakkumdu memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran untuk diproses lebih lanjut di pengadilan untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut, termasuk pelanggaran administrasi ataukah pelanggaran pidana politik.²⁵⁶

Alur tersebut menunjukkan bahwa, Bawaslu memiliki *power* yang cukup besar untuk mewujudkan Pilkada yang ideal. Namun fakta di lapangan peneliti masih menemukan berbagai kasus pelanggaran dan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada. Diantara kasus yang megarah pada praktik politik transaksional adalah bagi-bagi *handphone* dan baju batik pada saat kampanye di Tenggarong dan kasus bagi-bagi sembako yang terjadi di Samarinda²⁵⁷

Kasusu tersebut di atas, pihak pengawas Pilkada menangani dan bahkan barang bukti berupa *handpone* dan baju batik sempat disita dan kasusnya dibawa ke sentra Gakkumdu. Begitu pula dengan kasus bagi-bagi sembako di Samarinda, pelaku dan barang bukti sempat

²⁵⁶Hari Darmanto, *Devisi Penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 30 Juli 2019.

²⁵⁷Galeh Akbar Tanjung, *Devisi Pengawasan dan Pencegahan*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 31 juli 2019., Muhammad Ali Mukid, *Devisi Hukum dan Informasi*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggarong, 21 Agustus 2019. dan Yulia Parlina, *Devisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggarong, 21 Agustus 2019.

diamankan. Setelah itu kasus dilimpahkan ke sentra Gakkumdu. Namun kasus tersebut kandas di tengah jalan disebabkan karena tidak cukup bukti.²⁵⁸

Alasan tidak cukup bukti, karena Bawaslu dan sentra Gakkumdu mengalami kesulitan dalam menangani, memeriksa dan menyelesaikan perkara. Disebabkan karena. 1) masyarakat tidak mau pelapor dan tidak mau diminta keterangan atas pelanggaran tersebut; 2) terbatasnya waktu yang dimiliki oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu dalam pengkajian serta mengumpulkan data termasuk menghadirkan saksi dan pelaku; 3) antara Bawaslu dan sentra Gakkumdu, selalu memiliki pandangan yang berbeda dalam menangani dan menyelesaikan suatu perkara.²⁵⁹

Kesulitan tersebut menyebabkan hampir semua pelanggaran politik transaksional terjadi di Kalimantan Timur yang ditangani oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu tidak ada sampai kepada sanksi administrasi begitupula sanksi pidana politik, karena Bawaslu tidak bisa mengungkap fakta-fakta kecurangan.²⁶⁰

²⁵⁸Imam Sutanto, *Devisi penanganan sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kota Samarinda, Wawancara, Samarinda, 5-6 Juli 2019. dan Abdul Muin, ketua *Badan Pengawasan Pemilu* (Bawaslu) kota Samarinda, Wawancara, Samarinda, 7 Juli 2019.

²⁵⁹Hari Darmanto, *Devisi Penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 30 Juli 2019.

²⁶⁰Muhammad Ramli, *Devisi Hukum dan Informasi Badan Pengawasan Pemilu* (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 29 Juli 2019.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa, politik transaksional dapat terjadi karena lemahnya regulasi yang berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, masyarakat tidak ikut berperan aktif dalam pengawasan dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada, termasuk masyarakat tidak aktif dalam memberikan laporan atas kecurangan-kecurangan terjadi ada proses pelaksanaan Pilkada. Dengan demikian, para pelaku raktik politik transaksional, baik kontestan maupun pemilih menganggap bahwa hal ini biasa-biasa saja.

Oleh karenan itu, Pelaksanaan Pilkada yang ideal dan terpilihnya pemimpin yang mengedepankan kesejahteraan, keadilan dan kemashlahatan masyarakat menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Bukan hanya tanggungjawab penyelenggara dan pengawas yang telah ditunjuk oleh negara, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu.

2. Faktor Etika

Realita kebobrokan bangsa dewasa ini disebabkan karena runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan para elit politik, dan bahkan rakyat selalu mempertanyakan, kenapa kesejahteraan semakin merosot, keadilan dan rasa keamanan dalam kehidupan terus memburuk. Hal ini terjadi tidak lepas dari peran seorang pemimpin atau penguasa yang lalai dari tanggung jawab.

Pemimpin sangat menentukan arah kehidupan

masyarakat, rusak rakyat karena rusak penguasa dan rusak penguasa karena rusak ulamanya. Semuanya itu membenarkan bahwa pemimpin adalah teladan, sehingga teladan yang baik akan memberikan hasil yang baik dan begitu pula sebaliknya.²⁶¹

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa, ulama harus tegak menjaga fungsinya sebagai pemegang amanah Allah, penjaga warisan Nabi dan penegak politik keadilan. Para ulama cendekiawan harus bersikap waspada dan jangan mendudukkan diri kepada politik kezaliman, bahkan jika dianggap perlu harus mengambil sikap untuk hadir dari berbagai kebijakan pemerintah atau penguasa.²⁶²

Tidak bisa dipungkiri bahwa, Islam telah banyak mengatur etika dan moral kepemimpinan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad saw serta ijma para ulama. Semua ajaran etika dan moral dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan etika dan moral kepemimpinan, namun inti dari semua itu adalah amanah dan keadilan sebagaimana Allah swt firman dalam QS. al-Nahl/16:90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

²⁶¹Moh. Thahir Maloko, "Etika Politik Dalam Islam", *al-Daūlah, jurnal Hukum Pidana dan ketatanegaraan* (Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013), h. 52. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1423/1378. (diakses 20 Oktober 2018).

²⁶²Abu Hamid al-Ghazali, *At-Tibr Al-Masbūk fī Nashīhah Al-Mulūk* (Mesir: Dār al-Fikr, 1975), h. 18

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁶³

Ayat tersebut, secara sederhana bisa dipahami bahwa keadilan dalam memutuskan suatu perkara tidak berat sebelah, keadilan harus dinikmati oleh semua orang baik muslim maupun non muslim, pejabat maupun bukan pejabat, keluarga maupun bukan keluarga, hendaknya putusan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan ketetapan hukum dan bukan berdasarkan atas kebencian dan permusuhan.

Masalah kepemimpinan merupakan kunci utama dalam menuju negara dan masyarakat yang bermoral. Struktur kejahatan itu adalah akibat politik kekuasaan. Perimbangan kekuatan politik mengabaikan upaya serius mengatasi korupsi dan ketidakadilan. Praktek kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik, namun untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Maka banyak konsesi diberikan yang mengorbankan tujuan utama politik.

Dengan dasar merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka berbagai hal yang dilakukan oleh para elit

²⁶³Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Madinah: Percetakan al-Qur'ān al-Karim Raja Fadh, 1426 H), h. 415.

politik yang ikut berkontestasi dalam Pilkada khususnya Pilkada di Kalimantan Timur. Ada banyak hal yang dilakukan oleh para kontestan dalam merebut kekuasaan, dalam istilah “menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan”. Istilah inilah yang dijadikan sebagai slogan dalam menjalankan kecurangan, termasuk kecurangan dalam bentuk politik transaksional.²⁶⁴

Politik transaksional yang dilakukan oleh para aktor politik (kontestan) kepada pemilih berupa uang, barang ataupun janji, dengan praktik semacam ini para kontestan yakin bisa mempengaruhi dan meyakinkan kepada masyarakat supaya nantinya akan dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Tentunya praktik seperti ini banyak dijumpai peneliti di lapangan dan masyarakat pun memiliki sifat dan reaksi yang berbeda dalam menghadapi hal tersebut, tentunya ada yang menerima, ada juga menolak serta sebagian pula melaporkan praktik kecurangan tersebut.

Dari sifat dan reaksi masyarakat berbeda, tentunya memiliki alasan yang beragam. Di antara yang menerima tentunya memiliki alasan bahwa hal ini adalah rezki, hal biasa namaya juga pesta demokrasi, mengambil keuntungan dari kandidat, prinsip siapa yang bayar itu yang dipilih. Sifat dan alasan seperti inilah yang banyak ditemui di lapangan.²⁶⁵

²⁶⁴Penelitian Mahasiswa kerjasama dengan PTPS Desa, “Persepsi Masyarakat Desa Loa Duri Tentang Money Politik”, *Laporan Hasil Penelitian* (Samarinda: Klinik Pemilu Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2018. (Dokumen Bawaslu Kab. Kutai Karta Negara)

²⁶⁵H. Kaharuddin, *Pengusaha dan Tokoh masyarakat*, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Karta Negara, wawancara, Handil 25 September 2019.

Sedangkan yang menolak juga memiliki alasan karena mereka memahami bahwa praktik tersebut adalah terlarang dalam perundang-undangan dan haram dalam hukum Islam. Namun pendapat ini hanya ditemukan jumlah yang sedikit.²⁶⁶

Praktik tersebut, sesuai dengan hasil wawancara terhadap informan atau masyarakat ternyata didapatkan juga alasan yang beragam, ada yang berpendapat bahwa nantinya akan dipilih karena sudah menerima pemberian (uang, barang, maupun janji), anggapan ini hanya dijumpai jumlah yang sedikit. Dan adapula yang beranggapan bahwa tidak memilih kandidat yang memberi (uang atau barang lainnya), cuma diambil uangnya tidak enak diberi tidak ambil. Dan sebahagian yang lain beranggapan bahwa bagi calon yang melakukan praktik politik transaksional belum tentu dipilih nantinya dan inilah alasan yang paling banyak ditemukan di lapangan.

Alasan-alasan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua kandidat yang telah melakukan politik transaksional bisa meyakinkan bahwa nantinya akan memenangkan kontestasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan demikian, kontestan yang telah melakukan praktik politik transaksional berupa pemberian uang, barang dan janji kepada masyarakat bisa menjadi pelajaran bahwa praktik tersebut tidak selalu menguntungkan kandidat karena tidak semua orang yang diberikan akan memilih dirinya.

Hal ini senada apa yang disampaikan oleh salah seorang anggota dewan yang terpilih tidak mau disebut

²⁶⁶H. Jamaluddin, *Ketua RT sekaligus Tokoh Agama*, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Karta Negara, wawancara, Handil, 25 September 2019.

namanya, beliau menjelaskan bahwa jangankan tidak diberi, diberi pun belum tentu memilih. Dengan pengalaman beliau ketika ikut berkontestasi pada pemilihan legislatif (pileg) priode 2014-2019 beliau mengungkapkan bahwa jangankan daerah jauh disana, daerah basis saya saja, saya berikan berupa uang dan barang ternyata orang yang milih saya tidak lebih dari 50 orang. (diskusi pada bulan juli 2019).

Argumentasi tersebut di atas, menunjukkan bahwa etika dan moral baik kandidat maupun pemilih yang melemahkan nilai-nilai politik sehingga berdampak pada penerapan demokrasi. Pada hal, politik sebagai alat kemajuan masyarakat, dan juga sebagai alat untuk memperbaiki sistem pemerintahan.

Pemerintah yang telah diberikan amanah oleh masyarakat, seharusnya dijadikan sebagai alat untuk melayani, bukan dijadikan sebagai kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompok tertentu. Kekuasaan politik harus diaplikasikan untuk kepentingan rakyat.

Kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan untuk mendominasi, kelompok politisi atau pemerintah menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mendominasi bukan untuk melayani, maka kekuasaan akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Tetapi dimana politisi atau kelompok tertentu atau sebuah pemerintah berusaha untuk melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi, maka dalam perjuangan kekuasaan mereka membantu memanusiakan persaingan yang mematikan dan mempromosikan

penghormatan dan penghargaan pada orang lain.

Oleh karena itu, etika memang menjadi tantangan bagi politisi, perlunya etika sebagai pengendalian kekuasaan politik dan upaya memperbaiki keadaan bangsa ini yang penuh dengan kepalsuan. Mulai dari persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme. Politisi yang baik (jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya). Maka dari itu, etika politik merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menciptakan kepemimpinan (*Good Governance*) yang bersih serta mengedepankan kesejahteraan, keadilan dan kemashlahatan umat.

3. Lemahnya pemahaman politik

Kurangnya etika dalam dunia perpolitikan dewasa ini merupakan akibat lemahnya pemahaman pendidikan politik. Bangsa tidak memiliki banyak guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana cara berdemokrasi yang baik, yang banyak hanya guru yang mengajarkan bagaimana caranya merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Dalam realitanya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

Argumen tersebut menunjukkan pentingnya

Pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih pada saat Pilkada. Dengan pendidikan politik, dapat meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang berkembang. dengan berlandaskan motivasi untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara serta menjaga agar Pilkada dapat berjalan dengan baik dan terlepas dari janji-janji manis dari seorang kontestan.

Selain itu, Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya politik sebagai sarana untuk menciptakan Pilkada yang ideal dan terlepas dari praktik kecurangan. Maka pihak penyelenggara (KPU dan Bawaslu) selalu melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat terutama pemilih pemula tentang pentingnya etika dan kejujuran dalam politik terutama ajakan penolakan politik transaksional.²⁶⁷

²⁶⁷Mukhasan Ajib, *Devisi SDM dan Parmas*, Komosi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 27 Juli 2019., dan Junaidi Samsuddin, *Devisi Devisi SDM dan Parmas*, Komosi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kutai Kartanegara, Wawancara, Tenggarong, 22 Agustus 2019

Berbagai upaya edukasi berupa membagikan brosur dan stiker kepada warga serta menyediakan spidol dan kain putih untuk menyatakan komitmen serta dukungan menolak dan siap melaporkan pelaku praktik politik transaksional kepada bawaslu demi mewujudkan Pilkada yang ideal.²⁶⁸

Dengan upaya tersebut, setelah peneliti melakukan penelusuran melalui wawancara, ternyata peneliti masih menemukan beberapa kasus yang bermuara pada kecurangan praktik politik transaksional dan para pelaku menjalankan aksinya dengan begitu muslihat sehingga tidak terkesan menekan pemilih untuk memilih calon yang mereka usung, tentunya masyarakat akan merasa terutang budi karena telah menerima pemberian dari tim sukses calon tertentu.

Fakta tersebut menggambarkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap politik sangat lemah dan bahkan tidak mempersoalkan jika ada yang memberikan uang atau bingkisan lainnya. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat tentang politik yang menyebabkan melahirkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman politik sangatlah penting bagi masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang berkualitas dan terbebas dari praktik

²⁶⁸Muhammad Rahman, *Ketua*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggarong, 21 Agustus 2019, dan Yulia Parlina, *Devisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Badan*, Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggarong, 21 Agustus 2019

kecurangan termasuk kecurangan dalam bentuk politik transaksional.

4. Faktor kebutuhan

Politik itu mahal disebabkan karena kebutuhan. Politisi membutuhkan dukungan atau suara untuk memperoleh kekuasaan dan pemilih membutuhkan imbalan, maka terjadilah transaksional. Politik transaksional terjadi di Kalimantan Timur dalam Pilkada baik pemilihan gubernur maupun bupati dan walikota karena persoalan kebutuhan sesaat bukan karena faktor ekonomi dan kemiskinan.

Walaupun secara geografis masyarakat Kalimantan Timur masih banyak hidup menengah ke bawah secara ekonomi, akan tetapi politik transaksional terjadi bukan karena faktor ekonomi dan kemiskinan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Galeh Akbar Tanjung, beliau menjelaskan bahwa faktor ekonomi bukan salah satu penyebab terjadinya politik transaksional karena pemberian calon kepada pemilih tidak bisa secara tiba-tiba mendongkrak perekonomian masyarakat apalagi kalau pemberian itu hanya sekitar 100 ribu hingga 200 ribu, dan biaya hidup di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda dengan uang tersebut hanya bisa digunakan untuk sehari dua hari saja. Maka dari itu, kebutuhan yang dimaksud hanya kebutuhan

sesaat.²⁶⁹

Walaupun dengan alasan kebutuhan sesaat, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang hidup menengah kebawah selalu memperhatikan dan menginginkan pemberian secara cuma-cuma apalagi degan berbagai janji-janji. Misalnya, sembako murah, ketersediaan lapangan kerja, upah yang layak, kesehatan gratis dan pendidikan gratis.

Hal ini, tentunya sangat diperhatikan ketimbang dengan isu-isu lain yang merasa tidak penting bagi dirinya. Maka dalam mencari calon kontestan, masyarakat lebih memilih dan memberikan suaranya kepada kontestan yang memenuhi kebutuhannya walaupun pemberian itu hanya sesaat.

Dengan kondisi masyarakat tersebut, para kontestan mendekati pemilih dengan memberikan sesuatu secara cuma-cuma serta dengan berbagai janji yang menyebabkan belanja calon menjelang Pilkada sangatlah fantastis. Maka hal ini sangat berpengaruh terhadap peredaran uang. Peredaran uang dalam praktik politik transaksional tentu sangat berkontribusi signifikan. Ini dikarenakan uang yang diberikan para kontestan kepada para pemilih demi untuk meraup suara terbanyak dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bertujuan supaya kontestan dapat memenangkan kontestasi dalam memperjuangkan

²⁶⁹Galeh Akbar Tanjung, *Devisi pengawasan dan pencegahan*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, wawancara, Samarinda, 31 Juli 2019.

kekuasaan.

Dengan demikian, kebutuhan merupakan salah satu faktor yang mencederai pelaksanaan Pilkada. Kontestan membutuhkan suara untuk memenangkan kontestasi dan pemilih membutuhkan imbalan untuk memberikan suaranya. Dengan transaksi tersebut mengakibatkan pemimpin yang terpilih akan lalai dari tanggung jawabnya dan akhirnya dirugikan adalah rakyat itu sendiri.

B. Strategi Praktik Politik Transaksional Terhadap Pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur

Strategi merupakan sebuah rencana yang menghubungkan keunggulan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui proses yang tepat.

Selain itu, Strategi juga merupakan sebuah pola utama untuk melakukan tindakan supaya tindakan yang dilakukan tepat sasaran untuk meraih kemenangan dalam sebuah kontestasi. Termasuk kontestasi dalam menduduki jabatan kepala daerah.

Berkontestasi dalam Pilkada setidaknya tiga tahapan yang harus dilalui dan sekaligus dijadikan sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi dalam pemilihan kepala daerah, diantaranya adalah. 1) memilih kendaraan (partai politik), 2) kampanye, 3) pengumuman dan perhitungan

suara.²⁷⁰

Ketiga strategi tersebut, di mana para calon dan elit politik akan dijadikan sebagai sarana melakukan berbagai kegiatan baik sifatnya positif maupun negatif, dan bahkan sebagian kontestan melakukan berbagai cara termasuk praktik politik transaksional dengan tujuan supaya bisa mendekati dan menarik simpati para pemilih untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dalam proses pemilihan kepala daerah.

Adapun proses pelaksanaan pilkada di Kalimantan Timur. Peneliti hanya menemukan kecurangan pada proses pelaksanaan kampanye dan pada pengumuman dan perhitungan suara. Maka kedua tahapan tersebut yang dijadikan strategi para kontestan untuk mendekati dan menarik simpati para pemilih supaya mereka dapat memenangkan kontestasi dalam perhelatan Pilkada. Adapun strategi tersebut diantaranya adalah:

1. Kampanye

Di mana kampanye merupakan bagian terpenting dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.²⁷¹

²⁷⁰Mukhasan Ajib, *Devisi SDM dan Parmas*, Komosi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 27 Juli 2019.

²⁷¹Pasal 63 UU Nomor 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kampanye juga dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menawarkan diri agar masyarakat mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang berkontestasi tersebut, sehingga masyarakat dapat mengenal dan memilih manakah kontestan yang layak dan pantas untuk dipilih serta menduduki jabatan kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Selain itu, kampanye merupakan media interaksi antara kontestan dengan para pemilih. Sebagai makhluk sosial, manusia memang perlu berkomunikasi dengan sesamanya baik itu dengan memberi informasi maupun dengan memperoleh informasi, maka hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah suatu hak yang bersifat mendasar.

Pelaksanaan kampanye sendiri, para pasangan calon kontestan yang ikut berkontestasi diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja kenegaraan yang akan diprogramkan nantinya. Kampanye menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat.²⁷²

Kampanye, memang diatur secara rinci dalam regulasi. Namun, Islam tidak mengenal istilah kampanye karena memang merupakan sebuah istilah kontemporer dalam berdemokrasi khususnya di Indonesia. Akan tetapi, dalam Islam dikenal istilah menawarkan diri, istilah

²⁷²Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 229.

menawarkan diri atau meminta sesuatu apalagi dalam hal jabatan merupakan suatu hal yang tidak tidak wajar dalam Islam, sebagaimana Rasulullah saw bersabda.

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُنْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Abdul Rahman bin Samura. Rasulullah saw. bersabda: Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allah). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allah swt) dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan sumpahmu), maka bayarlah kaffarah (tebusan) dari sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya) (HR. Bukharī).²⁷³

Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tersebut dalam

²⁷³Muhammad bin Ismā'īl Abū Abdilāh al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII (Cet. I; Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H), h. 127., dan lihat juga. Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Abū al-Husain al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaḥār Bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillah saw*, Juz V (Beirut: Dār ihyā al-Turast al-Arabī, t.th), h. 1273.

kitab Fat-hul Bāri', beliau menjelaskan bahwa zhahir hadis ini bertentangan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dāwud dari jalan Abu Hurairah ra. secara marfū':

عن أبي هريرة رفعه: مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَبَالَهُ ثُمَّ غَابَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَابَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ. (رواه الطبرني و ابو داود)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa meminta menjadi qadhi (hakim) bagi kaum Muslimin sampai dia memperoleh jabatannya itu, kemudian keadilannya (dalam memutuskan hukum) mengalahkannya, maka baginya adalah surga. Dan barangsiapa kecurangannya (dalam memutuskan hukum) mengalahkannya, maka baginya adalah neraka.²⁷⁴

Hadis di atas, Ibnu Hajar mencoba memadukan antara hadis Abdurrahman bin Samurah ra dengan hadis Abu Hurairah ra beliau menjelaskan bahwa, "Tidak mesti orang yang meminta jabatan sampai kemudian berhasil meraihnya tidak bisa berlaku adil dengan sebab dia meminta jabatan. Artinya bahwa meminta jabatan memang suatu hal yang dilarang apabila sesorang memiliki niat untuk berlaku

²⁷⁴Abū Dawud sulāiman bin al-Asy'ats bin Basyīr bin Syaddad bin 'Amr al-Azdy al-Sijistāny, *Sunan Abi Dawud* (Cet. I; Bāirut: Dār al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H/2009 M), h. 429.

curang yang tidak bisa mengalahkan keadilan dalam hal memutus perkara, maka hal itu terlarang. Dan apabila seorang dapat mengalahkan kerungannya terhadap keadilannya dalam hal memutus perkara maka meminta jabatan menjadi boleh baginya.

Jabatan bagi seorang pemimpin bukan sekedar kekuasaan bagi dirinya sendiri melainkan harus harus menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Maka dari itu seorang dipimpin harus memiliki kriteria. *Pertama*, pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan; *kedua*, pemimpin harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; *ketiga*, pemimpin harus sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai.²⁷⁵

Kampanye atau tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, Allah telah dijelaskan dalam al-Qur'an tentang perkataan Nabi Yusuf As.²⁷⁶ sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Yusuf/12:55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

²⁷⁵Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 76.

²⁷⁶Nabi Yusuf As. berjuang dengan melibatkan diri ke dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir. Ia berjuang melawan hedonisme dan kekuasaan yang korup yang menggiring negara pada kehancuran, maka dari itu, Nabi Yusuf As meminta jabatan karena ia yakin ketika itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir miskin. Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi calon pemimpin apabila ia memang mampu. Lebih jelasnya lihat.

Terjemahnya:

Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.

Ayat di atas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta jabatan.²⁷⁷

Dalil tersebut, merupakan sebuah pijakan bolehnya seseorang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kemashlahatan serta memiliki kemampuan dan kriteria untuk menjabat suatu jabatan. Maka menjadi keharusan untuk kampanye atau mengabarkan perihal diri dan sifat-sifatnya yang layak untuk dipilih menjadi seorang pemimpin.²⁷⁸

Argumentasi tersebut, bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada. Menawarkan diri bisa saja terjadi apabila seseorang memiliki kemampuan serta terpenuhi kriteria yang menjadi syarat sebagai pemimpin dan dapat menciptakan kemashlahatan umat dan atau menghalagi orang-orang *zalim* untuk merebut jabatan/kekuasaan. Maka menawarkan diri untuk menjadi pemimpin boleh saja terjadi dengan alasan *maṣlahah*.

²⁷⁷Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam "al-Islam wa al-Dimuqratiyah" (Bandung: Mizan1996), h. 236.

²⁷⁸Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, h. 236.

Adapun landasan pelaksanaan kampanye telah diatur dalam perundang-undangan. Diantaranya adalah UU RI Nomor 10 tahun 2016 pasal 63 ayat (1) Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.²⁷⁹ Dan PKPU RI Nomor 23 tahun 2018 Pasal 1 ayat 21, 22 dan 23 Ayat (21) Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Ayat (22) Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.²⁸⁰

Walaupun kampanye dibolehkan dalam regulasi. Akan tetapi memiliki batasan dan larangan dalam proses pelaksanaannya, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pada Pasal 70 ayat (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

²⁷⁹UU RI Nomor 10 tahun 2016. Documen KPU Provinsi Kaltim, sumber Iffa Rosita, *Devisi Data dan Informasi*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, wawancara, Tanggal 29 Juli 2019.

²⁸⁰PKPU RI Nomor 23 tahun 2018. Documen KPU Provinsi Kaltim, sumber Iffa Rosita, *Devisi Data dan Informasi*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, wawancara, Tanggal 29 juli 2019.

anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Ayat (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Ayat (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Selain calon atau pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara.²⁸¹

²⁸¹UU RI Nomor 10 tahun 2016. Documen KPU Provinsi Kaltim, sumber Iffa Rosita, *Devisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur*, wawancara, Samarinda, 29 Juli 2019.

Walaupun kampanye telah dijelaskan secara rinci dalam perundangan-undangan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran paling banyak terjadi pada pelaksanaan Pilkada adalah pada proses pelaksanaan kampanye, mulai dari pelanggaran dalam pemasangan atribut, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, dan fasilitas Pemerintah Daerah, melakukan pawai atau jalan santai, melibatkan pejabat daerah, (kepala desa/ lurah, camat, bupati, walikota dan bahkan sampai kepada aparat sipil negara), merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain, dan lain sebagainya.

Dari berbagai kecurangan dan pelanggaran pada proses pelaksanaan kampanye di atas. Akan tetapi dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan pada kecurangan-kecurangan yang mengarah pada praktik politik transaksional. Hasil penelusuran peneliti melalui wawancara dengan informan, maka ditemukanlah beberapa praktik kecurangan tersebut dengan berbagai strategi, mulai tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan bahkan sampai kepada tingkat Kelurahan dan Desa. Di antaranya adalah:

a. Jalan Santai.

Jalan santai memang merupakan salah satu yang dibolehkan dalam kampanye guna menyampaikan visi dan misi serta program kerja sekaligus dijadikan strategi oleh para calon kontestan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Hanya saja praktik ini memiliki batasan dalam hal pemberian hadiah atau *doorprize*, sebagaimana telah

diatur pada penjelasan pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 10 tahun 2016 dan pasal 51 ayat (3) PKPU RI Nomor 23 tahun 2018. Bahkan peraturan ini dijelaskan secara tegas melarang bahwa pemberian hadiah dalam bentuk pengundian (*doorprize*). Sedangkan pada pasal 52 ayat (4). Dijelaskan pemberian hadiah boleh saja dilakukan dalam bentuk barang akan tetapi tidak melampau angka satu juta rupiah (Rp. 1.000.000).

Selain itu, kampanye juga dilarang melibatkan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 10 tahun 2016 pasal 70 ayat (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸²

Regulasi tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta dilapangan maka ditemukan berbagai praktik yang dianggap bertentangan dengan regulasi khususnya pada proses pelaksanaan jalan santai. Sebagaimana fakta yang ditemukan peneliti di lapangan melalui dengan wawancara bahwa, pelaksanaan jalan santai dimotori oleh kepala daerah dan melibatkan salah satu dari kontestan calon Gubernur, dengan pemberian *doorprize* yang diberikan

²⁸²Penjelasan UU RI Nomor 10 tahun 2016 pasal 73 ayat (1) Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

kepada peserta jalan santai jauh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadiah atau *doorprize* tidak boleh melebihi dari nilai satu juta rupiah (Rp. 1.000.000). Tapi pada faktanya hadiah atau *doorprize* melebihi dari angka satu juta rupiah dan bahkan sampai puluhan juta rupiah. Misalnya hadiah utama adalah umroh, motor dll.²⁸³

Fakta tersebut, peneliti mencermati bahwa praktik ini tergolong sebagai pelanggaran dalam bentuk politik transaksional dan harus dikenakan sanksi, baik berupa administrasi (pemecatan pasangan calon) maupun berupa tindak pidana politik. Tapi faktanya tidak demikian karena pengawas Pilkada (Bawaslu) tidak bisa mengumpulkan bukti-bukti secara autentik dan hanya mendapatkan pengakuan dari simpatisan bahwa, program ini adalah program bupati tidak ada kaitannya dengan kampanye. Adapun hadiahnya merupakan inisiatif dari panitia pelaksana dan sekali lagi bahwa praktik ini tidak ada hubungannya dengan kampanye salah satu kontestan.²⁸⁴

²⁸³Galeh Akbar Tanjung, *Devisi Pengawasan dan Pencegahan Badan Pengawasan Pemilu* (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 31 Juli 2019.

²⁸⁴Galeh Akbar Tanjung, *Devisi Pengawasan dan Pencegahan*. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, wawancara, Samarinda, 31 Juli 2019.

b. Perlombaan/kejuaraan

Perlombaan merupakan suatu hal yang dibolehkan baik dalam agama maupun dalam perundang-undangan. Perlombaan dalam Islam dikenal istilah *musabaqah*. Perlombaan merupakan perbuatan *muamalah* yang disyariatkan dalam agama dan dihukumi boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Maksudnya:

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.²⁸⁵

Kaidah di atas, memberikan keterangan bahwa tindakan muamalah boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama dan harus terbebas dari unsur *tadlis* (penipuan), *taghrir* (Arogansi), *ihtikar* (memonopoli), *bay'najashy* (Rekayasa), *riba*, *maysir* (Judi), dan *risywah* (suap).²⁸⁶

Adapun dalam perundang-undangan, juga merupakan perbuatan yang dibolehkan sebagaimana di atur dalam UU RI Nomor 10 tahun 2016 pasal 56 bagian "G" dan juga pada pasal 23 bagian "I" dan PKPU RI Nomor 23 tahun 2018 pasal 51 bagian "C" yang berbunyi

²⁸⁵A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

²⁸⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 30.

“kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu/Pilkada dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya bahwa setiap kontestan boleh saja melakukan kampanye dalam bentuk apa saja, selama pelaksanaan itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan.²⁸⁷

Dengan demikian, Agama maupun Undang-Undang telah membolehkan kampanye dalam bentuk perlombaan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Namun Undang-Undang telah menjelaskan secara rinci tentang batasan hadiah dalam pelaksanaan kampanye, sebagaimana yang diatur dalam PKPU RI Nomor 23 tahun 2018 pasal 52 ayat (3) dan (4) boleh saja diberikan dalam bentuk barang tapi secara akumulatif tidak boleh melebihi dari angka satu juta rupiah (RP. 1.000.000)²⁸⁸

Regulasi tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta dilapangan maka ditemukan berbagai praktik yang bertentangan dengan regulasi. Sebagaimana fakta yang ditemukan oleh peneliti melalui dengan wawancara

²⁸⁷Yulia Parlina, *Devisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggaraong 21 Agustus 2019.

²⁸⁸ pasal 52 ayat (3) dan (4) PKPU RI Nomor 23 tahun 2018.

Ayat (3) Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.

Ayat (4) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

bahwa, Kasus berupa perlombaan “*Volley Ball*” yang terjadi Kutai Karta Negara (tenggarong seberang) pada proses pelaksanaan kampanye Gubernur 2018. Praktik tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam kampanye disebabkan karena pemberian hadiah yang melebihi ketentuan perundang-undangan.²⁸⁹

Fakta di atas, peneliti mencermati bahwa praktik tersebut merupakan sebuah pelanggaran dalam bentuk politik transaksional dan harus dikenakan sanksi karena pada praktiknya bertentangan regulasi yang ada.

Namun setelah pengawas Pilkada Kutai kartanegara menanganinya dan dianggap cukup bukti untuk diproses lebih lanjut, maka pengawas pilkada melimpahkan kesentra Gakkumdu untuk ditangani oleh tiga lembaga yaitu Bawaslu, Jaksa dan kepolisian. Lagi-lagi kasus trsebut kandas ditengah jalan disebabkan karena tidak cukup bukti. Salah satu alasannya bahwa penyelenggara adalah merupakan simpatisan dari salah satu calon yang tidak terdaftar di KPU secara sah. Selain itu, beliau juga memberikan keteranga bahwa hal ini terjadi atas inisiatif simpatisan salah satu kontestan.

Selain alasan tersebut di atas, juga karena BAWASLU yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta kecurangan serta susahny mendapatkan keterangan dari masyarakat. Maka proses

²⁸⁹ Yulia Parlina, *Devisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggarong 21 Agustus 2019.

menyelesaikan perkara terhambat dan pada akhirnya kasus tersebut hanya mentok disentra Gakkumdu.

c. Bazar murah

Bazar murah juga merupakan sebuah temuan yang ditemukan oleh peneliti, dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa. Kasus ini terjadi di Balikpapan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang berkontestasi pada pemilihan Gubernur tahun 2018.²⁹⁰

Temuan tersebut di atas, peneliti mencermati dan dapat disimpulkan bahwa praktik ini mengarah kepada kecurangan dalam bentuk politik transaksional disebabkan karena harga jual, jauh lebih mura dibandingkan dengan harga distributor.

Argumetasi tersebut, pengawas Pilkadaupun membenarkan demikaia. Hanya saja pihak pengawas Pilkada tidak bisa melakukan upaya hukum karena pihak pelaksana memberikan keterangan bahwa hal ini terjadi atas inisiatif kami sebagai relawan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontestan. Dengan alasan tersebut, maka kasus ini dianggap tidak cukup unsur untuk diproses lebih lanjut.²⁹¹

²⁹⁰Dedi Irawan, *Devisi penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kota Balikpapan, Wawancara, Balikpapan, 26 Agustus 2019, dan Agustan, *Ketua*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kota Balikpapan, Wawancara, Balikpapan 26 Agustus 2019.

²⁹¹Agustan, *Ketua*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kota Balikpapan, Wawancara, Balikpapan 26 Agustus 2019., dan Hari Darmanto, *Devisi Penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 30 juli 2019.

Selain itu, peserta bazar juga memberikan kesaksian bahwa saya mengaku kalau kegiatan bazar ini memang menjual barang dibawah harga standar dari distributor akan tetapi saya datang hanya untuk belanja tidak ada hubungannya dengan kampanye apalagi komitmen serta tidak adanya jaminan bahwa kontestan tersebut akan dipilih nantinya. Dari alasan tersebut meyebabkan kasus ini kandas ditengah jalan.²⁹²

d. Bagi-bagi amplop dan bingkisan lainnya

Istilah bagi-bagi amplop dan bingkisan lainnya merupakan suatu hal biasa bagi masyarakat dan juga merupakan strategi yang cukup ampuh bagi politisi pemula untuk menarik simpati serta maraup suara sebanyak-banyaknya. Naasnya lagi, sebahagian besar masyarakat menilai hal ini merupakan sebuah budaya yang berkembang dalam dunia perpolitikan, akan tetapi praktik seperti ini bukan merupakan budaya melainkan adalah musibah dalam berdemokrasi.²⁹³

Bagi-bagi uang dan bingkisan lainnya dalam perhelatan pesta demokrasi dewasa ini bukan lagi menjadi rahasia bagi masyarakat. Hal ini terjadi bukan saja pada pesta pemilihan kepala daerah tapi hampir semua perhelatan demokrasi mulai tingkat atas sampai

²⁹²Muhammad Ramli, *Devisi Hukum dan Informasi*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 29 juli 2019.

²⁹³Galeh Akbar Tanjung, *Devisi Pengawasan dan Pencegahan Badan Pengawasan Pemilu* (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 31 juli 2019.


kepada akar rumput.

Adapun perhelatan Pilkada di Kalimantan Timur. Sebagaimana hasil penelusuran peneliti dilaporkan melalui dengan wawancara menunjukkan bahwa, sebahagian masyarakat memang menunggu dan mengharap sesuatu berupa amplop atau bingkisan dari kontestan, kalau pemberian itu hanya sekedar bantuan sosial berupa semenisasi jalan dan sumbangan untuk pembangunan masjid dan sarana lain, masyarakat menganggap bahwa itu bukan pemberian melainkan adalah pencitraan saja.²⁹⁴

Sikap dan perilaku masyarakat (pemilih) tersebut di atas, maka para kontestan yang berkontestasi dipilkada tentunya sangat berhati-hati untuk mengelontorkan dana yang begitu besar untuk sumbangan berupa perbaikan jalan dan sarana ibadah, melainkan kontestan juga melakukan strategi untuk menjawab keinginan masyarakat. Hal ini, terbentuklah sebuah pola dan strategi secara arif dan bijaksana dalam hal pendistribusian, sehingga terkesan bahwa hal itu bukan merupakan praktik politik transaksional. Maka pola dan strategi tersebut bisa dilihat secara rinci dalam bagang.

²⁹⁴Abdul Basir, *Pengusaha dan tokoh Masyarakat*, Desa Batua, kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, wawancara, Samarinda, 23 sepetember 2019

TABEL. 9
Pola Pendistribusian Uang dan Bingkisan Lainnya



Sumber: wawancara komesioner Bawaslu Provinsi Kaltim²⁹⁵

Alur tersebut, bisa dipahami bahwa kontestan tidak sendiri dalam melakukan politik transaksional berupa bagi-bagi amplop dan bingkisan lain, melainkan praktik yang dilakukan sangat berlapis hingga pendistribusian sampai kepada tangan pemilih atau target. Dari alur tersebut, posisi kontestan terletak pada titik pertama sebagai penyedia barang, selanjutnya disusul oleh tim sukses yang resmi terdaftar di KPU sebagai otak sasaran dan perantara atau simpatisan yang menghubungkan antara calon/kontestan dengan pemilih. Perantara atau simpatisan di rangkul dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga,

²⁹⁵Hari Darmanto, *Devisi Penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 30 Juli 2019.

teman, rekan bisnis dan bahkan sampai kepada tokoh masyarakat di antaranya adalah RT, RW dan tokoh masyarakat yang dianggap punya pengaruh.

Pola distribusi politik transaksional/*money politics* di tingkat elit umumnya dilakukan dengan cara tertutup dan sangat dirahasiakan, mengingat hal ini merupakan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 73 ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 10 tahun 2016.²⁹⁶ Maka dari itu, pola seperti ini hanya diketahui oleh para pemain-pemain inti dan pemilik kepentingan saja.

Selain itu, pola pendistribusian uang atau bingkisan lainnya tidak pula dilakukan oleh para kontestan dan juga para tim kampanye yang terdaftar di KPU, karena jika dilakukan oleh kontestan dan para tim kampanye akan menjadi tindak pidana yang akan dikenai sanksi hukum apabila ternyata terbukti oleh tim pemantau dan pengawas Pilkada. Akan tetapi, praktik tersebut dilakukan melalui perantara orang lain termasuk simpatisan (teman akrab, keluarga, hubungan bisnis), bahkan tokoh masyarakat yang mempunyai banyak

²⁹⁶ UU RI Nomor 10 tahun 2016 pasal 73 yang berbunyi. Ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

akses sosial di masyarakat.²⁹⁷

Selain pola tersebut di atas, mengingat bahwa tidak selamanya tim sukses yang berada di sekeliling calon kontestan kepala daerah mampu menembus sasaran yang hendak diberikan. Maka dari itu, pola pendistribusian dilakukan dengan cara seperti ini justru lebih aman dan lebih tepat pada sasaran ingin dituju.

Dengan demikian, Pola ini menjadi cara yang paling aman karena bukan termasuk tim kampanye atau tim sukses kontestan yang terdaftar secara resmi kepada KPU. Menurut salah satu anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, bahwa dengan strategi itu pengawas pemilu akan kerepotan mengungkap kasus politik transaksional/*money politic* dengan dalih bahwa pemberian itu atas inisiatif sendiri bukan dari kandidat.²⁹⁸

Dari berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur, memang politik tranaksional dalam bentuk bagi-bagi amplop dan bingkisan lainnya yang diberikan secara langsung kepada pemilih yang mendominasi pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada. Salah satu Pelanggaran yang

²⁹⁷Muhammad Ramli, *Devisi Hukum dan Informasi*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 29 Juli 2019., dan Daud Yusuf, *Devisi SDM, Informasi dan Data*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara, Wawancara, Panajam, 27 Agustus 2019.

²⁹⁸Fahmi arif, *Devisi Hukum*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 27 Juli 2019.

berindikasi politik transaksional pada perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018 yang diikuti oleh empat pasangan calon terdiri 7.200 TPS dari 10 kabupaten kota terdapat 448 pelanggaran. Indikasi pelanggaran ini, setelah peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang komisioner Bawaslu, beliau menjelaskan bahwa indikasi itu memang benar adanya akan tetapi hanya beberapa kasus yang sempat kami proses dan kasus itu pun semuanya tidak sampai kepada tindak pidana politik disebabkan karena banyaknya alasan. Di antaranya 1). saksi tidak mau memebrikan keterangan secara pasti; 2) pemberi adalah orang yang tidak terdaftar secara sah di KPU sebagai tim sukses; 3) penerima tidak meyakinkan dirinya bahwa ketika hari H calon tersebut akan dipilih. Dari alasan-alasan tersebut kami dari Bawaslu dan sentra Gakkamdu kerepotan untuk menetapkan sanksi para pelaku dan pada akhirnya kasus tersebut kandas di tengah jalan.²⁹⁹

Di antara kasus yang sempat diproses adalah pembagian minyak berupa solar yang terjadi di Tenggarong dan kasus pembagian baju batik yang dilakukan oleh salah sorang dari tim pasangan calon (paslon). Kedua kasus ini ditangani oleh pihak Bawaslu dan bahkan dilimpahkan kesentra Gakkumdu, namun kasus tersebut kandas disebabkan karena

²⁹⁹Galeh Akbar Tanjung, *Devisi Pengawasan dan Pencegahan*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 31 juli 2019.

berbagai alasan. Maka kasus tersebut di cukup unsur untuk limpahkan kepengadilan.³⁰⁰

Kasus lain pada pemilihan bupati pada tahun 2018 yang terjadi di kabupaten Paser Penajam utara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Irwan Sahwana dan Edwin Irawan bahwa, diantara kasus yang kami terima adalah kasus berupa pembagian nasi bungkus disertai dengan stiker pasangan calon ketika bencana banjir dan kasus berupa pembagian zakat mal.³⁰¹

Mengenai kasus pemberian berupa nasi bungkus, merupakan satu-satunya kasus yang berujung pada tindak pidana sepanjang pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur. Maka kasus ini, peneliti telusuri karena peneliti menganggap bahwa praktik tersebut tidak termasuk pelanggaran politik transaksional karena pemberian yang berikan oleh tim sukses salah satu pasangan calon berupa nasi bungkus karena jia dikonversi dalam bentuk tentunya tidak melebihi dari nilai dua puluh lima ribu rupiah (Rp. 25.000,00). Hal ini telah diatur PKPU RI Nomor 7 tahun 2015 dan PKPU RI

³⁰⁰Hari Darmanto, *Devisi Penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 30 Juli 2019., dan Imam Sutanto, *Devisi penanganan sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kota Samarinda, Wawancara, Samarinda, 5-6 Juli 2019.

³⁰¹Irwan Sahwana, *Ketua sekaligus Devisi Kul dan RT*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam paser Utara, Wawancara, Tanggal 28 Agustus 2019., dan Edwin Irawan, *Ketua sekaligus Devisi Hukum dan penindakan pelanggaran*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara, Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2019.

Nomor 4 tahun 2017 pasal 26 ayat (3) bahwa pemberian baik berupa uang ataupun barang, jika dikonversi dalam bentuk uang tidak melebihi dari angka dua puluh lima rupiah (Rp. 25.000).³⁰²

Kasus tersebut di atas, Setelah peneliti melakukan penelusuran melalui wawancara terhadap informan, beliau mengungkapkan bahwa kasus tersebut memang benar adanya, akan tetapi tidak ditangani oleh Bawaslu dan Gakkumdu melainkan ditangani langsung oleh kuasa hukum salah satu tim kontestan dan kasus tersebut langsung dilaporkan ke kejaksaan Grogot maka bawaslu dan KPU Panajam Paser Utara tidak bisa berkutik lagi.³⁰³

Adapun kasus berupa pembagian zakat mal, dari hasil informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara bahwa salah satu kandidat yang membagikan amplop kepada masyarakat pada masa kampanye. Pembagian tersebut dengan alasan bagi-bagi

³⁰²PKPU RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, WaliKota dan Wakil Walikota., dan pasal 26 ayat (3) PKPU RI Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, WaliKota dan Wakil Walikota.

³⁰³Feri mei Efendi, *Devisi Hukum dan pengawasan*, Komisi, Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam paser Utara, Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2019., dan Edwin Irawan, *Ketua sekaligus Devisi Hukum dan penindakan pelanggaran*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara, Wawancara, Tanggal 27 Agustus 2019.

zakat harta oleh salah seorang kontestan.³⁰⁴

Kasus tersebut, ketika peneliti mencermati bahwa hal ini boleh saja terjadi karena zakat memang boleh diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Akan tetapi, peneliti tidak berhenti sampai disitu melainkan mencari fakta-fakta autentik dengan berbagai pertanyaan kepada informan. Salah satu pertanyaannya, apakah praktik tersebut dilaksanakan setiap tahunnya, ternyata beliau menjawab bahwa praktik tersebut baru tahun ini saya dengar dan saya tidak tau kalau tahun sebelumnya diberikan secara sembunyi-sembunyi atau diberikan kepada amil zakat.

Selain temuan di atas, juga terdapat kasus yang terjadi di Grogot Kab. Paser, pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015. adapun kasusnya adalah bagi-bagi Panel Surya (*solar cell*) yang diberikan kepada masyarakat TanjungAru kec. Tanjung Harapan. Hanya saja kasus ini tidak ditemukan oleh pengawas Pilkada dan masyarakat pun tidak melapor.³⁰⁵

Berbagai kasus tersebut di atas, Najib dan Yulia Parlina menjelaskan bahwa pihak penyelenggara dan pengawas mengalami kesulitan untuk mencegah terjadinya politik transaksional karena masyarakat

³⁰⁴Daud Yusuf, *Devisi SDM, Informasi dan Data*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara, Wawancara, Panajam, 27 Agustus 2019.

³⁰⁵Jamaluddin dan Ilyas, *Tokoh Masyarakat Tanjung Aru*, wawancara, Tanjung Aru, 30 september 2019.

masih menganggap politik transaksional berupa bagi-bagi amplop dan bingkisan lainnya adalah rezeki dan merasa tidak sopan kalau menolak pemberian orang sehingga hal itu dianggap sebagai hal biasa dan lumrah, implikasi dari pandangan tersebut mengakibatkan masyarakat enggan untuk menolak dan apalagi melaporkan, jikapun ada masyarakat yang mengetahui bahwa politik uang bukanlah hal yang baik namun mereka juga enggan untuk melaporkannya kepada pengawas Pilkada, selain itu, masyarakat juga takut dan malas berurusan dengan hukum.³⁰⁶

Selain itu, Muhammad Ramli juga mengungkapkan bahwa kesulitan dari pihak Badan Pengawas Pilkada/Pemilu untuk mengungkap dan memberikan penjerahan kepada pelaku praktik politik transaksional disebabkan karena terbatasnya waktu dan kewenangan yang diberikan kepada pihak pengawas Pilkada.


Adapun waktu yang diberikan kepada pihak pengawas untuk menangani kasus yaitu 3 + 2 hari dalam menyelesaikan 1 kasus artinya sangat mustahil bila sebuah kasus bisa diselesaikan hanya dalam waktu 3 hari saja. Selain itu, kewenangan pengawas Pilkada untuk menyelesaikan suatu perkara tidak secara independen melainkan harus ditangani oleh tiga lembaga yudikatif

³⁰⁶Najib, *Devisi Sosialis, partisipasi Masyarakat, SDM*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Saamrinda, Wawancara, Samarinda, Juli 2019. Dan Yulia Parlina, *Devisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggarong, 21 Agustus 2019.

yaitu BAWASLU, Jaksa dan kepolisian yang tergabung dalam sentra Gakkumdu. Dalam satu kasus misalnya, pihak pengawas sudah menangani dan memeriksa bahwa kasus tersebut sudah diangkap lengkap baik formil maupun materilnya. Akan tetapi, jika dilimpahkan ke sentra Gakkumdu untuk didiskusikan, maka selalu terjadi pandangan yang berbeda dan pada akhirnya kasus tersebut dianggap tidak cukup unsur untuk diajukan ke pengadilan.³⁰⁷

Adapun pola dan penelusuran serta penindakan tindak pidana politik dalam pelanggaran pilkada akan dijelaskan secara rinci dalam sebuah bagang.

TABEL. 10
Penelusuran Tindak Pidana Pilkada



³⁰⁷Muhammad Ramli, *Devisi Hukum dan Informasi*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 29 juli 2019.

Sumber: wawancara komesioner Bawaslu Provinsi Kaltim³⁰⁸

Alur di atas menunjukkan bahwa, posisi pengawas Pilkada (Bawaslu) dapat melakukan tindakan kecurangan berupa praktik politik tansaksional apabila mendapatkan laporan dari masyarakat ataukah kasus tersebut ditemukan langsung oleh pengawas Pilkada dengan waktu maksimal tujuh hari setelah pelanggaran terjadi, setelah laporan masuk maka pengawas Pilkada memiliki waktu untuk mencari fakta-fakta kecurangan selama 3+2 hari kerja, setelah terbukti maka dilimpahkan ke sentra Gakkumdu untuk dikaji dan proses selama 7-14 hari kerja, setelah kasus dianggap cukup bukti maka diajukan ke pengadilan untuk ditetapkan apakah kasus tersebut dapat dijatuhkan sanksi administrasi atau sanksi pidana politik.

Argumentasi terebut di atas, dapat dipahami bahwa pengawas Pilkada memang mengalami hambatan dalam penyelesaian perkara, disamping dibatasi waktu untuk mencari fakta-fakta kecurangan juga hambatan dalam hal kewenangan. Artinya dalam satu kasus pihak pengawas Pilkada (BAWASLU) sudah menganggap bahwa kasus tersebut telah terpenuhi unsur pemidanaan tapi ternyata setelah dilimpahkan kesentra Gakkumdu ternyata kasus tersebut dianggap tidak cukup unsur untuk diproses lebih lanjut hal ini terjadi karena tidak memiliki pijakan bersama

³⁰⁸Hari Darmanto, *Devisi Penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 30 Juli 2019.

untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan sebuah pelanggaran dan pada akhirnya selalu terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah kasus pelanggaran.

Dengan demikian, lemahnya pengawasan disebabkan karena terbatasnya kewenangan bawaslu serta tidak memiliki kesamaan pemahaman terkait pelanggaran dalam Pilkada. Sehingga banyak dugaan dan temuan pelanggaran termasuk pelanggaran politik transaksional yang mengkerucut pada pidana politik yang kandas di sentra Gakkumdu.³⁰⁹

Argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa. Dari sekaian banyak pelanggaran politik trnasaksioal dalam bentuk bagi-bagi uang dan bingkisan lainnya hanya satu kasus yang sampai kepada pidana politik, kasus itupun tidak ditangani oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu melainkan ditangani oleh kuasa hukum paslon lain. Adapun kasus yang ditangani oleh bawaslu dan sentra Gakkumdu tidak ada yang sampai pada tindak pinada disebabkan karena lemahnya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada terkhusus pada regulasi dalam hal penanganan pelanggaran politik transaksional.

Oleh karena itu, peranan KPU dan bawaslu untuk menciptakan Pilkada yang ideal serta meminimalisir terjadinya pelanggaran khususnya kecurangan politik transaksional. Maka regulasi harus lebih diperketat lagi serta BAWASLU harus memiliki instrumen hukum seperti

³⁰⁹Muhammad Ramli, *Devisi Hukum dan Informasi*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 29 juli 2019.

pengecegan, penyelidikan dan juga kewenangan penuntutan seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya pengawas Pilkada tidak lagi melimpahkan temuan/kasus pelanggaran Pilkada kepada sentra Gakkumdu (Bawaslu, Polisi dan Jaksa).

2. Pemungutan dan perhitungan suara

Masa tenang dan pemungutan suara merupakan hari paling rawan terjadinya politik transaksional, dimana para kandidat dan tim relawan serta para simpatisan bergerilya karena hanya memiliki waktu tiga hari untuk meyakinkan para pemilih mereka target, dengan demikian potensi terjadi politik transaksional semakin besar.

Masa tenang yang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, dimana para kontestan dan atau para peserta pemilu di larang melakukan kampanye dalam bentuk apapun termasuk memberikan dan menjajikan dalam bentuk apapun sebagaimana yang diatur dalam PKPU RI Nomor 4 tahun 2017 pasal 51 ayat 2 dan 3 dan PKPU RI Nomor 23 tahun 2018 Pasal 24 ayat 4,³¹⁰ serta diatur secara rinci dalam UU RI Nomor 7 tahun 2017 Pasal 515.³¹¹

³¹⁰PKPU RI Nomor 23 tahun 2018 pasal 24 ayat (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apa pun.

³¹¹UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 515 “setiap orang yang dengan sengaja “pada saat” pemungutan suara menjanjikan “dan atau” memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu “atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu

Larangan politik transaksional pada masa tenang dan pemungutan suara diatur dalam UU RI Nomor 7 tahun 2017 pada pasal 523 ayat (3) disebutkan “setiap orang atau barang siapa”. Artinya tidak mengenal siapa atau tidak pandang bulu, yang penting siapa saja yang melakukan dengan sengaja pada masa tenang dan hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih kontesta tertentu, maka harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.³¹²

Aturan ini secara tegas melarang terjadinya praktik politik transaksional pada masa tenang dan hari pemungutan suara, tapi pada faktanya melalui penelusuran peneliti di lapangan masih saja ditemukan berbagai kasus, termasuk kasus politik transaksional dalam bentuk bagi-bagi uang yang dikenal dengan istilah serangan fajar.³¹³

Salah satu kasus yang ditemukan peneliti adalah

sehingga surat suaranya tidak sah,” dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36 juta.”

³¹²UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 523 ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

³¹³Serangan fajar adalah sebuah istilah yang digunakan oleh para kontestan untuk memberikan uang atau barang kepada pemilih yang ia target supaya nantinya akan dipilih pada hari pemungutan suara. Praktik ini dilakukan pada masa tenang hingga hari pemungutan suara. Serangan fajar umumnya menasar kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk praktik politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan masyarakat kontestan tertentu.

kasus yang terjadi di kab. Paser yang dilakukan mantan bupati pada priode 2009-2014. Melalui wawancara dengan informan, beliau menjelaskan bahwa istilah serangan fajar memang selalu terjadi. Tapi hanya saja beliau berpesan bahwa uang ini saya berikan tidak ada niat untuk mempengaruhi apalagi niat untuk menyogok melainkan uang ini saya berikan sebagai pengganti uang bensin serta pengganti penghasilan pada hari pemungutan suara karena hari itu semua instansi akan diliburkan termasuk pekerja buruh.³¹⁴

Senada dengan H. Sabar, beliau membenarkan bahwa peristiwa itu benar adanya. Bahkan beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa, mantan bupati priode 2009-2014 memang dikenal dermawan, jangankan menjelang Pilkada dan selama beliau menjabat sebagai bupati. sampai sekarang pun yang penting beliau lewat dan mendapati warga berkumpul pasti beliau singgah dan memberikan sesuatu berupa uang atau barang. Bahkan ketika beliau masih menjabat, kalau ada keperluan masyarakat tidak perlu menggunakan prosedur berupa proposal, cukup disampaikan bahwa masyarakat membutuhkan bantuan berupa dana langsung disikapi.³¹⁵

Fakta tersebut, bukan saja masyarakat Paser yang menikmati dan merasakan akan tetapi termasuk peneliti juga ikut menyaksikan yang notabenenya bukan orang

³¹⁴Ancha, *Tokoh Masyarakat Kuaro*, Kec. Kuaro Kab. Paser, Wawancara, Kuaro 30 Agustus 2019

³¹⁵H. Sabar, *Pengusaha dan Toko Masyarakat Kuaro*, Kec. Kuaro Kab. Paser, Wawancara, Kuaro 30 Agustus 2019

Paser. Faktanya, suatu ketika peneliti melakukan perjalanan dinas tepatnya pada tahun 2013 di Longkali Kab. Paser. Peneliti menyaksikan bahwa ada 10 Kabupaten kota di Kalimantan Timur hanya Kabupaten Paser yang memberikan alat operasional berupa mobil kepada seluruh kepala desa dan lurah dan bahkan kepala sekolah dan maderasah pun juga diberikan fasilitas berupa motor .

Fakta bagi-bagi amplop pada hari tenang tersebut walaupun dengan alasan sebagai uang transportasi dan pengganti penghasilan ataukah alasan kedermawanan. Akan tetapi peneliti tetap menganggap bahwa praktik tersebut merupakan sebuah pelanggaran politik transaksional karena melanggar regulasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Untuk mencari bukti autentik dari kecurangan tersebut, maka peneliti melakukan penelusuran melalui *interview* dengan komisioner Bawaslu. Hanya saja mereka tidak memberikan komentar tentang kasus tersebut karena alasan mereka belum menjabat pada saat itu. Selain itu, peneliti melakukan penelusuran kasus politik transaksional dalam bentuk serangan fajar pada periode 2014-2019. Pihak BAWASLU menjelaskan bahwa sepanjang pelaksanaan Pilkada baik pemilihan Bupati pada tahun 2015 dan pemilihan Gubernur pada tahun 2018. Pihak Bawaslu tidak menemukan dan tidak juga mendapatkan laporan dari masyarakat. Akan tetapi saya tidak memastikan bahwa praktik itu tidak ada karena praktik politik transaksional dalam bentuk serangan fajar seakan-akan menjadi budaya yang terjadi diseluruh provinsi yang ada di Indonesia termasuk Kalimantan

Timur.³¹⁶

Selain serangan fajar, hal lain yang menyebabkan terjadinya politik transaksional adalah jual beli suara. Jual beli suara bisa saja terjadi disebabkan karena beberapa hal di antaranya adalah; 1) melalui dengan pengawas dalam hal ini adalah Bawaslu; 2) memanfaatkan sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS untuk dicoblos dan diberikan kepada kontestan yang sudah memesan kepada oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); 3) menuliskan hasil yang berbeda antara hasil yang ada pada lembar C1; 4) PPK melakukan pengalihan suara dari satu atau lebih kontestan kepada kontestan lain; 5) pengalihan dengan persetujuan ketua dan anggota KPPS maupun PPK dengan alasan urusan internal; 6) pengalihan suara antar-kontestan melalui broker dengan imbalan serta penambahan atau pengurangan perolehan suara kontestan dengan mengganti angka agar terkesan tidak teliti dalam rekapitulasi.

Modus dan pola di atas, memungkinkan terjadinya politik transaksional dalam bentuk jual beli suara pada pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur. Setelah peneliti melakukan penelusuran dengan cara *interview* dengan salah seorang komisioner Bawaslu. Beliau menjelaskan bahwa sepanjang pelaksanaan pelaksanaan Pilkada baik pemilihan

³¹⁶Apriyanto, *Ketua dan devisi organisasi, SDM, Data dan Informasi*, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Paser, Wawancara, Grogot 03 September 2019, Anwar Hamid, *Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa*, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Paser, Wawancara, Grogot 02 September 2019, dan Galeh Akbar Tanjung, *Devisi Pengawasan dan Pencegahan Badan Pengawasan Pemilu* (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 31 Juli 2019.

Gubernur, Bupati dan Walikota kami dari pihak bawaslu tidak menemukan dan juga tidak mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai praktik politik transaksional dalam bentuk jual beli suara, yang ada hanya pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019, akan tetapi hal itu tidak terjadi karena saya merasa terhina didatangi oleh seorang calon dan uangnya diletakkan di meja saya, karena saya sangat membenci praktik tersebut dan bahkan saya menghukumi haram maka perbincangan itu tidak lama dan saya suruh pulang.³¹⁷

Argumentasi di atas menunjukkan bahwa praktik politik transaksional dalam bentuk serangan fajar yang dilakukan pada masa hari tenang dan masa pemungutan serta jual beli suara, peneliti tidak menemukan kasus baik pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati dan Walikota. Adapun kasus yang terjadi di Grogot pada pemilihan bupati priode 2009-2014, masyarakat menilai bahwa praktik ini tidak termasuk sebuah pelanggaran politik transaksional karena kontestan sudah dikenal oleh masyarakat luas terutama masyarakat Paser bahwa beliau memang dermawan, suka mebantu masyarakat. Prilaku tersebut tidak hanya menjelang Pilkada akan tetapi sampai sekarang pun masih sering memberi bantuan berupa uang ataupun matei lainnya.

Oleh karena itu, strategi terjadinya politik transaksinaona yang terjadi di Kalimantan Tmur dari hasil

³¹⁷Muhammad Rahman, *Ketua*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggarong, 21 Agustus 2019.

penelusuran peneliti dilapangan, maka peneliti menemukan bebrbagai kasus dalam politik transaksional baik pada proses kampanye maupun pada hari tenang dan pemungutan suara berupa bagi-bagi amplop dan bingkisan lainnya serta hadiah dan *doorprize* yang berikan kepada calon pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dari sekian banyak kasus tersebut hanya satu kasus sampai kepada tindak pidana yaitu kasus yang terjadi di kab. Paser Penajam Utara (PPU).

C. Implikasi Politik Transaksional Pasca Pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur dalam tinjauan siyasah syar'iyah.

Secara sederhana, politik transaksional merupakan sebuah kajian beberapa individu, di dalam sistem institusi yang khusus, mencoba meraih kekuasaan politik melalui sikap transaksi antra masing-masing individu. Transaksi ini bisa dalam berbagai bentuk seperti uang, barang, janji, jasa dan lain sebagainya. Intinya, terdapat transmisi barang dan jasa oleh para elit sebagai pertukaran atas kepercayaan masyarakat dalam memberikan otoritas kepada calon pemimpin atau elit politik.³¹⁸

Politik transaksional pada umumnya selalu dipandang negatif oleh masyarakat karena praktiknya yang terkesan “jual” beli idealisme antara kepentingan elit dengan kebutuhan rakyat dan akan melahirkan konsekuensi

³¹⁸Richard F Salisbury, “Transactional Politics: Factions and beyond”, dalam *Ethnography and Development, the Work of Richard F Salisbury*, ed. Marylin Silverman (McGill University Libraries, 2004), h. 133.

yang sangat berdampak pada relasi elit politik dengan masyarakat.

Politik transaksional memang tidak dibenarkan dalam hukum positif baik perundangan-undangan maupun hukum Islam. Undang-undang telah mengatur secara jelas bahwa praktik politik transaksional merupakan sebuah tindakan yang dilarang dan sangat mencederai proses demokrasi. Larangan tentang politik transaksional bukan saja diatur dalam perundang-undangan Pilkada sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Akan tetapi juga diatur dari berbagai regulasi baik dalam Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,³¹⁹ begitupula Undang-

³¹⁹UU RI Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengenai politik uang ini diatur dalam pasal 41, 215 dan 216 yaitu:

- 1) Pasal 41 ayat (1) poin h dan j: Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- 2) Pasal 215: Setiap pelaksana Kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 3) Pasal 216: Setiap pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD³²⁰

³²⁰UU RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengenai politik uang ini diatur dalam pasal 84, 86 dan 89 yaitu:

1) Pasal 84 dikatakan bahwa:

“Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:a. tidak menggunakan hak pilihnya;b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih parpol peserta pemilu tertentu; dan/ atau d. memilih calon anggota DPD tertentu”.

2) Pasal 86 ayat (1) poin j dikatakan: “Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

3) Pasal 89 dikatakan bahwa:

“Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain- nya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Parpol Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UU ini”. Ketiga ketentuan pasal tersebut bermuara pada Pasal 301

a. Ayat (1) Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

b. Ayat (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling empat tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
Ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan

Berdasarkan regulasi pemilu di Indonesia, maka secara rinci unsur-unsur politik transaksional dapat dilihat dalam dua hal yaitu:

- a. Setiap pelaksana kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pilihan pemilih.
- b. Tindakan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye yang terdaftar secara sah di KPU.

Unsur-unsur tersebut di atas, jika dilihat secara substantif, regulasi tentang politik transaksional ini memang sarat dengan adanya kelemahan baik dalam Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilpres dan Undang-Undang Pilkada. Di dalamnya masih terbuka celah untuk disiasati karena terkadang pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren, dan bantuan infrastruktur pada masyarakat, perlombaan olahraga seperti jalan santai dengan hadiah atau *doorprize*, serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat murah.

Apalagi UU No. 8 tahun 2013 Pasal 301 mensyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga varian itu mempunyai aturan berbeda. Di masa kampanye mengisyaratkan sanksi politik transaksional diberikan bagi yang terdaftar di KPU sebagai

suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

tim kampanye yang sah. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai Undang-Undang adalah pemilih itu sendiri. Padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat celah jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada hari pencoblosan dalam Undang-Undang tersebut adalah bagi siapa saja, namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang atau bingkisan saja. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah hanya menjerat peserta Pemilu dan tim kampanye, padahal belum tentu yang melakukan adalah orang terdaftar sebagai tim kampanye, melainkan dilakukan oleh orang lain sebagai tim bayangan atau merupakan simpatisan.

Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam, istilah transaksi termasuk transaksi dalam politik/Pilkada. Islam tidak mengenelisir bahwa hal itu terlarang. Namun ada transaksi yang dibolehkan dan adapula yang dilarang. Transaksi politik yang dibolehkan bilamana seorang kontestan melakukan kontrak atau kesepakatan secara moral terhadap pemilih dengan tetap berjuang demi kemashlahatan untuk mensejahterakan umat dan bangsa, tidak melakukan kecurangan serta bersedia menerima resiko dan tantangan dari berbagai hal, maka praktik tersebut, dalam ilmu politik disebut istilah “kontrak sosial”.³²¹

Adapun transaksi dalam politik yang dilarang, bilamana seorang kontestan melakukan kontrak atau

³²¹Ubaidillah, et. All. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 200), h. 75.

kesepakatan secara materil terhadap pemilih dengan menjanjikan berupa harta dan jabatan dengan tujuan memperoleh kekuasaan. Maka hal ini disebut istilah politik transaksional.

Politik transaksional sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa praktik tersebut sama dengan *risywah*/suap dan para ulama sepakat bahwa *risywah* hukumnya adalah haram. Keharaman tersebut para ulama merujuk kepada dalil syar'ī baik al-Qur'an maupun hadis begitupula ijma' para ulama.

Landasan keharaman *risywah* berdasarkan beberapa dalil dalam al-Qur'an, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya di antaranya adalah QS. al-Muddaṣṣir/74:6-7,³²² QS. al-Baqarah/2:188,³²³ QS. al-Nisā'/4:29,³²⁴ dan QS. al-Mā'idah/5:42.³²⁵

³²²Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak; dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. Lihat, Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*...., h. 992.

³²³Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. Lihat, Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*...., h. 46.

³²⁴Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Lihat, Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*...., h. 122.

³²⁵Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Lihat, Kementerian Urusan Agama

Beberapa dali al-Qur'an tersebut di atas, tidak ada yang menjelaskan *risywah* secara *qath'i* melainkan hanya menjelaskan secara *zhanni* yaitu mengambil atau memakan harta yang bukan haknya atau dengan cara yang baṭil. Namun para ulama sepakat bahwa memakan harta dengan cara yang baṭil adalah haram karena mengandung unsur kezaliman. salah satu contohnya adalah *risywah/suap*.

M. Quraish Shihab menjelaskan *risywah* diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur, atau dalam artian adalah memberikan dengan cara lemah lembut guna menunjukkan simpati.³²⁶

Imam al-Qurṭūbī menjelaskan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syari'at maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang baṭil, dan bahkan al-Syaukānī menyebutkan bahwa suap sebagai bentuk kebobrokan moral yang sangat luar biasa.³²⁷

Namun pada QS al-Māidah/5:42 para ulama lebih tegas lagi memberikan penafsiran pada kalimat *al-Suḥtu*, bahwa tidak hanya berkutat pada *risywah/suap*, akan tetapi *al-Suḥtu* memiliki makna yang luwes termasuk segala hal

Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*...., h. 122.

³²⁶M. Quraish, Shihab, *Tafsir al-Mishbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

³²⁷Imam al-Qurṭūbī, *al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'an*, Juz VI (Mesir: Dār al-Kutub al Mishriyah, 1964), h. 92. Lihat juga, al-Syaukani, *Na'il al-Auṭār*, Jilid VIII (Kairo: Dar al-Hadīts, 1993), h. 310.

yang mengarah kepada keharaman, misalnya korupsi, riba, makan harta anak yatim, dan lain-lain.³²⁸

Selain dari dali al-Qur'an tersebut di atas, juga beberapa dalali hadil yang menjelaskan tentang risywah secara spesifik, di antaranya adalah hadis dari Abū Hurāirah ra. yang diriwayatkan oleh Aḥmad, Abū Dāud dan Tarmizī dan juga hadis dari Tsauban ra. yang diriwayatkan oleh Aḥmad dan Baihakī serta beberapa hadis lainnya.

Hadis tersebut di atas, telah meberikan keterangan bahwa memberi suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan Allah dan Rasulnya. Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum (*'illat* hukum) suap-menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram.

Berdasarkan uraian di atas, para ulama telah sepakat secara ijma akan haramnya suap menyuap secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudāmah, Ibn al-'Aṣīr, dan al-Ṣan'ānī,³²⁹ Imam al-Qurthūbī dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat akan keharamannya.³³⁰ Imam al-Ṣan'ānī mengatakan, “suap-

³²⁸Fakhruddin ar-Razi, *Mafātīḥ al-Ghaib*, Juz IX (Cet. I; Bairut: Dār al-Fikr, 1981), h. 241.

³²⁹Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, terj. M. Syarafuddin Khathab, Juz XI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 437. Ibn Aṣīr, *al-Nihāyah Fī Gharīb al-Ḥadīs wa al-Āṣār*, Juz II (Bairut: Dār al-Fikr, 1979), h. 226.

³³⁰Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy al-Qurtubī, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, Juz VI (Bairut: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 2005), h. 119.

menyuap” itu haram berdasarkan ijmak, baik bagi seorang *qāḍī* atau para pekerja yang lain. Maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu bisa dikatakan sebagai *risywah* dan hukumnya adalah haram.³³¹

Dengan demikain, mengambil sesuatu yang haram, maka haram pula memberikannya. Sebagaimana dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa *ما حرم اخذه حرم اعطائه* (sesuatu yang haram mengambilnya, maka haram pulalah memberikannya). Dari keterangan ini, dapat dipahami bahwa politik transaksional pada hakikatnya merupakan bagian dari *risywah*/suap dan hukumnya adalah haram.

Walaupun para ulama menilai bahwa *risywah* itu haram. Namun sebahagian ulama membrikan kelonggaran dan bahkan membolehkannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa keharaman suap apabila mengandung unsur kezaliman.

Kezaliman yang dimaksud adalah suatu tindak untuk mengambil atau mengubah hak orang lain yang bukan menjadi haknya, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, mempengaruhi keputusan hakim yang merugikan pihak lain. Maka *risywah* harus sama tujuan antara orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap, sehingga suap menjatuhkan keduanya pada kebathilan dan kezaliman. Dan apabila suap menjadi sebab tercapainya hak dan terhindarnya bahaya dari pemberi suap, maka sah-sah saja tidak bertentangan dengan syarait.

³³¹Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Jarīmah al-Risywah fī Syari‘ah al-Islāmiyah*...., h. 9.

Bolehnya seseorang memberi suap dengan tujuan menghindarkan dirinya dan hartanya dari perbuatan *zalim* atau seseorang bisa meninggalkan perbuatan batil dengan cara diberi suap. Maka suap dan sejenisnya menjadi legal karena menghindari terjadinya kezaliman.³³²

Oleh karena itu, Yāsuf al-Qardhāwi mempertegas bahwa mempertahankan kebenaran dan menolak kezaliman atau mempertahankan hak, akan tetapi hak itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan suap. Jika memang terpaksa melalui jalur suap, maka penerima suaplah yang terlaknat atau berdosa. Sedangkan penyuaap tidak berdosa, sepanjang upaya tersebut tidak merugikan sesama.³³³

Dengan demikian, *risywah*/suap secara tegas dilarang dalam agama. Akan tetapi dalam berbagai fakta di lapangan, sebahagian ulama membolehkan seseorang untuk melakukannya jika hal itu bertujuan untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya ia dapatkan atau demi tegaknya kemashlahatan dan hilangnya kemudharatan.

Teori tersebut di atas, bila dikaitkan dengan problematika pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya bahwa berbagai bentuk dan jenis kasus praktik politik

³³²Secara umum *risywah*/suap dibagi menjadi dua, suap yang dibolehkan dan suap yang diharamkan. Faktor pembeda diantara keduanya terletak pada aplikasinya apakah pemberian itu diberikan dalam hal-hal batil atau menghindarkan dari kemudharatan dan kezaliman. Lebih jelasnya lihat. Ibn Hajar al-Haitami, *al-Minhāj al-Qawīm* (Bairut: al-Minhāj, 2004), h. 115.

³³³Yāsuf al-Qardhāwi, *al-Ibadah fil Islām*, Terj. Abdurrahim Rahman, *Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005) h. 459

transaksional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka praktik tersebut dianggap sebagai kecurangan dalam bentuk politik transaksional karena bertentangan dengan regulasi atau aturan dalam perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU RI Nomor 10 tahun 2016 pasal 73 ayat (1).³³⁴ Dan juga diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 19/pp.02.3-Kpt/64/Prov/IX2017 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.³³⁵

Kasus tersebut, Para tokoh masyarakat dan ulama Kalimantan Timur menilai bahwa politik transaksional/*money politic* sama dengan *risywah*/suap dan hukumnya adalah haram. Namun ada yang melarang secara

³³⁴Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 Pasal 73 Ayat (1) Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

³³⁵KKPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 19/pp.02.3-Kpt/64/Prov/IX2017 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018. Pada bagian 5 tentang bahan kampanye disebutkan bahwa dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:

- a. Dalam bentuk barang; dan
- b. Nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)

keras dan menilainya bahwa praktik tersebut haram secara mutlak, akan tetapi sebahagian yang lain menilai bahwa politik transaksional yang terkhusus pada pemberian kepada masyarakat berupa *doorprize*, hadiah, bazar murah dan amplop dan bingkisan lainnya tidak termasuk *risywah*/suap yang dilarang selama hal itu tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak.

Masyarakat dan ulama yang melarang secara mutlak diantaranya. Muhammad Rahman, menurutnya bahwa politik transaksional dengan berbagai bentuknya termasuk pemberian berupa amplop dan bingkisan lainnya kepada pemilih maka hal itu dilarang, baik dalam perundang-undangan begitupula dalam agama bahkan praktik seperti ini termasuk dalam kategori suap karena dapat mempengaruhi kebijakan pemilih.³³⁶

Selanjutnya menurut KH. Haiban, politik transaksional itu sama halnya dengan suap dan itu sangat dilarang dalam agama. Karena peraktik tersebut sangat berbaya terhadap kehidupan masyarakat dan merugikan pihak yang lainnya serta berdampak pada penerapan demokrasi.³³⁷ Hal ini senada apa yang disampaikan oleh H. Murjani, beliau menjelaskan bahwa praktik politik transaksional sangat berdampak negatif pada penerapan demokrasi, dengan politik transaksional/*money politic*,

³³⁶Muhammad Rahman, *Ketua*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Karta Negara, Wawancara, Tenggarong, 21 Agustus 2019.

³³⁷H. Haiban, *Wakil Ketua Umum*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 22 Juli 2019.

masyarakat dirugikan dan hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Dengan praktik politik transaksional/*money politic*, maka lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompok-kelompok tertentu dan rawan terjadinya korupsi.³³⁸

Dengan politik transaksional/suap, akan mendatangkan dampak buruk antara elit politik dengan masyarakat, setidaknya ada tiga hal, diantaranya adalah 1) orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Islam dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Pada saat yang sama, orang yang melakukan politik transaksional juga melanggar aturan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan; 2) orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun untuk mencari dan berusaha menemukan sosok yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan dapat menghindarkan kemudharatan; 3) orang yang memberikan sogok atau suap tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Ketika ia terpilih menjadi pemimpin maka orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal dengan cara memanipulasi hak rakyat dengan tindakan yang melanggar hukum.

Argementasi tersebut dapat dipahami bahwa pemberian kontestan kepada pemilih dalam berbagai bentuk hukumnya adalah haram karena dapat merugikan

³³⁸H. Murjani, *Komisi Fatwa*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 19 Juli 2019.

orang lain dan berdampak negatif terhadap penerapan demokrasi disebabkan karena lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya serta rawan terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Adapun masyarakat dan ulama yang memiliki pandangan yang lain, diantaranya Muhammad Ramli, menurutnya politik transaksional dalam regulasi yang mengatur tentang Pilkada jelas dilarang. Akan tetapi dalam pandangan agama, prakti tersebut tidak termasuk suap karena suap adalah pemberian sesuatu, baik berupa uang, barang ataupun janji kepada pejabat, hakim atau penyelenggara supaya bisa mempengaruhi kewenangannya untuk memutuskan suatu perkara. Sedangkan pemberian uang, barang atau janji kepada pemilih tidak dikategorikan sebagai suap karena pemberi dan penerima sama masyarakat biasa dan tidak memiliki kewenangan untuk dipengaruhi, serta tidak memiliki unsur kezaliman diantara keduanya, apalagi kalau pemberian itu tidak ada komitmen antara pemberi dan penerima bahwa nantinya anda harus memilih saya.³³⁹

³³⁹Yang dimaksud politik transaksional adalah pemberian uang atau materi lainnya baik dalam bentuk jasa maupun janji yang diberikan oleh seseorang dengan kesepakatan bahwa saya memberikan sesuatu tapi dengan syarat anda harus memilih saya. Sedangkan Suap dalam proses pelaksanaan pilkada adalah pemberian uang atau materi lainnya baik dalam bentuk jasa maupun janji yang diberikan kepada elit Partai Politik sebagai mahar supaya dicalonkan sebagai calon kontestan pada pelaksanaan Pilkada atau uang, pemberian uang atau materi lainnya baik dalam bentuk jasa maupun janji yang diberikan kepada penyelenggara Pilkada supaya calon kontestan bisa memenangkan kontestasi (jual beli suara). Muhammad Ramli, *Devisi*

Beliaupun menambahkan bahwa fenomena yang terjadi dimasyarakat ketika mendapatkan tawaran atau pemberian berupa uang atau janji, mereka memiliki sikap yang bervariasi dan dapat dikategorikan dalam 4 hal. 1) menerima uangnya dan pilih orangnya, inilah yang disebut dengan istilah transaksional; 2), menerima uangnya dan tidak memilih orangnya, ini merupakan sikap spekulatif tentunya tidak dapat dibenarkan. 3) menolak uangnya dan tidak memilih orangnya; dan 4) menerima uangnya dan melaporkannya, kategori ketiga dan keempat, merupakan tindakan yang seharusnya diambil oleh pemilih. Akan tetapi, sikap tersebut nihil terjadi karena sebahagian masyarakat malas dan takut berhadapan dengan hukum.³⁴⁰

Selanjutnya, menurut KH. Syhruddin Tarmizi, menjelaskan bahwa pemberian uang atau bingkisan lainnya kepada pemilih bukan merupakan suap akan tetapi pemberian tersebut dapat dihukumi subehat, apalagi pemberian yang diberikan hanya berupa uang 100 sampai 200 ribu rupiah dan bingkisan lainnya berupa sembako.³⁴¹

Sedangkan menurut KH. Hamri Haz, praktik politik transaksional termasuk *risywah*/suap hukumnya adalah haram. akan tetapi, jika seorang kontestan memiliki sifat

Hukum dan Informasi, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 29 Juli 2019.

³⁴⁰Muhammad Ramli, *Devisi Hukum dan Informasi*, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 29 Juli 2019.

³⁴¹H. Syahrudin Tarmizi, *Sekretaris Umum*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 19 Juli 2019.

kedermawanan bukan hanya memberi ketika ada keinginannya dan merasa ikhlas atas apa yang dia berikan dan menghawatirkan kekuasaan itu jatuh kepada orang yang *zalim* serta memiliki niat untuk mengedepankan kesejahteraan, keadilan dan kemashlahatan masyarakat. Maka hal itu dikategorikan sebagai jihad.³⁴² Hal ini sedana apa yang disampaikan oleh Abnan Pancasilawati bahwa dengan kondisi saat ini dan kontestan atau calon kepala daerah memiliki niat baik dan betul-betul mengedepankan kemashlahatan bagi masyarakat dan ingin mengubah kebiasaan politik saat ini, hal itu boleh saja.³⁴³

Argumentasi tersebut dapat dipahami bahwa pemberian kontestan kepada pemilih tidak boleh digeneralisasikan sebagai *risywah*/suap yang dilarang dalam agama akan tetapi harus dilihat pada sisi pengaplikasiannya karena suap yang dilarang apabila mengandung kezaliman serta kemudharatan. Maka dari itu, setiap tindakan tergantung dari niat dan maksudnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah pokok *الأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا* “Hukum setiap perkara tergantung kepada maksudnya”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat secara ijma bahwa politik transaksional adalah haram sebagaimana haramnya *risywah*/sup. Akan tetapi sebahagian ulama ada yang membolehkan dengan

³⁴²Hamri Haz, *Ketua Umum*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 18 Juli 2019.

³⁴³Abnan Pancasilawati, *Komisi Fatwa*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Kalimantan Timur, Wawancara, Samarinda, 18 Juli 2019.

syarat dan ketentuan yang cukup ketat. Maka dari itu, bolehnya politik transaksional apabila tidak ada unsur kezaliman serta menghindarkan dari kemudharatan dan dapat mendatangkan kemashlahatan umat secara umum.

Namun demikian, peneliti mempertegas bahwa sebaiknya praktik politik transaksional/suap dalam perhelatan Pilkada tidaklah terjadi karena sudah jelas dilarang dalam perundang-undangan. Dan bagi masyarakat atau pemilih sebaiknya tidak diterima pemberian dari kontestan atau calon Kepala Daerah, karena upaya untuk membela pihak yang benar dan mendatangkan *maṣlahah* sudah menjadi kewajiban bersama.

Adapun tinjauan siyasah syar'iyah, sejarah telah mencatat bahwa Persoalan siyasah yang pertama kali dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah saw. wafat adalah suksesi politik. Sistem dan mekanisme pengangkatan pemimpin memang banyak ragamnya mulai dari *Teokrasi* (pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Allah swt., *khalifah* (kepempipan kepengang oleh amirul mu'minin), *autokasi* (pemimpin kebal hukum), *monarki* (kepempimpinan berdasarkan keturunan atau kerajaan) dan *demokrasi* (kedaulatan berada ditangan rakyat).

Dari sekian banyak sistem dan bentuk pemerintahan yang ada hanya sistem khalifah yang diyakini sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang paling baik yang pernah ada dan sistem ini juga yang mendekati sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, sistem tersebut tidak bisa dipaksakan keberlakuannya karena setiap negara memiliki ijtihad dan cara masing-masing.

Demokrasi merupakan ijtihad dalam menerapkan sistem politiknya serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai wadah pemersatu dengan berbagai suku, bangsa dan bahasa terbanyak di dunia, mampu membawa masyarakat yang damai, toleran dan aman. Hal ini terjadi karena regulasi yang berdasarkan nalar yang baik dan tidak bertentangan nilai-nilai Islam.

Sistem demokrasi akan terwujud sesuai dengan cita-cita masyarakat, apabila kepemimpinan atau kekuasaan itu jatuh ketangan orang baik. Maka orang baik memiliki peran penting dalam memainkan politiknya, maka negara akan aman dan masyarakat akan makmur, damai dan sejahterah. Sebaliknya, jika orang jahat yang tidak paham agama yang memainkan peran politik dan kekuasaan itu jatuh ditangannya, maka negara tidak aman dan masyarakat semakin menderita disebabkan karena praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme semakin merajalela.

Mengingat problematika yang terjadi pada masa kontemporer yang mengalami berbagai bentuk kecurangan dan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, termasuk kerucangan dalam bentuk politik transaksional.

Politik transaksional yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat dan sulit dihindarkan dalam proses Pilkada. Akan tetapi, tidak bisa dikatakan bahwa semua politisi yang melakukan praktik politik transaksional akan berujung kepada kejahatan dalam penerapan demokrasi. faktanya, sebahagian politisi yang memenagkan kontestasi dalam Pilkada ternyata berhasil

mengubah sebuah kebijakan yang tadinya tidak pro rakyat diubah menjadi pro rakyat, sebut saja misalnya. Ir. Joko Widodo ketika beliau menjabat sebagai Walikota Solo, Tri Risma menjabat sebagai Walikota Surabaya, Prof. Nurdin Abdullah ketika menjabat sebagai Bupati Bantaeng, dan Ridwan Swedi ketika menjabat sebagai Bupati Paser Kalimantan Timur. Para politisi ini adalah termasuk politisi yang di sukai oleh masyarakat karena dengan tindakan dan kebijakan selalu mengedepankan kemashlahatan masyarakat dan jauh dari praktik KKN dan lain sebagainya.

Pertanyaannya kemudian, apakah para politisi tersebut tidak menggunakan praktik kecurangan dan pelanggaran termasuk pelanggaran politik transaksional. Ketika kembali pada regulasi yang mengatur tentang bentuk dan larangan politik transaksional, maka sangat mustahil ketika mereka tidak melakukan kecurangan tersebut, apalagi ketika mereka berkotestasi pada priode awal.

Hal ini, tentu tidak lepas dari niat yang baik untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. karena niat yang baik maka akan berujung kepada kemashalatan. Dengan demikian, baik jahatnya sebuah tindakan tergantung kepada niat bagi orang yang melaksanakannya. Sebagaimana dalam sebuah kaidah dikatakan.

صلاح العمل بصلاح النية وفساده بفسادها

Maksudnya:

Kebaikan sebuah perbuatan tergantung pada kebaikan niatnya.

Kaidah ini menunjukkan bahwa, melakukan sebuah

tindakan yang dibarengi dengan niat jahat, maupun tindakan yang dilakukan adalah baik tapi hasilnya akan berujung kepada *kemudharatan*. Akan tetapi, kalau niatnya baik walupun tindakan yang dilakukan tidak baik maka hasilnya akan berujung kepada kemashlahatan.

Maka dari itu, salah satu unsur siyasah syar'iyah adalah semua tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa Islam harus merealisasikan kemashlahatan bagi umat Islam. Dengan demikian, mengangkat pemimpin yang baik menjadi suatu keharusan karena salah satu tugas dan fungsi seorang pemimpin harus menegakkan keadilan dan kemashlahatan umat secara umum.³⁴⁴

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Timur? fakta lapangan menunjukkan bahwa hampir semua Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Timur tidak terlepas dari kecurangan praktik politik transaksional dan berdampak negatif dalam penerapan demokrasi.

Walaupun demikian, tentunya tidak bisa digenelisir karena hanya sebahagian oknum saja (kasuistik). Namun sebahagian kontestan yang berhasil memenangkan kontestasi tetap mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kemashlahatan umat dan tidak ada orientasi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye.

Hal ini terbukti, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa sepanjang

³⁴⁴Addul al-Ahmad 'Athwah, *al-Madkhan ila as-Siyasah asy'iyah* (Cet, I; Riyad: Jamiah al-Imam Muhammad bin sa'ud, 1414), h. 41.

pemerintahan bupati (2004-2009 dan 2009-2014), masyarakat betul-betul menikmati berbagai kebijakan yang dilakukan oleh beliau, baik berupa pembangunan infrastruktur begitupula dengan pelayanan terhadap masyarakat, bahkan ketika masyarakat membutuhkan bantuan tidak perlu membuat semacam proposal cukup datang ke kantor menyampaikan secara lisan dan permohonan itu langsung direspon dengan baik.³⁴⁵

Selain pelayanan terhadap masyarakat, juga terjadi pada unsur pemerintah serta para kepala sekolah dan madrasah, faktanya adalah memberikan kendaraan berupa mobil kepada semua kepala desa dan kendaraan berupa motor yang diberikan kepada semua kepala sekolah dan madrasah dan juga terjadi pada kasus pembebasan lahan untuk pembangunan berupa pelebaran jalan, sarana pemerintahan dan tempat ibadah. Maka lahan tersebut akan dibebaskan dengan harga yang lebih menguntungkan (bukan ganti rugi akan tetapi ganti untung) dan masih banyak kebijakan dan tindakan yang lakukan berupa pro rakyat termasuk bedah rumah yang tidak layak dihuni.³⁴⁶

Argumentasi tersebut di atas, jika dikaitkan dengan fakta kecurangan dan pelanggaran yang terjadi khususnya di Kabupaten Paser (Grogot) pada perhelatan Pilkada tahun 2010 yang diikuti sebanyak 224 Daerah, dengan rincian 7 Pilkada di tingkat Provinsi dan 217 di tingkat

³⁴⁵ Syarif, *Pegawai Kembangpol dan Tokoh masyarakat Kab. Paser*, wawancara, Grogot, 1 September 2019

³⁴⁶H. Tari, *Pengusaha dan Toko Masyarakat Kab. Paser*, wawancara, Grogot 1 September 2019

Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan data dari Panwaslu RI, menunjukkan bahwa Kabupaten Paser termasuk daerah paling banyak kasus kecurangan yang ditemukan pada tahapan masa kampanye dan masa tenang, yakni sebanyak 82 kasus.³⁴⁷

Fakta tersebut, menunjukkan bahwa tidak selamanya kontestan yang melakukan kecurangan akan berdampak negatif pada penerapan demokrasi. Namun fakta di lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa, kontestan yang telah berhasil memenangkan kontestasi tetap mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kemashlahatan umat dan jauh dari praktik KKN serta tidak ada orientasi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat kampanye

Oleh karena itu, kehadiran seorang pemimpin yang amanah menjadi suatu keharusan dan juga merupakan sebuah kebutuhan, yaitu suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. Sebab kebutuhan seperti itu sama kedudukannya dalam kondisi darurat, sebagaimana kaidah fikih dikatakan:

الْحَاجَةُ تَنْزِيلَ مَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَةً

³⁴⁷Bawaslu RI., “Dinamika Pengawasan Pemilu pada 2010”, <http://www.bawaslu.go.id/informasi/23/Tahun/2010/bulan/12/tanggal/20/id/1994/>, (diakses 05 September 2019).

Maksudnya:

Kebutuhan itu menempati status hukum darurat baik kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus).³⁴⁸

Ataukah dalam kaidah lain di katakan

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَاتِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

Maksudnya:

Tidak ada hukum haram beserta darurat dan hukum makruh beserta kebutuhan).³⁴⁹

Juga dalam kaidah dikatakan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُفْصَائِهَا عَنْهَا

Maksudnya:

Kondisi-kondisi darurat menjadi sebab dibolehkan hal-hal yang dilarang, dengan syarat tanpa

³⁴⁸*Al-hajah* adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. Perbedaan antara *Al-dharurat* dan *Al-hajah* adalah: *pertama*, didalam kondisi *Al-dharurat*, ada bahaya yang muncul. Sedangkan dalam kondisi *Al-hajah*, yang ada hanyalah kesulitan dan kesukaran dalam pelaksanaan hukum. *Kedua*, didalam *Al-dharurat*, yang dilanggar perbuatan yang haram *Lidzatihi* seperti makan daging babi. Sedangkan dalam *Al-hajah*, yang dilanggar adalah haram *Li ghyrihi*. A. Djazuli, *Kiadah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam salam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana 2007), h. 76

³⁴⁹H. Abdul Mujib, *Kaidah- Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 36

mengurangi kadar darurat dari pelarangan tersebut.³⁵⁰

Contoh aplikasi kaidah ini, bila makan yang diharamkan telah menyebar dan menguasai keseluruhan suatu negeri hingga penduduknya tidak lagi mendapatkan makanan yang halal kecuali sangat sedikit, maka dibolehkan mengambil yang haram sesuai kebutuhan mereka.

Kaidah tersebut bila dikaitkan dengan proses pemilihan pemimpin yang selalu diwarnai dengan kecurangan politik transaksional yang telah mengakar di negara ini khususnya Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya, maka seorang kontestan boleh saja melakukannya untuk menghindari munculnya kemudharatan lebih besar dan dapat mendatangkan kemashlahatan umat.

Mengingat, politik transaksional disinyalir berlangsung dalam jangka waktu yang singkat, sesingkat dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada elit. Transaksi politik yang dikelola dengan baik akan menghasilkan relasi yang baik antara elit dengan masyarakat akar rumput (grassroot).³⁵¹

Karenanya, politik transaksional akan mengarah pada dampak positif jika dikelola dengan baik melalui

³⁵⁰Abdul Azīz Muḥammad Azzām, *Qawā'idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah 'Ilmiyyah Taḥlīliyyah Muqāranah* (t., Cet. 'Ain Syams: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998-1999), h. 77.

³⁵¹ Harold Heie, *Reforming American Politics: A Christian Perspective on Moving Past Conflict to Conversation*, (US: Read the Spirit Books publisher, 2019)

pendekatan relasional. Pendekatan relasional ini dapat dilakukan dengan mengadakan sesi pelatihan dan pertemuan yang intensif antara masyarakat luas dengan para elit, meningkatkan hubungan dengan menjaga kepentingan masyarakat akar rumput, dan menjaga integritas elit dalam mengelola kekuasaan untuk masyarakat luas. Jika transaksi politik yang terjadi dengan melakukan prasarat tersebut, maka pola patronase antara elit-masyarakat dapat dihilangkan karena hubungan yang semakin egaliter. Masyarakat bukan lagi klien bagi patron-patron berkuasa, melainkan menjadi partner dalam membangun daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada harus melibatkan sikap dan kontrol etis, yang tidak hanya menyangkut masalah kecerdasan rasio dan emosi saja, akan tetapi yang lebih penting dan strategis adalah kecerdasan spiritual, yakni menyangkut kemampuan mengekspresikan nilai-nilai, keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki secara kontekstual.³⁵²

Pemahaman dan upaya yang baik dalam melaksanakan Pilkada, memerlukan inovasi dan reformasi dari segi, baik regulasi dan mekanisme, maupun teknis pelaksanaan yang lebih baik. Dari segi regulasi diutamakan mereformasi regulasi yang dianggap kurang sempurna sehingga mampu menutupi kekurangan-kekurangan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dan ketidakadilan.

³⁵²Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pemilukada Langsung Problem Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pemilukada 2005* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 46.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan regulasi yang sangat ketat, sehingga bisa menutup segala potensi kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik kode etik, administrasi maupun pelanggaran pidana politik.

Hal ini, dapat dicapai dengan cara menciptakan regulasi dengan menetapkan sanksi yang sangat berat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran Pilkada. Sedangkan dari segi mekanisme antara lain seperti pendaftaran pemilih tetap secara jujur dan transparan, melakukan kampanye secara terbuka di bawah sebuah tim pengawas yang berintegritas dan bertanggung jawab tinggi serta menghindari problem yang bisa memicu praktek kampanye hitam atau berinteraksi secara frontal dengan kandidat dan pendukung lain. Selanjutnya melaksanakan pemungutan suara secara rahasia dan perhitungan suara secara transparan dan jujur di bawah pengawasan tim khusus yang terpercaya dan bertanggung jawab yang diangkat berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada yang ideal dan terebebas dari berbagai kecurangan dan pelanggaran termasuk pelanggaran politik transaksional. Maka perlu mengedepankan etika dan integritas serta taat kepada regulasi, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan dalam agama, sehingga Pilkada dapat terlaksana sesuai dengan asasnya, *luber* dan *jurdil*, dan akan melahirkan pemimpin yang baik untuk meraih kemaslahatan secara umum serta meninggalkan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Athwah, Addul al-Ahmad. *al-Madkhan ila as-Siyasah asy'iyah*. Cet, I; Riyad: Jamiah al-Imam Muhammad bin sa'ud, 1414.
- ābādī, Syamsul Haq al-'Azīm. *'Aun al-Ma'būd Syarah Sunan Abū Dāwūd*. al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 2001.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepada Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Abisono, Fati Gama. "Uang dalam kontestasi politik: Study Etnografi Praktek Politik Uang Dalam Pemilukada Di Kota Yogyakarta Tahun 2011", *Tesis*. Yogyakarta: FISIPOL UGM 2012.
- Ahmad, Ikhsan. *Pilar Demokrasi Kelima: politik uang, realita konstruksi Politik uang di kota Serang, Banten*. Cet. I; Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar. *Fath al-Barī syarh Şahih al-Bukhari*, Jilid V. Riyad: Dar al-Salam, 2001 M/ 1421 H.
- al-Anşārī, 'Abdul Ḥāmid Ismā'il. *al-Syūrā wa Aşaruhā fī al-Demuqratiyah*. Kairo: al-Maṭba'ah al- Salafiyyah, 1980.
- al-Baghdādī, al-Māwardī Abī al-Hasān Alī bin Muḥammad bin Habīb al-Bashri. *al-Ahkām al-Sultāniyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t. t.
- al-Bahūtī, Mansūr bin Yūnus Idrīs. *Kasyāf al-Qannā' 'an Matn al-Iqnā'*. Beirut : Dār al-Fikr, 1982.
- al-Bassām, 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān. *Tauḍīḥ al-Ahkām*,

- Juz VII, Terj. dari *Tauḍīḥ al-Aḥkām Min Bulūgh al-Marām*, Juz VII. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I. Cet. I; Beirut: Dār al- Kutub al-'Arabiyah, t.th..
- al-Bustami, Fuad Irfan. *Munjid al-Tullab* (Beirut: al-Maktabah al-Kasulikiyyah, t.th.
- Alexander, Herbert E. *financing politik, politik uang dalam pemilihan presiden secara langsung, pengalaman Amerika Serikat*, Terj. Oleh Dwi Pratomo Yulianto dkk. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Nasari, 2003.
- al-Farisiy, 'Amir Alauddin Ali Ibn Balba. *Shahīḥ Ibnu Ḥibbān*, Terj. M. Sulton Akbar, Juz XI. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *At-Tibr al-Masbūk fī Nashīhah al-Mulūk*. Mesir: Dār al-Fikr, 1975.
- al-Haitami, Ibn Hajar. *al-Minhāj al-Qawīm*. Bairut: al-Minhāj, 2004.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Press, 1996.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Buah Ilmu*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- al-Ju'fi, Muḥammad bin Ismā'īl Abū Abdilāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII. Cet. I; Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H.
- al-Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus al-Marbawi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1350 H.
- al-Maudūdi, Abū al-A'lā. *al-Khilāfah wa al-Mulk*, Terj. Muhammad al-Baqir, dengan judul *Khilafah dan Kerajaan*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1984.
- al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan*

- Khilafah Islam*, Kata Pengantar: KH. Hafidz Abdurrahman, MA. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- al-Mishriy, Abi al-Faḍl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy. *Lisan al-'Arab*, Jilid XI. Beirut: Dar Sader, t.th.
- al-Mubārakfūrī, I'dad Jama'ah Minal Ulama Biisyraf Syekh Şafiyurahmān. *al-Miṣbāh al-Munīr fī Tahzīb Tafsīr Ibni Kaṣīr*. Riyādh: Dār al-Salām li Nasyri Wa al-Tauzī', 2000.
- al-Naisabūrī, Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Abū al-Husaīn al-Qusyaīrī. *al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaḥār Bi Naqli al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasulillah saw*, Juz V. Beirut: Dār ihyā al-Turast al-Arabī, t.th.
- al-Qaradāwi, Yāsuf. *al-Ibadah fil Islām*, Terj. Abdurrahim Rahman, *Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
-, Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1980.
- al-Qurṭubī, Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy. *al Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'an*, Juz VI. Mesir: Dār al-Kutub al Mishriyah, 1964.
- al-Rasyid, H. Harun. *Fikih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam perspektif Maqāshid al-Syari'ah*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Grop, 2016.
- al-Rāziq, Alī Abd. a*Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Kairo: Al-Muassasat al-Arabiyah, li al- Dirasah wa al Nasyar, 1972.
- al-Sijistāny, Abū Dawud sulaīman bin al-Asy'ats bin Basyīr bin Syaddad bin 'Amr al-Azdy. *Sunan Abi Dawud*. Cet.

- I; Bāirut: Dār al-Risalah al-‘Alamiyah, 1430 H/2009 M.
- al-Suyūthi, Imām. *Tārīkh Khulafā’*, Terj. Samson Rahman MA. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2000.
- al-Syaukani, *Naīl al-Auṭār*, Jilid VIII. Kairo: Dar al-Hadīts, 1993.
- al-Syāwī, Taufiq Muḥammad. *Fiqh al-Syūra Wa al-Istisyārāt*, Terj. Djamaludin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- al-Ṭabarī, Ibnu Jarīr. *Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*, Juz II. Yordania: Dar al-Alam, 2002.
-, Ibnu Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*, ditahkik Muhammad Syakir, Juz X. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th.
- al-Yamānī, Muḥammad bin Isma’īl al-Kahlānī al-Ṣan’ānī. *Subul al-Salām*, Juz II. Kairo: Dar al-Hadīts, t.th..
- al-Zamarkhsyarī, *al-Kasysyaf ‘an Ḥaqāid Guwamid al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Tanzīl Fī Wujūh al-Ta’wīl*, ditahkik Adil Ahmad Abdul Maujud, Juz II. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Abikan, 1998.
- Amien, Ma’ruf. Dkk. *Himpunan Fatwa MUI, Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pemilukada Langsung Problem Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pemilukada 2005*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Andrain. Carless F., *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realitas: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.

- ar-Razi, Fakhrudin. *Mafātīḥ al-Ghaib*, Juz IX. Cet. I; Bairut: Dār al-Fikr, 1981.
- Asfar, Muhammad. *Mendesain Managemen Pilkada*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.
- Ash-Shiddiqiy, Hasbi. *Koleksi Hadis Hukum*, Juz IX. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Aṣīr, Ibn. *al-Nihāyah Fī Gharīb al-Ḥadīṣ wa al-Āṣār*, Juz II. Bairut: Dār al-Fikr, 1979.
- Aspinall, Edward. dkk, *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. Cet. I; Yogyakarta: PolGov, 2015.
- Azhari, Aidul Fitriadi. *Menemukan Demokrasi*. Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Azwar. Anas, Kiai Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 5, No. 2, Mei 2016.
- Azzām, Abdul Azīz Muḥammad, *Qawā'idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah 'Ilmiyyah Taḥlīliyyah Muqāranah*. t. Cet, 'Ain Syams: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998-1999.
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama*, Terj. Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Birch, Anthony H. *The Concept and Theories of Modern Democracy*. New York: Routledge, 1997.
- Budiardjo. Mirian, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Dawud, Sulaiman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abū. *Sunan Abī Dawūd*, Juz II. Bairut: Dār al Fikr, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazūli. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Cet. Ke II; Jakarta: Putra Grafika, 2007.
- Djazuli. H. A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. III; Jakarta: Pranada Media Group, 2007.
- Donohue John J. & John L. Esposito, *Islam in Transition Muslim Perspectives*, Terj, *Islam dan Pembaharuan Ensiklope Masalah-masalah*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Ebyhara, Abu Bakar. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Ensikklopedi tematis dunia Islam, jilid 3. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Ensiklopedi Islam. Cet. IV; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid VIII. Cet. I; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Fatah, Eep Saefullah. *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Seri Penerbitan Studi Politik*. Jakarta: LIP FISIP UI, 1997.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2000.
- Haboddin, Muhtar. "Kontribusi Partai Politik dalam Pilkada", dalam Gregorius Sahdan (et al), *Rekayasa Politik dari Pemilu ke Pilkada*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I. Cet. XXIV; Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hameed, Hakic Abdul. *Islam at the Gance*, Terj Ruslan Siddieq, *Aspek -aspek Pokok Agama Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Hamidi Ahsan Jamet. dkk, *Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2008.
- Hamzah. *Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*, *Disertasi*. Makassar: PPs UIN Alauddin 2013.
- Hanbāl, al-Imām Aḥmad Ibn. *Musnad Ahmad*, Buku II, Terj. Aḥmad Muḥammad Shākir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
-, al-Imām Aḥmad Ibn. *Musnad Ahmad*; al- Tirmidzī Abī 'Isa Muuammad Ibn 'Isa Ibn Surat, *Sunan al-Tirmizī Wa huwa al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Buku III, Terj. Abdurrahman Muhammad 'Usman, *Hadis-Sunan Tirmidzi*, Juz III. Semarang: CV. al-Syifa', 1992.
- Harrison, Lisa. *Politics Research: An Introduction*, terj. Tri Wibowo B.S, *Metodologi Penelitian Politik*, Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Haryatmoko, *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Heie, Harold. *Reforming American Politics: A Christian Perspective on Moving Past Conflict to Consersation*. US: Read the Spirit Books publisher, 2019.
- Hijri, Yana Syafriana. "Pemilukada Langsung: Pesimisme Demokrasi Lokal", dalam Nurudin, dkk, *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- HR, Ridwan. *Fikih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- HR, Saukani. Dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Husein, Muhammad. *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam "al-Islam wa al-Dimuqratiyah". Bandung: Mizan 1996.
- Ilmi, Zainal. *Membangun Demograsi Bangsa, Suatu Kajian Terhadap Pemikiran Komunikasi Politik Gusdur*. Cet. I; Samarinda: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), 201.
- Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP), dalam Bodhy Wedyanto FN, Seprini, *Pemilukada dan Demokrasi Arus Bawah Dokumentasi Politik Terpilihnya Zul AS Sunaryo Pada Pemilukada Kota Dumai 2005-2010*. Cet. I; Pekanbaru-Riau, 2006.
- Iqbal. Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. Ke II; Jakarta: Gaya Media Pratama,

2007.

- Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif Fiqih Jinayah*. Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat departemen Agama RI, 2009.
- Ismawan, Indra. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyād Kerajaan saudi Arabia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Madinah: Percetakan al-Qur'ān al-Karim Raja Fadh, 1426 H.
- Khalāf. Abdul al-Wahhāb, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Qahirat: Dar al-Anshor, 1977.
- Khalik, Farid Abdul. *fi al-Fiqh as-Siyāsiy al-Islāmiy Mabādi' Dustūriyyah asy-Syūrā al-Adl al-Musāwā*, Terj. Faturrahman A. Hamid. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Khallāf, Abdul Wahāb. *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Terj. Zainuddin Adnan, *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Khuluq. Latiful, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Kohirudin, *Polimik Kerlibatan Kiai dalam Politik Peraktis*, Cet. I; Malang: Averroes Press, 2005.
- Koto. H. Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh*, edisi Revisi, (Cet. Ke III; Jakarta: PT Raja Grarapindo Persada, 2009.

- Kurniawan, Mi'raj Dodi & Andi Suwirta, *Ideologisasi Konsep Reformasi dalam Historiografi*. Bandung: UPI Press, 2016.
- Lajannah Pentashihan Mushaf al- Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: 2009.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Lay, Cornelis. "Pemilikada Langsung dan Pendalaman Demokrasi", Catatan Pengantar dalam Dinner Lecture-KID. Jakarta: 21 November 2006.
- Lofland, John Lofland dan Lyn H. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont Cal: Wardsworth Publishing Company, 1984.
- Maarif, Syafii. *Islam dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Mājah, al-Qazwiniy Abi 'Abdullah Muhammad ibn Yazīd Ibn. *Sunan Ibn Mājah*, Juz IV. Kairo: Isa al-Bāb al-Halabī wa Syirkah, 1986.
- Markoff, John. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta, CCSS dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Mas'oed, Mohtar. *Negara Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Maūdūdi, Abul A'lā. "*al-Khilāfah wa al-Mulk*", Terj. Muhammad al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan*. Cet.

- IV; Bandung: Mizan, 1993.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- Miles, M.B. & A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Alih Bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press, 1992.
- Minhajuddin. *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam* (Pidato pengukuhan Guru Besar, Makassar,; UIN Alauddin, tp., 2004.
- Moesa. Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi sosial berbasis Agama*, Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2007.
- MD. Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Bandung: Rineka Cipta, 2003.
- Muhadjir, H. Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. IV. Cet. II; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Muhsin, Abdullah Ibn Abdul. *Jarīmah al-Risywah fī Syari'ah al-Islāmiyah*, Terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, *Suap dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mujar. Ibnu Syarif dan Zada Khamami, *Fiqih siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mujib, H. Abdul. *Kaidah- Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit pengadaan buku keagamaan Pompes al-Munawwir, 1984.

- Munawwir. Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: ttp, 1984.
- Musbikin. Imam, *Qawā'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mutawālli, Abdul Hāmid. *Mabadi' Nizam al-Hukm fī al-Islām*. Kairo: Dar el-Ma'arif, t.th.
- Mutawālli. Abdul Hāmid, *Mabadi' Nizam al-Hukm fī al-Islām*, Kairo: Dar el-Ma'arif, t.th.
- Nadir, Ahmad. *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi Studi Atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika Politik dalam Pemilukada Langsung di Kabupaten Gresik Jawa Timur*. Cet. I; Malang: Averroes Press, 2005.
- Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1983.
- Penelitian Mahasiswa kerjasama dengan PTPS Desa, "Persepsi Masyarakat Desa Loa Duri Tentang Money Politik", *Laporan Hasil Penelitian* (Samarinda: Klinik Pemilu Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2018).
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014. *Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhrata Karya Aksara, 1982.
- Pranowo, M. Bambang. "Konsep Negara dalam Islam" (Kata Pengantar) dalam Abdul Aziz dan Chiefdom, *Madinah*

- Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Alfabet, 2011.
- Prihatmoko, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Purwoko. Bambang, *Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal*”, dalam Focus Groups Discussion, “Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten Kulonprogo”, diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 Agustus 2006.
- Qal’anāji, Muhammad Rawwas Hāmid Shādiq Qanāibi. *Mu’jam Lughah al-Fuqahā*. Bairut: Dar al-Nafāisi, 1988.
- Qudāmah, Ibn. *al-Mughnī*, terj. M. Syarafuddin Khathab, Juz XI. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rais. M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Cet. I; Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Rondinelli dkk, *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. Washington: The World Bank, 1983.
- Rozak, Abdul. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Cet. VIII; Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan PrenadaMedia Gruf, 2015.
- Salim. Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*

- Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Salisbury, Richard F. "Transactional Politics: Factions and beyond", dalam *Ethnography and Development, the Work of Richard F Salisbury*, ed. Marylin Silverman. McGill University Libraries, 2004.
- Saurah, Abī 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin. *Sunan al-Turmuḏī*, Juz IV. Bairut: Dār al-Fikr, 1988.
- Saurah. Abī 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin, *Sunan al-Turmuḏī*, Juz IV, Bairut: Dār al-Fikr, 1988.
- Saydam, Gouzali. *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*, Edisi I. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sayuti, Solatun Saluh. *Komunikasi Pemasaran Politik*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
-, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, kesan dan keserasian dalam al-Qur'an*, vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sjadzuli, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi V. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Solichin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: Danar Wijaya, 1999.

- Spradley, J.P. *Metode Etnografi* (Alih Bahasa oleh Misbah Zulfa Elizabeth). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Strauss, A. & J. Corbin, *Qualitative Analysis for Social Scientists*. New York: Cambridge University Press, 1990.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis- Disertasi*. Cet. XI; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suprayogo. Imam, *Kiai dan Politik, Membaca Citra Politik Kiai*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2008.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Iṣlāḥi al-Rā’i wa al-Ra’iyyah*. Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1952.
- Taimiyah, Ibn. *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz XXVIII. Maktabah Ibn Taimiyah, t.th.
- Taimiyah, Ibn. *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Juz I. Riyāḍ: Maktabat al-Riya al-Haḍḍithah, t.th.
- Taimiyyah. Ibn, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī islah al-Ra’iyyah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1966.
- Taufik, Akhmad dkk. *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Edisi I. Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Thaba. Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insana Press, 1996.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.

- Ubaidillah, A. dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Urbaningrum, Anas. *Melamar Demokrasi Dinamika Politik Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Usman. Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Wahid. Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Tradisional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Wahid. Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Tradisional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Wardani, Sri Budi Eko. “Pilkada Langsung: Pertaruhan Demokrasi dan Mitos *Good Governance*” dalam Pheni Chalid (Ed.), *Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*. **Jakarta: Partnership for Governance** Reform in Indonesia dengan Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2005.
- Wibiwo, Pramono Anung. *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi, Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013.
- Widjojanto, Bambang. “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi”, *Makalah* pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.

Yaqin, Ainul dkk. *Membangun Aksi Demokrasi Pengalaman dan Harapan Demokrasi di Kabupaten Malang*. Cet. I, Malang: Averroes Press, 2007.

zuhaily. Wahbah, *Ushul Fiqh: kuliyyat da'wah al-Islāmi*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997).

Zuhri. KH. Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Islam di Indonesia*, Cet. II; Bandung: PT. Al-Maarif, 1980.

Jurnal cetak dan online

Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Jurnal al-'Adalah* Vol. XII, No. 3. Juni 2015.

Lomulus Johny, Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang PILKADA Langsung di Kota Bitung," *dalam Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Politik*, LIPI. Vol. 4 No. 1 2007.

M. Hasbi Umar, Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu pada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni, *AL-RISALAH Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 12, No. 1, Desember 2012.

Muhammad Ali Chozin, "Peran Asas Tunggal Pancasila dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras". *Jurnal Islam-Indonesia*. Vol. 01, No. 01, 2009.

Ratnia Sholihah, Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* , Vol. 2 No. 1, Jan 2016.

Zakiyuddin Baidhawiy, "Pancasila Tauhid Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". *Jurnal Maarif*.

Vol. 11, No. 1, 2016.

AAGN Ari Dwipayana, "Demokrasi Biaya Tinggi. Dimensi Ekonomi Dalam Demokrasi Elektoral di Indonesia Pascar Orde Baru", *Jurnal FISIPOL UGM*, Vol. 12 No. 3 Maret 2009.

<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10971>.

(Diakses (12 Agustus 2018)).

Alī Abdul Wāḥid dkk, "Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal TAPIS*. Vol. 13 No.02 Juli-Desember 2017.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/2032>. (Diakses 20 Februari 2019).

Angga Natalia, "Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015", *Jurnal TAPIS*. Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2015. <https://media.neliti.com/.../132812-ID-peran-partai-politik-dalam-mensukseskan.pdf>. (Diakses 11 Agustus 2018).

Dejan Abdul Hadi dkk, "Saksi Sosial dan Efek Jerah Bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilu", *Jurnal Unnes*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2018. <https://joernal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>.

(Diakses 23 Maret 2019).

Fitriyah, "Cara Kerja Politik Uang, Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati", *Jurnal Politika*, Vol. 6, No.2, (Oktober 2015.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/arti>

- cle/download/10716/8503. (Diakses 11 Agustus 2018).
- Haryanto, "Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia, Sebuah Studi Awal", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 9, No. 2, Juli 2016. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1094>. (Diakses 10 Mei 2019).
- Haryono, *Risywah* (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam, *al-Maṣlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/155/153>. (Diakses 4 Januari 2019).
- M. Thahir Maloko, "Etika Politik Dalam Islam", *al-Daūlah, jurnal Hukum Pidana dan ketatanegaraan* (Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013. [Http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1423/1378](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1423/1378). (Diakses 20 Oktober 2018).
- Pratikno, "Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11014/8255>. (Diakses, 10 November 2019).
- Sudirman L, Politik Transaksional Dalam Perspektif Ukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10, No. 1, Januari 2012. <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/download/258/180>. Di akses (26 November 2018).

Viola Indora dkk, “Pengaruh Politik Transaksional Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 2, No. (1, 2014), h. 23 <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/issue/archive>. (Diakses 11 Agustus 2018).

UndangUndang

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014. *Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen). Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Peraturan Pemerintah RI. No. 49 Tahun 2008 Tentang Pemilukada. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008.

KKPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 19/pp.02.3-Kpt/64/Prov/IX2017 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

PKPU RI Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PKPU RI Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU RI Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

UU RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Internet

- Bawaslu RI, "Dinamika Pengawasan Pemilu 2010", <http://www.bawaslu.go.id/informasi/23/Tahun/2010/bulan/12/tanggal/20/id/1994/>, (diakses 05 September 2019).
- Andika, *Politik Uang, Penerima Tak Dikenakan Sanksi*. <http://jambi.tribunnews.com/2018/11/19/politik-uang-penerima-tak-dikenakan-sanksi-ini-hukuman-untuk-pemberi>. (Diakses 25 April 2019).
- Agus Rahardjo, "Biaya Politik Tinggi Penyebab Demokrasi Transaksional" <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/25/p34392409-kpk-biaya-politik-tinggi-penyebab-demokrasi-transaksional>. (Diakses 12 Agustus 2018).
- Buya Syafi'i Ma'arif, Tauhid, Akar Kemunculan Politik Islam, <http://www.ummy.ac.id/buya-syafii-tauhid-akar-kemunculan-politik-islam.html>. Diakses (7 Maret 2019).
- Neni Nur Hayati, "Regulasi Pemilu Dan Ancaman Money Politics". <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/16221261/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics>. (Diakses 17 Februari 2019).
- Kristian Erdianto, "Selama Pilkada 2018, Polri Proses 25 Kasus Politik Uang", <https://app.kompas.com/nasional/read/2018/07/19/14330721/selama-pilkada-2018-polri-proses-25-kasus-politik-uang>. (Diakses 12 Agustus 2018).

- Saud Rosadi, "Kota Samarinda Disebut Paling Rawan Politik Uang Dipilgub Kaltim", <https://www.merdeka.com/politik/kota-samarinda-disebut-paling-rawan-politik-uang-di-pilgub-kaltim.html>. (Diakses 15 Januari 2019).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan-Timur>. Diakses (26 November 2018).
- Adi Prayitno, "Politik Uang Marak Sebab Tak Ada Definisi Jelas Diperaturan Pemilu" <https://tirto.id/politik-uang-marak-sebab-tak-ada-definisi-jelas-di-peraturan-pemilu-cY9F>. (Diakses 23 Maret 2019).
- Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia, "Tindak Pidana Suap", <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22473/nprt/38/undangundang-No-11-tahun-1980>. (Diakses 18 Maret 2019).
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz#Riwayat_Ilmiyah. (Diakses 18 April 2019).
- Hanan Putra, Isi Fatwa MUI Soal Pilkada Langsung <https://www.republika.co.id/...islam/fatwa/.../nwb79u313-isi-fatwa-mui-soal-pilkada-langsung>. (Diakses 12 Mei 2019).
- Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu 9 Mei 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnya-haram>. (Diakses 12 Mei 2019).

- <https://bappedakaltim.com/profil-daerah-provinsi-kalimantan-timur>. (Diakses 23 Septembr 2018).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Timur. Diakses, Tanggal 29 Maret 2020
- Ika Prida Rahmi, “Kondisi Georafis Hingga Politik Uang Rentannya Kecurangan Pemilu Kaltim”.
<https://kaltimkece.id/warta/kndisi-georafis-hingga-politik-uang-rentannya-kecurangan-pemilu-kaltim>. (Diakses 20 Agustus 2019)
- Eriyanto, “Pilkada dan Penguasaan Partai Politik”, *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI)*, Edisi 03, Juli 2007, h.1-16.
<https://www.researchgate.net/publication/235990143>. (Diakses, 15 Desember 2019).
- H.M. Abdul Kholiq, Perilaku Politik Transaksional (Menggagas Fenomena Praktek Politik Uang Dalam Pemilu.
<http://manarulquran.unsiq.ac.id/index.php/manaru1/article/view/15>. (Diakses 11 Agustus 2018).